# Terjemah & Komentar

# Al-Waroqot

## Usul Fiqh

M. Ridlwan Qoyyum Sa'id

# Daftar Isi

## Muqoddimah

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ) أَمَّا بَعْدُ (فَهَذِهِ وَرَقَاتٌ) قَلِيْلَةٌ (تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ فُصُوْلٍ مِنْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ ) يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُبْتَدِئُ وَغَيْرُهُ

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. *Amma ba'du* : Kitab ini berupa lembaran-lembaran tipis, yang memuat pengetahuan tentang masalah-masalah *Ushul al-Fiqh*, yang bisa dipetik manfaatnya oleh mereka yang baru mengenal *Ushul al-Fiqh* [1] dan yang lainnya.

(وَذَلِكَ) اَىْ لَفْظُ أُصُوْلِ الْفِقْهِ (مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْأَيْنِ مُفْرَدَيْنِ) مِنَ الاَفْرَادِ الْمُقَابِلِ لِلتَّرْكِيْبِ لاَ الْجَمْعِ

Lafadz **Ushul al-Fiqh** itu , tersusun dari *dua bagian yang mufrod.* Yakni **Mufrod** yang menjadi lawan-nya **Tarkib**, bukan **Mufrod** yang menjadi lawan-nya **Jama'**.

وَالْمُؤَلَّفُ يُعْرَفُ بِمَعْرِفَةِ مَا اُلِّفَ مِنْهُ

Suatu susunan bisa diketahui artinya dengan melihat *bahan yang di gunakan untuk menyusun.*

**Penjelasan :**

**Ushul al-Fiqh** merupakan *susunan idlofi* yang terdiri dari dua bagian, yaitu *Mudlof* (lafadh ; أُصُوْلُ) dan *Mudlof ilaihi* (lafadh ; الفقه). Masing-masing dari lafadz **"Ushul"** dan " **al-Fiqh"** ini, sebelum dijadikan **susunan Idlofi** merupakan lafadz **mufrod** (lafadh yang masih sendirian ; bukan berupa tarkib ). Dan perlu digaris bawahi yang dimaksud **Mufrod** disini bukan **Mufrod** yang menjadi lawan **Jama'** , namun **Mufrod** yang menjadi lawan **Tarkib**, karena lafadz ; أُصُوْلٌ jelas-jelas merupakan jama' yang berasal dari Mufrod : أَصْلٌ .

***

[1] Penggagas "ushul Al-Fiqh" adalah Imamuna Abu Abdilah Muhammad bin Idris Asy-syafi'i.Ide besar ini tertuang dalam kitabnya yang berjudul ***Arrisaalah***. Disana dijelaskan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan ushul al-Fiqh . antara lain : tentang ; *Al-Awaamir, An-Nawaahi, Al-Bayaan, An-Naskh, Al-Illat* dan juga *Al-Qiyaas.* (baca ; Lathooif al-Isyaaraat, 4)

| | |
|---|---|
| (فَالأَصْلُ) الَّذِى هُوَ مُفْرَدُ الْجُــزْءِ الأَوَّلِ (ما يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ) كَأَصْلِ الْجِـدَارِ أَىْ أَسَاسِه, وَأَصْلِ الشَّجَرَةِ أَىْ طَرْفِهَا الثَّابِت فِى الأَرْضِ | **al-Ashlu** yang menjadi mufrodnya juz yang pertama (mufrodnya *ushul*), adalah : *sesuatu yang mana perkara lain di bangun/didirikan diatasnya.* Contoh ; أَصْلُ الْجِدَارِ yang berarti ; *pondasi tembok.* أَصْلُ الشَّجَرَةِ yang berarti ; *akar yang menancap kedalam tanah.* |
| (وَالْفَرْعُ) الَّذِى هُوَ مُقَابِلُ الأَصْلِ (مَايُبْنَى عَلَى غَيْرِه) كَفُـرُوْعِ الـشَّجَرَةِ لأَصْـلِهَا وَفُرُوْعِ الْفِقْهِ لأُصُوْلِه | Sedangkan **al-Far'u** – yang menjadi lawan **al-Ashlu** – adalah *sesuatu yang dibangun atau di dirikan diatas perkara lain.* Seperti cabang-cabang pohon yang berdiri di atas pangkalnya. Dan cabang-cabang fiqh yang di tetapkan berdasarkan ushulnya. |

**Penjelasan :**

***Ushul*** (الأُصُوْلُ) berasal dari mufrod ***al-Ashlu*** (الأَصْلُ), menurut *lughot*, mempunyai pengertian : "*Sesuatu yang menjadi dasar /pangkal* dari *perkara lain.* Semisal ada orang berkata ;

هَذَا أَصْلُ الْجِدَارِ : Ini adalah ashl-nya tembok, berarti yang dimaksudkan adalah *Pondasinya*. Karena Pondasi merupakan dasar atau pangkal dari tembok.

هَذَا أَصْلُ الشَّجَرَةِ : Ini adalah ashl-nya Pohon, berarti yang dimaksudkan adalah *akarnya* : karena akar merupakan pangkal dari pohon.

Menurut **Istilah, *al-ashl*** (الأَصْلُ) mempunyai empat makna[1] :

1. Bisa berarti **dalil** semisal ada orang berkata :
   الأَصْلُ فِى هَذِه الْمَسْئَلَة الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ :
   "Ashl dari masalah ini adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadits*".
   Berarti yang dimaksudkan adalah : *Dalil* dari masalah ini adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadits.*
2. Bisa berarti **kuat** atau **unggul** semisal ada orang mengatakan :

[1] Lathooif Al-Isyaaraat,8

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الحَقِيْقَةُ

"Ashl dari kalam adalah *arti hakekatnya*".

Berarti : *yang kuat* atau *unggul* didalam memahami kalam adalah dengan melihat *ma'na hakekatnya* .

3. Bisa berarti **kaidah yang berlaku**.

   Semisal orang mengatakan :

   اباَحَةُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ عَلَى خلاَفِ الْأَصْلِ

   *"Di perbolehkan memakan bangkai bagi orang yang dalam kondisi terpaksa termasuk melanggar Ashl".*

   Berarti ; diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, termasuk melanggar **Kaidah yang berlaku**.

4. Bisa berarti **sesuatu yang dijadikan persamaan** dalam peng-Qiyasan.

   Contoh : *Beras* disamakan dengan *Gandum* dalam masalah *Ribawi.*

   *Beras* dalam bab Qiyas disebut dengan **al-Far'u** (masalah cabangan ) dan juga disebut **al-Maqiis** (masalah yang disamakan ). Sedangkan *gandum* disebut dengan istilah **al-Ashlu** (pokok masalah) dan juga disebut dengan istilah **al-Maqiis 'alaih** (masalah yang dijadikan persamaan)

   Dengan demikian, kalau ada orang mengatakan bahwa gandum adalah **al-Ashlu**, berarti yang dimaksudkan ; gandum di jadikan persamaan dalam masalah hukum ribawi.

***

(وَالْفِقْهُ) الَّذِى هُوَ الْجُزْءُ الثَّانِي لَهُ مَعْنَى لُغَوِيٌّ وَهُوَ الْفَهْمُ وَمَعْنًى شَرْعِيٌّ وَهُوَ : (مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِى طَرِيْقُهَا الاجْتِهَادُ)

Adapun **al-Fiqh** yang menjadi juz yang kedua, di tinjau dari lughot mempunyai arti : *memahami.* Sedangkan menurut Syara' mempunyai pengertian : *pengetahuan tentang hukum-hukum syar'iyyah yang diperoleh dengan jalan ijtihad.*

كَالْعِلْمِ بِاَنَّ النِّيَّةَ فِى الْوُضُوْءِ وَاجِبَةٌ, وَاَنَّ الْوِتْرَ مَنْدُوْبٌ , وَاَنَّ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ شَــرْطٌ فِى صَوْمِ رَمَضَانَ , وَاَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِى مَالِ الصَّبِىِّ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِى الْحُلِىِّ الْمُبَاحِ, وَاَنَّ الْقَتْلَ بِمُثَقَّلٍ يُوْجِبُ الْقِصَاصَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلاَفِ

Semisal pengetahuan tentang ; *Niat di dalam wudlu di hukumi wajib, Sholat witir di hukumi sunah, Niat pada malam hari menjadi syarat di dalam puasa Romadlon, Zakat untuk hartanya anak kecil di hukumi wajib, Zakat untuk harta perhiasan yang boleh dipakai hukumnya tidak wajib, Membunuh dengan benda tumpul menetapkan Qishosh* dan lain sebagainya...yakni terdiri dari **masalah-masalah khilafiyyah.**

بِخِلاَفِ مَا لَيْسَ طَرِيْقُهُ ٱلاجْتِهَادَ كَالْعِلْمِ بِاَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَاجِبَةٌ وَاَنَّ الزِّنَــا مُحَرَّمٌ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْقَطْعِيَّــةِ فَلاَ يُسَمَّى فِقْهاً

Berbeda dengan hukum-hukum yang diperoleh dengan cara selainnya ijtihad, seperti ; pengetahuan tentang *sholat lima waktu di hukumi wajib, berzina di hukumi haram* dan lain sebagainya...yakni **masalah-masalah Qoth'iyyah**, maka tidak bisa di sebut al-Fiqh.

فَالْمَعْرِفَةُ هُنَا الْعِلْمُ بِمَعْنَى الظَّنِّ

Yang di maksud dengan **al-Ma'rifat** disini adalah **al-Ilmu** dengan menggunakan arti **dhonn** (dugaan).

**Penjelasan :**

Bahwa *al-Ma'rifah* yang terdapat di dalam definisi *al-Fiqh*, identik dengan *al-Ilmu* dengan menggunakan arti : **dzonn** (dugaan), bukan *al-Ilmu* dengan menggunakan arti : **yakin**. Sebab al-Fiqh digali berdasarkan dzonn (dugaan) seorang Mujtahid dengan bersumberkan *dalil-dalil dzonni* (الأَدِ لَّةُ الظَّنِّيَّةُ).

Untuk hukum-hukum yang berdasarkan *dalil qoth'i* (dalil yang tidak bisa di ta'wil) tidak masuk dalam kategori *al-Fiqh*.

**Seperti contoh :**

1. Tentang hukum wajib sholat, dengan berdasarkan *dalil qoth'i* :
أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ (Dirikanlah sholat !).
2. Tentang hukum haramnya perzinaan, dengan berdasarkan *dalil qoth'i* :
وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا (*Jangan dekati perzinaan !.)*...dsb.

Ini semua tidak bisa disebut al-Fiqh karena tidak berdasarkan *dalil dzonni*, sedangkan al-Fiqh itu adalah hukum yang di tetapkan dengan berdasarkan *dalil-dalil dzonni*.

**Seperti contoh :**

1. Wajib berniat ketika mengerjakan wudlu, berdasar *dalil dzonni* : اِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ yang ditafsiri : اِنَّمَا صِحَّةُ اَكْثَرِ اْلأَعْمَـــالِ بِالنِّيـــَّاتِ (*Sahnya kebanyakan amal itu dengan niat).*

2. Berniat di malam hari menjadi syarat sahnya puasa romadlon, dengan berdasarkan sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Hafshoh, sesungguhnya Rosululloh Saw bersabda :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

*"Barang siapa tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya".*

3. Hartanya anak kecil wajib di zakati, dengan berdasarkan hadits :

مَنْ وَلِيَ يَتِيْماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّـــى تَأْكُلَـــهُ الـــصَّدَقَةُ (رَوَاهُ التِّرْمُـــذِى وَالدَّارُقُطْنِى)

*"Barang siapa menjadi walinya anak yatim, yang memiliki harta, maka hendaknya harta itu di perdagangkan agar tidak berkurang untuk pengeluaran zakat".*

4. Harta perhiasan yang mubah (emas bagi perempuan atau perak bagi laki-laki) tidak wajib di zakati dengan berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Jabir, Nabi Saw bersabda :

لَيْسَ فِى الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةٌ

*"Tidak ada zakat di dalam perhiasan yang mubah".*

5. Pembunuhan dengan menggunakan benda-benda tumpul, menurut ijtihadnya Imam asy-Syafi'i menetapkan hukum qishos, dengan berdasarkan hadits yang di riwayatkan dari Anas :

أَنَّ يَهُوْدِياًّ قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

*"Sesungguhnya orang Yahudi telah membunuh seorang wanita, yang memakai kalung permata hitam, dengan menggunakan batu, kemudian orang tersebut di perintahkan oleh Rosululloh Saw untuk di bunuh, dengan menggunakan batu".*

Contoh-contoh di atas merupakan ketetapan hukum hasil dari ijtihad Imam Asy-Syafi'i RA dengan berdasarkan dalil-dalil dzonny. Oleh karena al-Fiqh ini hasil dari **dzonn** (baca; *Ijtihad*) seorang Mujtahid, maka tidak jarang hukum-hukum al-Fiqh merupakan masalah-masalah yang di perselisihkan oleh para ulama ( **Masâil al-Khilâf** ).

Seperti **wajib**-nya **niat** didalam berwudlu, ini di tentang oleh kalangan Hanafiyyah, yang menurut mereka niat didalam **wasaail** (seperti wudlu yang menjadi wasilahnya sholat) hukumnya tidak wajib. Karena hadits :

اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّة menurut Hanafiyyah, di takwili : اِنَّمَا كَمَالُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّة

*"Sesungguhnya kesempurnaan amal itu hanya dengan niat".*

Dengan demikian, menurut mereka niat bukan menjadi syarat amal ibadah, namun hanya menjadi penyempurna amal.

**Kesimpulan :**

- **Hukum Qoth'i** bukan termasuk bagian dari al-Fiqh
- **Hukum al-Fiqh** berdasar dalil dhonni.
- Di dalam hukum-hukum fiqh tidak tertutup adanya khilafiyyah (perbedaan pendapat), hal itu karena perbedaan dhonn (dugaan) dari masing-masing Mujtahid.

(وَالْأَحْكَامُ) الْمُرَادَةُ فِيْمَا ذُكِرَ (سَبْعَةٌ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوْبُ وَالْمُبَاحُ وَالْمَحْظُوْرُ وَالْمَكْرُوْهُ وَالصَّحِيْحُ وَالْبَاطِلُ)

Hukum-hukum yang di maksudkan pada keterangan di atas ada tujuh macam : 1.Wajib 2.Mandub / sunah 3.Mubah 4.Mahdhur / haram 5.Makruh 6.Shohih 7.Bathil / batal.

فَالْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوْبِ اِلَى آخِرِ السَّبْعَةِ أَىْ بِاَنَّ هَذَا الفِعْلَ وَاجِبٌ وَهَذَا مَنْدُوْبٌ وَهَذَا مُبَاحٌ وَهَكَذَا اِلَى آخِرِ السَّبْعَةِ

Sedangkan **al-Fiqh** adalah ilmu tentang : *Hukum wajib, hukum sunah*...dan seterusnya. Yakni : perbuatan yang demikian ini *wajib*, yang demikian ini *sunah*, yang demikian ini *mubah*.. dan seterusnya.

**Penjelasan :**

Para ulama ushul (Usahuliyyin) mendefinisikan *hukum* sebagai berikut [1]:

خِطَابُ اللهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ

"Khithôb (Dawuh) Alloh yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, di lihat dari sudut pandang sebagai orang mukallaf".

Khithôb Alloh ini terbagi menjadi dua :

1. **HukumTaklifi**
2. **Hukum Wadl'i**

**Hukum Taklifi** adalah :

"Hukum Alloh yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, berupa *tuntutan* atau *perkenan*".

Hukum Taklifi ini terbagi menjadi tujuh macam, yaitu :

1. Wajib
2. Mandub/sunah
3. Mubah
4. Makruh Tanzih
5. Makruh Tahrim
6. Khilâful-Aula
7. Haram

**Hukum Wadl'i** atau **Khithôb Wadl'iy** adalah :

"*Hukum Allah yang berkaitan dengan suatu Sebab, Syarat, 'Mani (penghalang)', Shohih dan Fasid*"[2].

Sasaran hukum wadl'iy lebih luas dari pada hukum taklifi. Karena hukum wadl'i di berlakukan atas *orang-orang mukallaf dan selainnya orang-orang mukallaf.* Semisal ; Merusak barang milik orang lain, menyebabkan dloman (harus mengganti). **Sabab** yang berupa perusakan ini, diberlakukan secara umum, baik atas *orang mukallaf* maupun *orang yang tidak mukallaf.* Maka dari itu, apabila ada anak kecil atau orang gila, merusak barang milik orang lain, maka berkewajiban untuk menggantinya.

Hukum Wadl'i terbagi menjadi lima, yaitu :

1. Syarat

---

[1] An-Nafahât, 16

[2] Lathôif al-Isyârôt, halaman 10

2. Sabab-musabab
3. Mâni'
4. Shohîh
5. Fâsid

***

(فَالْوَاجِبُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِـــالْوُجُوْبِ (مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ)

**Wajib** di lihat dari sudut pandang sebagai perkara wajib adalah : "*Sesuatu yang berpahala jika di kerjakan dan di siksa jika di tinggalkan*".

وَيَكْفِى فِى صِدْقِ الْعِقَابِ وُجُوْدُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الْعُصَاةِ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ غَيْرِهِ

Sudah di anggap cukup di dalam pengertian menyiksa, wujudnya siksaan atas satu orang saja di antara orang-orang yang durhaka, sementara itu yang lain di maafkan.

وَيَجُوْزُ اَنْ يُرِيْدَ وَيَتَرَتَّبُ الْعِقَــابُ عَلَـــى تَرْكِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلاَ يُنَافِى الْعَفْوَ

Dan bisa saja yang di kehendaki oleh mushonnif adalah :"*Berhak atas siksa, di sebabkan meninggalkannya*", sebagaimana ungkapan yang di tuturkan oleh selainnya mushonnif. Dengan demikian tidak menafikan adanya pengampunan.

**Penjelasan :**

Mushonif di dalam mendefinisikan **Wajib**, lebih mengarah kepada akibat hukum yang di timbulkan, yakni *pahala* dan *siksa*. Dalam hal ini mushonnif lebih condong kepada pendefinisian yang di lakukan oleh Para Fuqoha'[1].

**Wajib** menurut definisi Para Ushuliyyin adalah[2] :

مَا يُطْلَبُ فِعْلُهُ طَلَباً جازِماً

"Sesuatu yang di tuntut dengan tuntutan yang mengharuskan".

**Wajib** dan **Fardlu** adalah dua kata murodif, yang mempunyai kesamaan pengertian. Hanya saja, dalam bab haji, para ulama membedakan antara keduanya. Karena Wajib dalam bab haji mempunyai pengertian :

مَا يُجْبَرُ بِدَمٍ

*"Sesuatu yang jika di tinggalkan harus di ganti dengan dam (denda)"*.

---

[1] An-Nafahât, 16
[2] An-Nafahât, 18

Pahala yang di berikan Alloh kepada para hambanya semata-mata merupakan anugerah, bukan di sebabkan dzatiahnya amal. Demikian juga siksaan Alloh yang di timpakan atas para hambanya, merupakan keadilan darinya. Bisa jadi orang yang melakukan kewajiban atau kesunahan tidak mendapatkan pahala darinya. Demikian juga orang yang meninggalkan kewajiban belum tentu mendapatkan siksa[1].

Ketika orang yang meninggalkan kewajiban tidak mendapatkan siksa atau orang yang melakukannya tidak mendapatkan pahala, apakah lantas Alloh Mengingkari janjinya?. Tidaklah demikian, karena yang di maksudkan dengan mendapatkan pahala atau siksa di sini adalah :"*Berhak atas siksa atau pahala*", bukan suatu keharusan[2].

Sebagaimana orang yang pandai berhak menjadi guru, namun tidak lantas semua orang yang pandai harus menjadi guru !. Orang yang faqir berhak menerima zakat, namun tidak lantas semua orang faqir harus mendapatkan bagian zakat.

Tidak semua orang yang durhaka (meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan) di siksa oleh Alloh, namun jika hanya satu orang saja yang di siksa, sementara yang lainnya mendapat pengampunan, sudahlah di anggap mewakili kepada yang lainnya.

Wajib terbagi menjadi dua :

1. **Wajib 'Ain**, yaitu[3] :

مَا كَانَ مَطْلُوْبًا مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُكَلَّفِيْنَ طَلَبًا جَازِمًا

"Sesuatu yang di tuntut untuk di kerjakan oleh **setiap orang mukallaf**, dengan tuntutan yang mengharuskan".

2. **Wajib Kifayah**, yaitu :

مَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ حُصُوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ لِلْفَاعِلِ

"Sesuatu yang di tuntut keberhasilannya, dengan **tanpa menentukan siapa pelakunya**".

***

---

[1] An-Nafahât, 18
[2] Ibid
[3] An-Nafahât, 17

(وَالْمَنْدُوْبُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالنَّدْبِ (مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ)

**Mandub** (Sunah) di lihat dari sudut pandang sebagai perkara sunah adalah : Suatu perkara yang mendapatkan pahala jika di kerjakan dan tidak mendapatkan siksa jika di tinggalkan.

**Penjelasan :**

**Sunah**, **Mandub**, **Mustahabb**, **Ihsan**, **al-Muroghob fiih**, **al-Aula**, **an-Naflu**, **al-Mustahsan** dan **Tathowwu'** merupakan kata-kata murodif, yang mempunyai pengertian yang sama, yaitu :

مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِه وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِه

*"Suatu perkara yang mendapatkan pahala jika di kerjakan dan tidak mendapatkan siksa jika di tinggalkan".*

Orang yang mengerjakan perkara sunah tidak harus mendapatkan pahala, namun berhak atas suatu pahala. Oleh karena itu, terkadang ada juga orang yang mengerjakan perkara sunah, namun tidak mendapatkan pahala, seperti orang yang beramal karena riya', tidak ikhlas karena Alloh[1].

Mengerjakan sholat sunah di atas tempat ghoshoban, di lihat dari sisi ibadahnya tetap mendapatkan pahala, meskipun pada akhirnya pahala tersebut menjadi hilang, di sebabkan perkara di luar ibadah, yakni perbuatan ghoshob yang di haramkan oleh syara'[2].

Al-Qodli Husain, membedakan antara istilah **Sunah**, **Mustahabb** dan **Tathowwu'**, sebagai berikut[3] :

هَذَا الْفِعْلُ انْ وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ السُّنَّةُ, أَوْ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ كَانَ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَهُوَ الْمُسْتَحَبُّ أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَهُوَ مَا يُنْشِؤُهُ الْاِنْسَانُ بِاخْتِيَارِه مِنَ الْاَوْرَاد فَهُوَ التَّطَوُّعُ

"Suatu perbuatan jika di lakukan oleh Nabi Saw, secara terus-menerus di sebut **as-Sunah**, atau tidak terus-menerus, namun hanya di kerjakan sekali atau dua kali, di sebut **al-Mustahabb**, atau sama-sekali belum pernah di kerjakan oleh

---

[1] An-Nafahât, 19
[2] An-Nafahât, 19
[3] Ibid

Nabi, namun merupakan wirid-wirid yang di ciptakan oleh manusia (baca; *para ulama*), maka di sebut dengan istilah **at-Tathowwu**".

Sunah terbagi menjadi dua :

1. **Sunah 'Ain**, yaitu :

مَا تُوُجِّهَ طَلَبُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ كَاقْرَاءِ السَّلَامِ مِنْ وَاحِد

"Perkara sunah yang tuntutannya di tujukan kepada orang tertentu, seperti mengucapkan salam yang di tuntut untuk di ucapkan oleh satu orang saja (ketika tidak bersamaan orang lain)".

***

(وَالْمُبَاحُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالاِبَاحَةِ (مَا لاَ يُثَابُ عَلَى فِعْلِه) وَتَرْكِه ( وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِه) وَفِعْلِه أَىْ مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ فِعْلِه وَتَرْكِه ثَوَابٌ وَلاَ عِقَابٌ

**Mubah** di lihat dari sudut pandang sebagai perkara mubah, adalah perkara yang tidak berpahala dan tidak di siksa, ketika di kerjakan atau di tinggalkan. Artinya tidak terkait dengan pahala ataupun siksa ketika di kerjakan atau di tinggalkan.

**Penjelasan :**

**Mubah** juga di sebut dengan istilah **Jaiz** atau **Halal**. Pengertian Mubah adalah :

مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ فِعْلِه وَتَرْكِه ثَوَابٌ وَلاَ عِقَابٌ

*"Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan siksa, ketika di kerjakan atau di tinggalkan".*

Namun demikian, ketika perkara mubah di niati untuk taat kepada Alloh, juga akan mendapatkan pahala, seperti ; *makan*, *minum* atau *tidur*, dengan niat agar kuat untuk beribadah. Sebagaimana di katakan oleh Ibnu Ruslan[1] :

وَمَنْ نَوَى بِأَكْلِه الْقُوَى ☼ لِطَاعَةِ اللهِ لَهُ مَا قَدْ نَوَى

"Barang siapa ketika makan, berniat mendapat kekuatan untuk beribadah kepada Alloh, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang menjadi niatnya".

***

[1] An-Nafahât, 19

(وَالْمَحْظُوْرُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْحَظْرِ أَي الْحُرْمَةِ (مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ) اِمْتِثَالاً (وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ)

**al-Mahdhur** di lihat dari sudut pandang sebagai perkara yang di haramkan, adalah suatu perkara yang jika di tinggalkan dengan *niat mematuhi perintah Alloh*, akan mendapatkan pahala dan jika di kerjakan akan di siksa.

وَيَكْفِي فِي صِدْقِ الْعِقَابِ وُجُوْدُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الْعُصَاةِ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ غَيْرِهِ

Sudah di anggap cukup di dalam pengertian menyiksa, wujudnya siksa atas satu orang saja di antara orang-orang yang durhaka, sementara itu yang lainnya mendapat pengampunan.

وَيَجُوْزُ اَنْ يُرِيْدَ اَنْ يَتَرَتَّبَ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يُنَافِي الْعَفْوَ

Dan bisa saja yang di kehendaki oleh Mushonnif adalah : Berhak atas siksa, jika perkara haram itu di lakukan, sebagaimana redaksi yang di tulis oleh selainnya Mushonnif, maka tidak menafikan adanya ampunan.

**Penjelasan :**

**Al-Mahdhûr** juga di sebut dengan istilah : **Muharrom**, **Haram**, **Dzanbu** (dosa), **Mazjûr 'Anhu**, **Mutawa'ad 'Alaih** dan **Hajru**[1].

Pengertian **al-Mahdhûr (Haram**) adalah :

مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ امْتِثَالاً وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ

"Suatu perkara yang jika di tinggalkan dengan *niat mematuhi perintah Alloh*, akan mendapatkan pahala dan jika di kerjakan akan mendapatkan siksa".

Melihat definisi di atas, berarti **Makruh Tahrim** juga tercakup dalam definisi **Haram**, karena makruh Tahrim jika di kerjakan akan mendapatkan siksa dan jika di tinggalkan akan mendapatkan pahala.

Hanya saja para ulama sedikit membedakan antara **haram** dan makruh **Tahrim**, sebagai berikut[2] :

الْحَرَامُ مَا ثَبَتَ نَهْيُهُ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ لاَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ

"**Haram** adalah sesuatu yang di larang berdasarkan **dalil qoth'i** yang tidak menerima untuk di takwili dengan pengertian yang lain".

---

[1] An-Nafahât, 20
[2] Ibid

وَالْمَكْرُوْهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ مَا ثَبَتَ نَهْيُهُ بِدَلِيْلٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ

"**Makruh Tahrim** adalah sesuatu yang di larang dengan berdasarkan dalil, yang masih bisa di takwili dengan pengertian yang lain".

Sedangkan perbedaan antara **Makruh Tanzih** dan **Makruh Tahrim** adalah sebagai berikut[1] :

انّ كَرَاهَةَ التَّنْزِيْهِ ماَ لاَ يُعاَقَبُ عَلَى فعْله

"**Makruh Tanzih**, suatu perkara yang jika di lakukan tidak akan di siksa".

وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيْمِ ماَ يُعاَقَبُ عَلَى فعْله

"**Makruh Tahrim**, adalah suatu perkara yang jika di lakukan, akan di siksa".

Meninggalkan perkara *haram* atau *makruh*, bisa mendapatkan pahala, apabila di sertai tujuan *mematuhi perintah Alloh*. Apabila karena takut atau malu kepada manusia.. dsb, maka tidak akan mendapatkan pahala[2]. Misalnya ; meninggalkan perbuatan zina karena malu kepada manusia, meninggalkan perbuatan mencuri karena takut ketahuan orang..dsb.

Berbeda dengan perkara Wajib dan Sunah, bagi orang yang mengerjakannya akan tetap mendapatkan pahala, meskipun tidak di sertai tujuan mematuhi perintah Alloh. Karena perkara wajib dan sunah ini bisa di anggap sah dan mencukupi dari tuntutan taklif, jika dalam pelaksanaannya di sertai niat. Sedangkan meninggalkan perkara haram atau makruh, untuk di anggap sah, tidak harus di sertai niat[3].

Namun demikian, ada juga sebagian dari perkara wajib yang tidak harus di niati, seperti ; *memberikan nafkah kepada isteri, mengembalikan barang titipan*..dsb. Perkara wajib semacam ini, untuk bisa mendapatkan pahala, harus di sertai tujuan mematuhi perintah Alloh (قَصْدُ الاِمْتِثَال)[4].

***

[1] An-Nafahât, 20
[2] An-Nafahât, 21
[3] Ibid
[4] An-Nafahât, 21

| | |
|---|---|
| وَالْمَكْرُوْهُ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْكَرَاهَةِ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ امْتِثَالاً وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِه | Makruh di lihat dari sudut pandang sebagai perkara makruh, adalah : Sesuatu yang akan mendapatkan pahala jika di tinggalkan dengan tujuan mematuhi perintah Alloh dan tidak akan di siksa jika di kerjakan. |

**Penjelasan :**

**Makruh** menurut bahasa mempunyai arti : *perkara yang di benci* ( الْمَبْغُوْضُ).

Sedangkan **Makruh** menurut istilah adalah :

مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ امْتِثَالاً وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِه

"Sesuatu yang akan mendapatkan pahala jika di tinggalkan dengan tujuan mematuhi perintah Alloh dan tidak akan di siksa jika di kerjakan".

Para ulama Mutaqoddimîn, tidak membedakan antara Makruh dan Khilaful-Aula. Sedangkan menurut ulama mutaakhiririn pengertian **Khilaful-Aula** adalah :

مَا كَانَ بِنَهْيٍ غَيْرِمَخْصُوْصٍ كَالنَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الْمَنْدُوْبَاتِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ أَوَامِرِهَا لاَنَّ الاَمْرَ بِالشَّيْئِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

"Sesuatu yang di anjurkan untuk di tinggalkan, namun tidak berdasarkan larangan secara jelas, seperti ; anjuran untuk tidak meninggalkan perkara-perkara sunah, yang di faham dari perintah untuk melaksanakannya, karena memerintahkan sesuatu berarti melarang kebalikannya".

***

| | |
|---|---|
| (وَالصَّحِيْحُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالصِّحَّةِ (مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ وَيُعْتَدُّ بِهِ) بِاَنِ اسْتَجْمَعَ مَا يُعْتَبَرُ فِيْهِ شَرْعاً عَقْداً كَانَ اَوْ عِبَادَةً | **Shohih** di lihat dari sudut pandang sebagai perkara yang sah, adalah : Sesuatu yang di anggap telah *berhasil* (**nufudz**) dan *mencukupi*, dengan gambaran *sudah memenuhi apa-apa yang di syaratkan oleh syara'*, baik berupa *akad* maupun *ibadah*. |

**Penjelasan :**

Shohîh menurut bahasa mempunyai arti : *Sesuatu yang selamat* ( السَّلِيْمُ ).

Sedangkan shohih menurut istilah adalah :

مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ وَيُعْتَدُّ بِهِ

"Sesuatu yang di anggap telah *berhasil* kepada tujuan (**nufudz**) dan *mencukupi*".

Sesuatu, baik berupa *ibadah* maupun *akad*, sudah di anggap berhasil dan mencukupi, apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan syara', yakni memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya ; apabila seseorang mengerjakan sholat dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya di nyatakan **Sah** (shohih). Dengan demikian sholat tersebut telah mencukupi untuk menggugurkan kewajiban.

Contoh lain : *Akad nikah* atau *jual-beli*, di hukumi **Sah** (shohih), apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang di tetapkan oleh syara'.

Pengertian **Nufudz** adalah :

اَلْبُلُوْغُ اِلَى الْمَقْصُوْدِ

"Sampai kepada tujuan (keberhasilan)".

Jika akad jual-beli sudah di nyatakan sah, berarti kedua-belah pihak yang melakukan akad, telah sampai kepada **tujuan jual-beli** (**Nufudz**), yaitu memiliki *barang* atau *uang* yang di inginkan.

Demikian juga, apabila akad nikah sudah di nyatakan sah, maka kedua belah pihak telah sampai kepada tujuan pernikahan (Nufudz), yakni perbolehkan bersenang-senang dengan isterinya (حِلُّ الْاِسْتِمْتَاعِ).

***

(وَالْبَاطِلُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْبُطْلاَنِ (مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ وَلاَ يُعْتَدُّ بِهِ) بِاَنْ لَمْ يَسْتَجْمِعْ مَا يُعْتَبَرُ فِيْهِ شَرْعاً عَقْداً كَانَ اَوْ عِبَادَةً

**Bathil** di lihat dari sudut pandang sebagai sesuatu yang batal, adalah : Sesuatu yang di anggap tidak *berhasil* dan belum *mencukupi*, dengan gambaran *belum memenuhi apa-apa yang di syaratkan oleh syara'*, baik berupa *akad* maupun *ibadah*.

**Penjelasan :**

**al-Bâthil** juga biasa di sebut dengan **al-Fâsid**, menurut istilah mempunyai pengertian :

مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ وَلاَ يُعْتَدُّ بِهِ

"Sesuatu yang *belum sampai kepada tujuan* dan juga *belum mencukupi*".

Yakni, perkara-perkara yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh syara', baik berupa **ibadah** maupun **akad**. Semisal ; Sholat dengan mengabaikan salah-satu *rukun* atau *syarat-syaratnya,* maka sholat tersebut di hukumi **Bathil** (batal) atau **Fasid**.

Contoh lain, seperti akad nikah yang tidak memenuhi ketentuan syara', misalnya akad nikah dengan tanpa **saksi** atau **wali**, maka pernikahan semacam ini di hukumi **Fasid** atau **batal**.

Abu Hanifah membedakan antara **Bathil** dan **Fasid**, sebagai berikut[1] :

مَا كَانَ النَّهْىُ فِيْهِ رَاجِعاً لأَصْلِهِ فَهُوَ الْبُطْلاَنُ, كَمَا فِى الصَّلاَةِ بِدُوْنِ بَعْضِ الشُّرُوْطِ أَوِ الأَرْكَانِ

"Jika larangan yang berkaitan dengan *ibadah* atau *akad*, mengarah kepada **dzatiah-nya** (syarat atau rukunnya), maka di sebut **batal**, seperti sholat dengan meninggalkan sebagian dari syarat atau rukunnya".

وَمَا كَانَ النَّهْىُ فِيْهِ رَاجِعاً لِوَصْفِهِ فَهُوَ الْفَسَادُ كَمَا فِى صَوْمِ يَـــوْمِ النَّحْـــرِ لِلْـــإِعْرَاضِ بِصَوْمِهِ عَنْ ضِيَافَةِ اللهِ لِلنَّاسِ بِلُحُوْمِ الأَضَاحِي الَّتِى شَرَعَهَا فِيْهِ

"Dan jika larangan tersebut mengarah kepada **Sifat**-nya *ibadah* atau *akad,* maka di sebut dengan istilah **Fasâd**, seperti melakukan puasa pada hari raya kurban, karena **berpaling dari suguhan Alloh**, yakni daging kurban, yang penyembelihan-nya di laksanakan pada hari itu".

Tolok ukur di dalam keabsahan suatu **ibadah** adalah[2] :

مَا فِى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ وَنَفْسِ الأَمْرِ

"Apa yang menjadi **persangkaan** orang mukallaf dan **kenyataan** yang sebenarnya".

---

[1] An-Nafahât, 22
[2] An-Nafahât, 22

Semisal ; Seseorang melakukan sholat dengan persangkaan suci, kemudian ternyata menanggung hadats, maka sholatnya di hukumi batal dan wajib mengulangi nya lagi, karena persangkaannya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Sedangkan tolok ukur di dalam keabsahan suatu **akad** adalah[1] :

مَا فِى نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَطْ

"Kenyataan yang sebenarnya saja (dengan tidak memandang persangkaan)".

Semisal ; Seseorang menjual barang, yang menurut persangkaannya, merupakan milik orang lain, kemudian ternyata barang tersebut adalah miliknya sendiri, maka penjualan barang tersebut di hukumi sah, meskipun tidak sesuai dengan persangkaannya.

***

وَالْعَقْدُ يَتَّصِفُ بِالنُّفُوْذِ وَالْاعْتِدَادِ وَالْعِبَادَةُ تَتَّصِفُ بِالْاعْتِدَادِ فَقَطْ اصْطِلاَحًا

**Akad** bisa di sifati dengan **Nufudz** (sampai kepada tujuan) dan **I'tidad** (di anggap sah). Sedangkan **Ibadah** hanya bisa di sifati dengan **I'tidad** saja, menurut istilah yang berlaku.

**Penjelasan :**

Pada definisi **Shohih** dan **Bathil** diatas, antara *Nufudz* dan *I'tidad* di sebutkan secara bersamaan, sehingga memberikan kesan, seakan masing-masing dari **Akad** dan **Ibadah** bisa di sifati dengan *Nufudz* dan *I'tidad* sekaligus, namun sebenarnya tidaklah demikian.

Karena menurut istilah, yang bisa di sifati dengan *I'tidad* dan *Nufudz* hanya tertentu **Akad**, sedangkan untuk **ibadah** tidak bisa di sifati dengan *nufudz*, namun hanya bisa di sifati dengan *I'tidad.* Maka dari itu, sekali-kali kita tidak pernah mendengar orang mengatakan :"Sholat atau puasa seseorang telah sampai kepada tujuan (Nufudz)", namun orang hanya mengatakan :"Bahwa, sholat atau puasa itu telah di anggap sah (I'tidad)".

***

[1] An-Nafahât, 22

(وَالْفِقْهُ) بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ (أَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ) لِصِدْقِ الْعِلْمِ بِالنَّحْوِ وَغَيْرِهِ

**Fiqh** dengan menggunakan makna syar'i mempunyai pengertian yang lebih sempit dari pada **Ilmu**, karena ilmu itu pengertiannya bisa mencakup nahwu dan yang lainnya.

فَكُلُّ فِقْهٍ عِلْمٌ وَلَيْسَ كُلُّ عِلْمٍ فِقْهًا

Setiap fiqh itu merupakan ilmu, sedangkan setiap ilmu itu belum tentu fiqh.

**Penjelasan :**

**Fiqh** menurut **bahasa** mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada **Ilmu**, karena fiqh menurut bahasa mempunyai arti : *pemahaman* (Idrôk), yang bisa mencakup pemahaman terhadap ilmu dan yang lainnya[1].

Sedangkan **fiqh** menurut **makna syar'i** mempunyai pengertian yang lebih sempit dari pada **Ilmu**, karena setiap fiqh itu pasti merupakan ilmu, sedangkan setiap ilmu belum tentu fiqh. Karena ilmu itu mempunyai cabangan yang banyak sekali, antara lain : *ilmu fiqh, ilmu nahwu, ilmu shorf, Ilmu manthiq*..dsb.

***

(وَالْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ) أَيْ اِدْرَاكُ مَا مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يُعْلَمَ (عَلَى مَا هُوَ بِهِ فِى الْوَاقِعِ) كَاِدْرَاكِ الْاِنْسَانِ بِاَنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ

**Ilmu** adalah pemahaman terhadap perkara-perkara yang memungkinkan untuk bisa di ketahui dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, seperti ; pemahaman mengenai hakekat manusia yang di definisikan sebagai : **Hewan yang bisa berfikir**.

**Penjelasan :**

Ilmu adalah :

اِدْرَاكُ مَا مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يُعْلَمَ عَلَى مَا هُوَ بِهِ فِى الْوَاقِعِ

"Pemahaman tentang perkara yang bisa di ketahui dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya".

Seperti ; Pemahaman tentang hakekat manusia, yang di definisikan sebagai **Hayawan Nâthiq** (Binatang yang bisa berfikir). Pemahaman ini ternyata sesuai dengan hakekat manusia yang sebenarnya.

---

[1] An-Nafahât, 22

Contoh lain ; Pemahaman tentang hakekat kuda, yang di definisikan sebagai : **Hayâwan Shohîl** (hewan yang bisa meringkik). Dan ternyata pemahaman ini sesuai dengan hakekat kuda yang sebenarnya.

Pemahaman tentang sesuatu, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak bisa di sebut **Ilmu**, seperti pemahaman orang-orang Yahudi tentang **Nabi 'Uzair** yang menurut mereka di yakini sebagai **anak Alloh** Swt.

**Idrôk** yang di maksudkan pada definisi ilmu di atas adalah **Idrôk jazim**, yaitu *suatu pemahaman yang mantap* (yakin). Dengan demikian, **Dhonn** (dugaan), **Syakk** (keraguan) dan **Wahm** (angan-angan) tidak tercakup dalam definisi **Ilmu**[1].

Ilmu yang berkaitan dengan hakekat sesuatu menurut ulama manthiq di sebut dengan istilah **Tashowwur**, seperti ; pemahaman tentang hakekat manusia yang di Tashowwur kan dengan definisi **Hayâwan Nâthiq**.

Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan penetapan hukum terhadap sesuatu, di sebut dengan **Tashdîq**. Seperti ; Pemahaman tentang bumi itu bulat. Penetapan hukum bulat terhadap bumi ini, di kalangan ulama manthiq ( Manâthiqoh ) di sebut dengan istilah **tashdîq**.

***

(وَالْجَهْلُ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ) أَيْ اِدْرَاكُهُ (عَلَى
خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فِي الْوَاقِعِ) كَإِدْرَاكِ
الْفَلَاسِفَةِ اَنَّ الْعَالَمَ وَهُوَ مَا سِوَى اللهِ
تَعَالَى قَدِيْمٌ

وَبَعْضُهُمْ وَصَفَ هَذَا الْجَهْلَ بِالْمُرَكَّبِ
وَجَعَلَ الْبَسِيْطَ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ

**Jahl** adalah Memahami sesuatu, namun tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Seperti contoh ; pemahaman para Ahli Filsafat tentang Alam - *yakni segala sesuatu selainnya Alloh* - yang menurut mereka di hukumi **Qodîm.**

Sebagian ulama men-sifati **Jahl** semacam ini dengan **Murokkab** (di sebut **Jahl Murokkab**). Sedangkan **Jahl bashit** di definisikan dengan :"Tidak mengerti sama-sekali terhadap sesuatu".

---

[1] An-Nafahât, 24

| | |
|---|---|
| كَعَدَمِ عِلْمِنَا بِمَا تَحْتَ الْأَرَضِيْنَ وَبِمَا فِى بُطُوْنِ الْبِحَارِ | Semisal ; Ketidak tahuan kita terhadap apa-apa yang ada di dalam perut bumi dan apa-apa yang ada di dasar samudera. |
| وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُسَمَّى هَـذَا جَهْلاً | Menurut definisi yang di tuturkan Mushonnif, contoh semacam ini tidak bisa di sebut **Jahl**. |

**Penjelasan :**

**Jahl** terbagi menjadi dua macam :

1. **Jahl Murokkab**, yaitu :

إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فِى الْوَاقِعِ

"Memahami sesuatu, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya".

Semisal : Pendapat para Ahli filsafat, tentang Alam, yang di hukumi **Qodim**. Pendapat ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena Alam ini selalu berubah-ubah, sedangkan sesuatu yang berubah-ubah itu berarti **baru datang** (Huduts), bukan **Qodîm**.

Di sebut **Jahl murokkab**, karena selain pendapatnya itu keliru, mereka juga tidak menyadari bahwa pendapatnya itu keliru. Dengan demikian, ada **dua kebodohan** (Murokkab) yang melekat dalam dirinya, yaitu bodoh terhadap sesuatu dan tidak menyadari terhadap kebodohannya sendiri.

2. **Jahl Basith**, yaitu :

عَدَمُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ

"Sama-sekali tidak mengerti terhadap sesuatu".

Semisal : Ketidak tahuan kita terhadap apa-apa yang ada *di langit, di perut bumi* atau apa-apa yang ada *di dasar samudera*.

Jahl basith ini tidak tercakup dalam definisi jahl yang di tuturkan oleh Mushonnif, karena jahl menurut Mushonnif hanya ada satu macam, yaitu Jahl murokkab.

***

(وَالْعِلْمُ الضَّرُوْرِىُّ ما لاَ يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ) كَالْعِلْمِ الْوَاقِعِ بِاحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الظَّاهِرَةِ

**Ilmu Dloruri** adalah ilmu yang di peroleh dengan tanpa *berfikir* dan tanpa *menggali dalil*, seperti ilmu yang di tangkap oleh salah-satu dari **lima indera dhohir**.

وَهِىَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَاللَّمْسُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ فَانَّهُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الاِحْسَاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ

Yaitu : *Pendengaran*, *penglihatan*, *peraba*, *pembau* dan *perasa*. Karena sesuatu yang di hasilkan oleh panca-indera ini, langsung *bisa di rasakan* dengan tanpa berfikir dan tanpa mencari dalil.

(وَاَمَّا الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ فَهُوَ الْمَوْقُوْفُ عَلَى النَّظَرِ وَالاِسْتِدْلاَلِ) كَالْعِلْمِ بِاَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ فَانَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى النَّظَرِ فِى الْعَالَمِ وَمَا نُشَاهِدُهُ فِيْهِ مِنَ التَّغْيِيْرِ فَيَنْتَقِلُ مِنْ تَغْيِيْرِهِ الَى حُدُوْثِهِ

Adapun mengenai pengertian **Ilmu Muktasab** adalah ilmu yang di hasilkan melalui proses berfikir dan pencarian dalil, sebagaimana ilmu tentang **Alam** yang di hukumi **baru datang**, dengan melalui proses berfikir tentang Alam dan apa yang kita saksikan dari perubahan-perubahan yang terjadi pada Alam, kemudian kita bisa menyimpulkan dari perubahan-perubahan itu, bahwa Alam itu **baru datang**.

(وَالنَّظَرُ هُوَ الْفِكْرُ فِى حَالِ الْمَنْظُوْرِ فِيْهِ) لِيُؤَدِّيَ الَى الْمَطْلُوْبِ

**An-Nadhor** adalah berfikir tentang keadaan dari perkara yang di fikirkan, agar sampai kepada apa yang di cari.

(وَالاِسْتِدْلاَلُ طَلَبُ الدَّلِيْلِ) لِيُؤَدِّىَ الَى الْمَطْلُوْبِ

**Istidlâl** adalah Mencari dalil agar sampai kepada kesimpulan yang sedang di cari.

فَمُؤَدَّى النَّظَرِ وَالاِسْتِدْلاَلِ وَاحِدٌ وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَهُمَا فِى الاِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ تَأْكِيْدًا

Dengan demikian, tujuan dari **Nadhor** dan **Istidlâl** adalah sama. Dan Mushonnif mengumpulkan keduanya dalam kalam *nafi* dan *itsbat*, dengan maksud untuk mengukuhkan.

(وَالدَّلِيْلُ هُوَ الْمُرْشِدُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ) لِاَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ

**Dalil** adalah sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang sedang di cari, karena sesungguhnya dalil itu merupakan bukti dari perkara yang sedang di carinya.

**Penjelasan :**

Ilmu para makhluk terbagi menjadi dua macam :

1. **Dloruri**
2. **Muktasab (Nadhori)**

Pengertian **ilmu Dloruri** adalah :

مَا لاَ يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ

"ilmu yang di peroleh dengan tanpa *berfikir* dan tanpa *menggali dalil*".

Semisal ; *Warna biru langit yang di tangkap oleh mata, bau harum bunga yang tercium oleh alat pembau, sifat kasar* atau *halus dari suatu benda yang di rasakan oleh alat peraba* atau *rasa asin, pedas, pahit atau manis yang di tangkap oleh indera perasa..* dsb.

Semua itu di tangkap oleh panca indera dengan tanpa melalui proses berfikir atau pencarian dalil terlebih dahulu. Oleh karena ilmu yang di tangkap oleh indera ini bersifat pasti dan tidak bisa di tolak oleh siapapun, maka di sebut dengan ilmu Dloruri.

Sedangkan Ilmu Nadhori adalah :

الْمَوْقُوْفُ عَلَى النَّظَرِ وَالاِسْتِدْلاَلِ

"Ilmu yang di hasilkan melalui proses berfikir dan pecarian dalil".

Semisal ; ilmu tentang baru datangnya Alam, yang di hasilkan melalui proses berfikir tentang alam dan fenomena alam yang selalu berubah-ubah, kemudian di simpulkan bahwa Alam itu merupakan sesuatu yang **baru datang**, bukan sesuatu yang **Qodim**, karena segala sesuatu yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu itu, pasti merupakan perkara yang baru datang.

Dari berfikir tentang Alam, kemudian berusaha untuk mencari bukti-bukti yang mengarah kepada sebuah kesimpulan tentang baru datangnya Alam, dengan berdasarkan bukti-bukti yang di temukan.

Berfikir tentang Alam dan fenomena yang terjadi pada Alam ini menurut istilah di sebut dengan **an-Nadhor**. Sedangkan upaya-upaya untuk mencari bukti tentang baru datangnya Alam ini di sebut dengan **istidlâl**. Kemudian bukti-bukti berupa perubahan-perubahan yang terjadi pada Alam ini di sebut dengan **Dalil**. Sedangkan kesimpulan yang sedang di cari, yakni tentang **baru datangnya Alam** ini di sebut **al-Mathlûb**.

Dengan demikian, an-Nadhor dan Istidlâl sebenarnya mengarah kepada tujuan yang sama, yakni ingin sampai kepada kesimpulan yang benar (al-Mathlûb ash-Shohih).

Pengertian dari **an-Nadhor** itu sendiri adalah :

الْفِكْرُ فِى حَالِ الْمَنْظُوْرِ فِيْهِ لِيُؤَدِّيَ اِلَى الْمَطْلُوْبِ

"Berfikir tentang keadaan dari perkara yang di fikirkan, agar sampai kepada kesimpulan yang sedang di cari".

Pengertian dari **al-Fikru** (berfikir) adalah :

حَرَكَةُ النَّفْسِ فِى الْمَعْقُوْلاَتِ

"Menggerakkan hati menuju hal-hal yang bisa di cerna oleh akal".

Pengertian **Istidlâl** adalah :

طَلَبُ الدَّلِيْلِ لِيُؤَدِّىَ اِلَى الْمَطْلُوْبِ

"Mencari bukti-bukti agar sampai kepada kesimpulan yang sedang di cari".

Sedangkan pengertian Dalil menurut istilah adalah[1] :

مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيْحِ النَّظَرِ فِيْهِ اِلَى مَطْلُوْبٍ خَبَرِىٍّ

"Sesuatu yang bisa di gunakan perantara untuk sampai kepada kesimpulan yang di cari, dengan melalui proses berfikir yang benar".

***

[1] An-Nafahât, 30

| | |
|---|---|
| (وَالظَّنُّ تَجْوِيْزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ) عِنْدَ الْمُجَوِّزِ | **Dhonn** adalah menganggap mungkin atas terjadinya dua perkara, di mana salah-satu di antara keduanya lebih kuat dari pada yang lain, menurut pandangan orang yang punya anggapan. |
| (وَالشَّكُّ تَجْوِيْزُ الْأَمْرَيْنِ لاَ مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ) عِنْدَ الْمُجَوِّزِ | **Syakk** adalah menganggap mungkin atas terjadinya dua perkara dan tidak ada yang lebih kuat di antara keduanya, menurut pandangan orang yang punya anggapan. |
| فَالتَّرَدُّدُ فِى قِيَامِ زَيْدٍ وَنَفْيِهِ عَلَى السَّوَاءِ شَكٌّ وَمَعَ رُجْحَانِ الثُّبُوْتِ وَالْاِنْتِفَاءِ ظَنٌّ | Ragu-ragu atas *berdiri* atau *tidak berdirinya Zaed*, dengan kemungkinan yang sama, di sebut **Syakk** dan jika ada yang lebih kuat di antara dua kemungkinan tersebut ( berdiri dan tidak ) di sebut dengan **Dhonn**. |

**Penjelasan :**

Mushonnif telah membahas tentang definisi **Ilmu** yang menjadi bagian dari **Idrôk Jazim** (Pemahaman yang berdasarkan keyakinan), kemudian juga sedikit menyinggung tentang **Idrok ghoiru Jazim** (Pemahaman yang masih mungkin berubah-ubah), yakni : **Dhonn** dan **Syakk**.

Pengertian **Dhonn** adalah :

تَجْوِيْزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ عِنْدَ الْمُجَوِّزِ

"Menganggap mungkin atas terjadinya dua perkara, di mana salah-satu di antara keduanya lebih kuat dari pada yang lain, menurut pandangan orang yang punya anggapan".

Semisal ; Cuaca terlihat mendung, yang memungkinkan antara terjadi hujan dan tidak terjadi hujan, namun dari dua kemungkinan tersebut yang **lebih kuat** adalah **akan turun hujan**.

Pengertian **Syakk** adalah :

تَجْوِيْزُ الْأَمْرَيْنِ لاَ مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الْمُجَوِّزِ

"Menganggap mungkin atas terjadinya dua perkara dan tidak ada yang lebih kuat di antara keduanya, menurut pandangan orang yang punya anggapan".

Semisal : Cuaca dalam keadaan mendung bercampur tiupan angin yang tidak begitu kencang, mungkin akan turun dan mungkin juga tidak akan turun hujan. Dua kemungkinan ini sama-sama kuatnya untuk terjadi.

Pengertian **Wahm** adalah :

تَجْوِيْزُ الْأَمْرَيْنِ مَعَ اعْتِقَادِ مَرْجُوْحِيَّةِ اَحَدِهِمَا

"Menganggap mungkin atas terjadinya dua perkara, namun menganggap lemah salah-satu di antara keduanya".

Semisal ; Cuaca dalam kedaan terang, kemudian punya anggapan akan turun hujan.

***

(وَأُصُوْلُ الْفِقْهِ) اَي الَّذى وُضِعَ فِيْهِ هَـٰذِهِ الْوَرَقَاتُ (طُرُقُهُ) أَىْ طُرُقُ الْفِقْهِ (عَلَـى سَبِيْلِ الاجْمَالِ)

كَمُطْلَقِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَالاجْمَـاعِ وَالْقِيَـاسِ وَالاسْتِصْحَابِ مِنْ حَيْثُ الْبَحْـثُ عَـنْ أَوَّلِهَا بِأَنَّهُ لِلْوُجُوْبِ وَالثَّانِى أَنَّهُ لِلْحُرْمَـةِ وَالْبَاقِى بِأَنَّهُ حُجَجٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِى مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

بِخِلاَفِ طُرُقِهِ عَلَى سَبِيْلِ التَّفْصِيْلِ نَحْـوُ أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا وَصَـلاَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكَعْبَـةِ كَمَـا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

**Ushul fiqh** – *yang menjadi pembahasan di dalam kitab al-Waroqot ini* – adalah Kaidah-kaidah fiqh yang masih bersifat ijmal (global).

Semisal : *Mutlaknya Amr, Nahi, Tindakan Nabi Saw, Ijma', Qiyas* dan *Istishhab*, untuk yang pertama (Mutlaknya Amr) menunjukkan hukum wajib, untuk yang kedua (Mutlaknya Nahi) menunjukkan hukum haram dan untuk yang lainnya (Tindakan Nabi Saw, Ijma', Qiyas dan Istishhab) bisa di jadikan Hujjah..dsb, seperti keterangan yang akan datang dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

Berbeda dengan dalil-dalil fiqh secara terperinci, semisal :

أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ (Dirikanlah sholat ),

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا (Jangan mendekati zina)

dan Sholat yang di lakukan Nabi Saw di dalam ka'bah (H R. Bukhori-Muslim),

وَالْاجْمَاعِ عَلَى اَنَّ لِبِنْتِ الْابْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ حَيْثُ لاَ مُعَصِّبَ لَهُمَا

Dan semisal Ijma' para ulama, mengenai anak perempuan dari anak laki-laki Mayit yang mendapatkan bagian 1/6 ketika bersamaan dengan anak perempuan kandung, jika tidak ada yang meng-'ashobahi keduanya.

وَقِيَاسِ الْبُرِّ عَلَى الْأَرُزِ فِى امْتِنَاعِ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ الاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dan semisal peng-Qiyasan beras atas gandum, di dalam masalah larangan menukar sebagian darinya dengan sebagian yang lain, kecuali dengan takaran atau timbangan yang sama dan langsung di serah-terimakan, sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Muslim.

وَاسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ لِمَنْ شَكَّ فِى بَقَائِهَا

Dan semisal melanggengkan hukum suci, bagi orang yang meragukan keberadaannya.

فَلَيْسَتْ مِنْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ وَانْ ذُكِرَ بَعْضُهَا فِى كُتُبِهِ تَمْثِيْلاً

Semua itu bukan termasuk Ushul-fiqh, meskipun sebagian di sebutkan di dalam kitab-kitab ushul-fiqh, namun hanya sekedar sebagai contoh.

(وَكَيْفِيَّةُ الْاسْتِدْلَالِ بِهَا) أَىْ بِطُرُقِ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ تَفْصِيْلُهَا عِنْدَ تَعَارُضِهَا لِكَوْنِهَا ظَنِّيَّةً مِنْ تَقْدِيْمِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَالْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

Dan metode pengambilan dalil dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh secara terperinci, ketika terjadi Pertentangan di antara dalil-dalil fiqh, karena dalil-dalil tersebut bersifat dhonni, semisal : mendahulukan *Dalil Khos* atas *Dalil 'Am*, mendahulukan *Dalil Muqoyyad* atas *Dalil Mutlak*..dsb.

وَكَيْفِيَّةُ الْاسْتِدْلَالِ بِهَا تَجُرُّ الَى صِفَاتِ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِهَا وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ

Dan Metode pengambilan dalil dengan menggunakan teori-teori fiqh tersebut, menuntut adanya orang yang (punya keahlian) untuk menggali dalil, yakni seorang Mujtahid.

فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ هِىَ الْفَنُّ الْمُسَمَّى بِأُصُوْلِ الْفِقْهِ لِتَوَقُّفِ الْفِقْهِ عَلَيْهِ

Ketiga Pokok pembahasan inilah yang di sebut fan **Ushul-fiqh**, karena pemahaman fiqh tergantung kepada ketiganya.

**Penjelasan :**

Ushul-fiqh adalah disiplin ilmu yang mencakup tiga pokok pembahasan, yaitu :

**1. Teori-teori fiqh yang masih ijmal (Global).**

Seperti :

- Amar (perintah) yang di mutlakkan, menunjukkan hukum wajib.
- Nahi (larangan) yang di mutlakkan, menunjukkan hukum haram.
- Tindakan Nabi Saw, Ijma', Qiyas dan Ishtishhab (melanggengkan hukum asal), bisa di jadikan sebagai hujjah..dsb.

Sedangkan untuk kaidah-kaidah fiqh yang sudah di terapkan pada masalah-masalah tertentu, bukan termasuk bagian dari Ushul-fiqh, seperti :

- أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ = Dirikanlah sholat ! Dalil ini merupakan perintah untuk mendirikan sholat, sedangkan perintah itu jika di mutlakkan menunjukkan hukum wajib, dengan demikian sholat itu hukumnya adalah **wajib**.

- وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا = Jangan mendekati perzinaan ! Dalil ini merupakan larangan mendekati perzinaan, sedangkan larangan itu ketika di mutlakkan menunjukkan hukum haram, dengan demikian berzina itu hukumnya **haram**.

- Di dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Bukhori-Muslim, di terangkan bahwa, Rosululloh Saw pernah mengerjakan sholat sunah di dalam Ka'bah. Dalil ini menunjukkan tindakan yang pernah di lakukan Oleh Nabi Saw, yakni sholat di dalam Ka'bah. Sedangkan tindakan Nabi Saw merupakan hujjah, dengan demikian Sholat sunah di dalam Ka'bah itu hukum **Jawaz**.

- **Ijma'** para ulama, tentang anak perempuan dari anak laki-laki mayit, yang bersamaan anak perempuan mayit, ketika tidak ada yang meng-'ashobahinya, mendapat bagian 1/6. Ijma' para ulama merupakan hujjah, dengan demikian, anak perempuan dari anak laki-laki mayit, yang bersamaan anak perempuan mayit, ketika tidak ada yang meng-'ashobahinya, mendapat bagian 1/6 berdasarkan Ijma' para ulama.

- Peng-Qiyasan Gandum atas beras, yang menurut sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, di larang untuk di tukarkan dengan sebagian yang lain, kecuali harus sama timbangan atau takarannya dan harus di serah-terimakan. Sedangkan Qiyas itu bisa di jadikan hujjah untuk menetapkan hukum, dengan demikian Gandum hukumnya sama dengan beras, yakni haram di jual/di

tukar dengan sebagian yang lain, kecuali dalam kadar timbangan yang sama dan di serah-terimakan seketika itu juga.

- **Melanggengkan hukum suci** bagi orang yang meragukan tetapnya kesucian. Semisal ; ada orang yang telah melakukan wudlu, namun ia ragu apakah dirinya sudah batal atau masih suci, maka orang tersebut tetap di hukumi suci, karena menetapkan hukum asal (Ishtishhab) itu bisa di jadikan hujjah untuk menetapkan hukum.

**2. Metode pengambilan hukum**, ketika terjadi pertentangan di antara dalil-dalil fiqh, dengan menggunakan teori-teori fiqh yang sebangsa tafshili (yang sudah di terapkan). Misalnya : ketika ada pertentangan antara **Dalil 'Am** yang **Dalil Khosh**, maka yang di pakai adalah **Dalil Khosh**. Ketika ada Pertentangan antara **Dalil Mutlak** dan **Dalil Muqoyyad**, maka yang di pakai adalah Dalil Muqoyyad...dsb.

Namun, apabila dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut masih bisa di kompromikan, maka wajib untuk mengkompromikannya.

Semisal ; dalam sebuah hadits Rosululloh Saw bersabda :

الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Dua mata adalah tali pengikat dubur, barang siapa tidur, maka hendaknya berwudlu".

Sementara itu dalam hadits lain, yang di riwayatkan dari Anas :

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ

"Para Sahabat suatu ketika tertidur, kemudian melakukan sholat dan tidak berwudlu".

Hadits yang pertama oleh para ulama di arahkan kepada pengertian **"Tidur dengan tanpa menetapkan pantat"**, sedangkan hadits kedua di arahkan kepada pengertian **"Tidur dengan menetapkan pantat"**[1].

**3. Syarat-syarat Seorang Mujtahid.**

Dengan demikian dapat di simpulkan, bahwa **Ushul-fiqh** adalah Disiplin ilmu yang meliputi **tiga pokok bahasan**, yaitu :

---

[1] An-Nafahât, 33

1. Teori-teori fiqh yang masih global.
2. Teori-teori pengambilan hukum , ketika terjadi pertentangan di antara dalil-dalil fiqh.
3. Syarat-syarat Mujtahid.

***

(وَأَبْوَابُ أُصُوْلِ الْفِقْهِ أَقْسَامُ الْكَلَامِ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْعَامُّ وَالْخَاصُّ) وَيُذْكَرُ فِيْهِ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ (وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ وَالظَّاهِرُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْمُؤَوَّلُ وَسَيَأْتِي (وَالْأَفْعَالُ وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ وَالْاِجْمَاعُ وَالْأَخْبَارُ وَالْقِيَاسُ وَالْحَظْرُ وَالْاِبَاحَةُ وَتَرْتِيْبُ الْأَدِلَّةِ وَصِفَةُ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِيْنَ)

**Bab-bab** yang di bahas di dalam **Ushul-fiqh** adalah : Tentang Pembagian Kalam, Amr, Nahi, 'Am, Khosh dan juga di tuturkan tentang al-Muthlaq dan al-Muqoyyad. Kemudian tentang : al-Mujmal, al-Mubayyan, adh-Dhôhir dan di sebagian Naskah di sebutkan : al-Muawwal seperti pada keterangan yang akan datang. Kemudian tentang : Tindakan-tindakan Nabi Saw, Nâsikh, Mansûkh, Ijma', al-Akhbâr, Qiyâs, al-hadhr (Haram), al-Ibâhah (Mubah), Prioritas Dalil, kriteria Mufti dan Mustafti (orang yang meminta fatwa) dan tentang Hukum-hukum yang di tetapkan para Mujtahid.

(فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلَامُ اِسْمَانِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ)

Batas minimal dari bahan yang di gunakan untuk menyusun Kalam adalah terdiri dari **dua kalimah Isim**, seperti contoh : زَيْدٌ قَائِمٌ

(أَوِ اسْمٌ وَفِعْلٌ) نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ

Atau terdiri dari **Isim** dan **Fi'il**, seperti : قَامَ زَيْدٌ

(أَوْ فِعْلٌ وَحَرْفٌ) نَحْوُ مَا قَامَ أَثْبَتَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَعُدَّ الضَّمِيْرَ فِي قَامَ الرَّاجِعَ اِلَى زَيْدٍ مَثَلًا لِعَدَمِ ظُهُوْرِهِ وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى عَدِّهِ كَلِمَةً

Atau terdiri dari **Fi'il** dan **Huruf**, seperti : مَا قَامَ , contoh ini di tetapkan oleh sebagian ulama dengan tanpa menghitung dlomir yang kembali kepada Zaed (misalnya), karena dlomir tersebut tidak nampak. Sementara itu Mayoritas ulama menghitung dlomir tersebut sebagai **Satu Kalimah**.

(أَوِ اسْمٌ وَحَرْفٌ) وَذَلِكَ فِي النِّدَاءِ نَحْـوُ يَا زَيْدُ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى أَدْعُوْ أَوْ أُنَـادِيْ زَيْداً

Atau terdiri dari **Isim** dan **Huruf**. Dan yang demikian itu terdapat dalam Susunan Nida', seperti contoh : يَا زَيْدُ , meskipun di lihat dari segi maknanya mengandung arti *:"Aku memanggil Zaed"*.

**Penjelasan :**

Batasan minimal dari sebuah kalam adalah terdiri dari :

**1. Dua Isim** .

Dua isim ini bisa berupa : **Mubtada'** dan **Khobar**, **Mubtada'** dan **Fâ'il** yang menempati kedudukan Khobar, **Mubtada'** dan **Naibul-Fâ'il** yang menempati kedudukan Khobar atau berupa **Isim fi'il** dan **Fâ'il**.

Seperti contoh :

زَيْدٌ قَائِمٌ = Zaed berdiri ( **Mubtada'** dan **Khobar** ).

أَقَـائِمٌ زَيْـدٌ = Apakah berdiri Zaed ? ( **Mubtada'** dan **Fa'il** yang menempati kedudukan Khobar ).

أَمَـضْرُوْبٌ زَيْـدَانِ = Apakah di pukul Zaed ? ( **Mubtada'** dan **Naibul-Fa'il** yang menempati kedudukan Khobar ).

هَيْهَاتَ الْعَقِيْقُ = Jauh nian lembah 'Aqiq itu ( **Isim fi'il** dan **Fa'il** ).

**2. Isim** dan **Fi'il.**

Isim dan Fi'il ini bisa berupa : **Fi'il** dan **Fa'il** atau **Fi'il** dan **Naibul-Fa'il.**

Seperti contoh :

قَامَ زَيْدٌ = Berdiri Zaed (**Fi'il** dan **Fa'il**).

ضُرِبَ زَيْدٌ = Di pukul Zaed (**Fi'il dan Naibul-Fa'il**).

3. **Fi'il** dan **Huruf**.

Seperti contoh : مَا قَامَ , Contoh ini menurut sebagian ulama di hitung terdiri Dua Kalimah, yakni Kalimah huruf ( مَا ) dan Kalimah Fi'il ( قَامَ ), sedangkan **Dlomir** هُوَ yang menjadi Fa'ilnya قَامَ yang tersimpan ( Mustatir ) tidak di hitung, karena tidak nampak dalam ucapan.

Namun Jumhur Ulama (Mayoritas ulama) berpendapat : Contoh di atas terdiri dari tiga kalimah, dengan menghitung dlomir هُوَ yang tersimpan (mustatir).

4. **Isim** dan **Huruf.**

Seperti contoh : يَا زَيْدُ = Wahai Zaed ! (**Huruf Nida'** dan **Isim**).

Contoh ini di anggap terdiri dari **Huruf** dan **Isim** mengikuti **qoul dlo'if** (pendapat yang lemah ). Adapun menurut qoul yang kuat, Huruf Nida di sini hanya menggantikan kedudukan kalimah fi'il, yakni lafadh : أَدْعُوْ / أُنَـــادِىْ (aku memanggil...) yang di kira-kirakan. Jadi sebenarnya يَا زَيْدُ ini terdiri dari Fi'il dan Isim, bukan terdiri dari Huruf dan Isim.

***

(وَالْكَلاَمُ يَنْقَسِمُ اِلَى أَمْرٍ وَنَهْيٍ) نَحْوُ قُمْ وَلاَ تَقْعُدْ

Kalam terbagi menjadi **1. Amr** 2. **Nahi**, seperti contoh : قُمْ dan وَلاَ تَقْعُدْ

(وَخَبَرٍ) نَحْوُ جاءَ زَيْدٌ

Kemudian **3. Khobar**, seperti contoh : جَاءَ زَيْدٌ

(وَاسْتِخْبَارٍ) وَهُوَ اْلاِسْتِفْهَامُ نَحْوُ هَلْ قَامَ زَيْدٌ فَيُقَالُ نَعَمْ أَوْ لاَ

4. **Istikhbâr** yang juga di sebut **Istifhâm**, seperti contoh : هَلْ قَامَ زَيْدٌ = Apakah berdiri Zaed ?. kemudian di jawab : *Ya* atau *Tidak*.

(وَيَنْقَسِمُ أَيْضاً اِلَى تَمَـــنٍّ) نَحْـــوُ لَيْـــتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْماً

Dan juga terbagi menjadi **5. Tamanni**, seperti contoh : لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْماً

(وَعَرْضٌ) نَحْوُ أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا

**6. 'Ardl**, seperti contoh : أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا

(وَقَسَمٍ) نَحْوُ وَاللهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا

**7. Qosam**, seperti contoh : وَاللهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا

**Penjelasan :**

Kalam di pandang dari *kandungan/isinya* terbagi menjadi :

**1. Amr**, yaitu : مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ فِعْلٍ

"Kalam yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu".

Seperti : قُمْ = *Berdirilah !* اِضْرِبْ = *Pukullah !* اُنْصُرْ = *Tolonglah !*

2. **Nahi** , yaitu : مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ تَرْكٍ

"Kalam yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu".

Seperti : لاَ تَقْعُدْ = *Jangan duduk !* لاَ تَأْكُلْ = *Jangan makan !*

3. **Khobar** (Berita), yaitu : مَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِه

"Kalam yang mengandung kemungkinan benar dan bohong, dengan melihat dzatiahnya".

Seperti : جَاءَ زَيْدٌ = *Zaed datang*, berita kedatangan Zaed ini mungkin benar dan mungkin tidak.

4. **Istikhbar / Istifham** (Pertanyaan), yaitu :

مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ حُصُوْلِ صُوْرَةِ الشَّيْءِ فِى الذِّهْنِ

"Kalam yang menunjukkan permintaan untuk menjelaskan sesuatu".

Seperti : هَلْ قَامَ زَيْدٌ = *Apakah Zaed berdiri ?*

5. **Tamanni**, yaitu :

كَلاَمٌ دَالٌّ بِالْوَضْعِ عَلَى طَلَبِ مَا لاَ طَمَعَ فِيْهِ أَوْ مَا فِيْهِ عُسْرٌ

"Kalam yang di letakkan untuk menunjukkan makna menginginkan sesuatu yang tidak bisa di harapkan atau sulit untuk di dapatkan".

Semisal orang miskin yang tidak mempunyai harta mengucapkan :

لَيْتَ لِىْ قِنْطَاراً مِنْ ذَهَبٍ فَأَحُجُّ مِنْهُ

"Barangkali saja aku memiliki emas yang banyak, sehingga aku bisa naik haji".

Dan seperti ucapan orang yang sudah tua :

لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْماً *

"Barangkali saja **masa muda** itu akan kembali lagi..".

6. **'Ardl**, yaitu :

كَلاَمٌ مُصَدَّرٌ بِأَلاَ دَالٌّ بِالْوَضْعِ عَلَى طَلَبٍ بِرِفْقٍ وَلِيْنٍ

"Kalam yang di awali dengan lafadh : أَلاَ yang di ciptakan untuk menunjukkan permintaan secara *halus* dan *santun*".

Semisal : أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا = Mari singgah di tempatku !

**7. Qosam**, yaitu : كَلاَمٌ دَالٌّ عَلَى الْيَمِيْنِ

"Kalam yang menunjukkan arti sumpah".

Semisal : وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا

"Demi Alloh, sungguh aku akan melakukan demikian...".

**8. Tahdlîdl**, yaitu :

كَلاَمٌ مُصَدَّرٌ بِهَلاَّ دَالٌّ عَلَى طَلَبٍ بِحَثٍّ وَاِزْعَاجٍ

"Kalam yang di awali dengan lafadh : هَـــلاَّ yang menunjukkan arti permintaan dengan keras dan di sertai teriakan".

Semisal : هَلاَّ أَكْرَمْتَ زَيْدًا = Mengapa engkau tidak memuliakan Zaed !

***

(وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ اِلَى حَقِيْقَةٍ وَمَجَازٍ)

Di lihat dari sudut pandang yang lain, Kalam terbagi menjadi : **1. Haqîqoh** dan **2. Majâz**.

(فَالْحَقِيْقَةُ مَا بَقِيَ فِى الاِسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوْعِهِ)

**Haqîqoh** adalah Lafadh yang dalam penggunaannya menetapi makna aslinya.

(وَقِيْلَ مَا اُسْتُعْمِلَ فِيْمَا اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ) وَاِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوْعِهِ

Menurut suatu pendapat di katakan : Bahwa, **Haqîqoh** adalah lafadh yang telah di gunakan menurut istilahnya suatu golongan, meskipun tidak lagi menetapi makna aslinya.

كَالصَّلَاةِ فِى الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوْصَةِ فَاِنَّهُ لَـمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوْعِهِ اللُّغَوِىِّ وَهُوَ الـدُّعَاءُ بِخَيْرٍ

Seperti lafadh : الصَّلَاةُ yang di gunakan untuk menunjukkan makna **"Ibadah dengan tata-cara tertentu"**. Maka dengan demikian sudah tidak lagi menetapi makna aslinya menurut lughot, yaitu **"Berdo'a memohon kebaikan"**.

وَالدَّابَّةِ لِذَاتِ الْأَرْبَعِ كَالْحِمَارِ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوْعِهِ وَهُوَ كُلُّ مَا يَدُبُّ عَلَـى الْأَرْضِ

Dan seperti lafadh : الدَّابَّـــةُ yang di gunakan untuk makna **"Binatang yang berkaki empat"**. Maka dengan demikian tidak lagi menetapi makna aslinya, yaitu **"Setiap binatang yang merayap di atas bumi"**.

**Penjelasan :**

Kalam di lihat dari penggunaannya (*Isti'malnya*) terbagi menjadi dua, yaitu :

**1. Haqîqoh 2. Majâz**

Pengertian **Haqîqoh**, menurut pendapat pertama adalah :

مَا بَقِىَ فِى الْاِسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوْعِهِ اللُّغَوِىِّ

"Lafadh yang masih menetapi makna aslinya menurut lughot".

**Semisal :**

Lafadh : أَسَدٌ , dengan menggunakan makna : *Macan*

Lafadh : الصَّلَاةُ dengan menggunakan makna : *Berdo'a memohon kebaikan.*

Lafadh : الدَّابَّـــةُ dengan menggunakan makna : *Binatang yang merayap di atas bumi.*

Pengertian **Haqîqoh** menurut pendapat kedua adalah :

مَا اُسْتُعْمِلَ فِيْمَا اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ وَاِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوْعِهِ اللُّغَوِىِّ

"Lafadh yang menggunakan makna menurut istilah suatu golongan, meskipun tidak lagi menetapi makna aslinya menurut lughot".

**Semisal :**

Lafadh : الصَّلاَةُ , yang menurut istilah **Fuqoha** di artikan : *Suatu ibadah dengan Tata-Cara tertentu.*

Lafadh : الدَّابَّةُ, yang menurut istilah **'Urf** (istilah umum) di artikan : *Binatang berkaki empat,* seperti ; Sapi, Keledai, Unta..dsb.

Lafadh : الْفَاعِلُ, yang menurut istilah **Nahwiyyin** (Ulama Nahwu) di artikan *: Isim yang di baca rofa', yang di rofa'kan oleh fi'il* sebelumnya..dst.

***

(وَالْمَجَازُ مَا تُجُوِّزَ) أَىْ تُعُدِّىَ به (عَنْ مَوْضُوْعِه) وَهَذَا عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لِلْحَقِيْقَةِ

**Majaz** adalah : Suatu lafadh yang sudah keluar dari makna aslinya. Definisi ini mengikuti pendapat pertama dari **Definisi Haqîqoh**.

وَعَلَى الثَّانِى هُوَ مَا اُسْتُعْمِلَ فِى غَيْرِ مَا اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ

Sedangkan menurut pendapat kedua, **Majaz** adalah : Suatu lafadh yang di gunakan di luar istilah yang berlaku dalam suatu golongan".

(وَالْحَقِيْقَةُ اماَّ لُغَوِيَّةٌ) بِاَنْ وَضَعَهاَ أَهْلُ اللُّغَةِ كَالْأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ

**Haqiqoh** itu ada yang sebangsa **Lughoh** (Lughowiyyah), yaitu Haqiqoh yang di ciptakan oleh para **Ahli Lughot**, seperti : الْأَسَدُ dengan menggunakan makna : *Binatang yang menerkam.*

(وَاماَّ شَرْعِيَّةٌ) بِاَنْ وَضَعَهاَ الشَّارِعُ كَالصَّلاَةِ لِلْعِبَادَةِ الْمَخْصُوْصَةِ

Dan ada yang sebangsa **Syara'**, ( Syar'iyyah), yaitu Haqiqoh yang di ciptakan oleh Pencipta Syara' (Alloh Swt), seperti : الصَّلاَةُ dengan menggunakan makna : *Ibadah dengan Tata-Cara tertentu.*

(وَامَّا عُرْفِيَّةٌ) بِاَنْ وَضَعَهَا أَهْـــلُ الْعُـــرْفِ كَالدَّابَّةِ لِذَاتِ الْأَرْبَعِ كَالْحِمَارِ

Dan ada pula yang sebangsa **'Urfi**, yaitu Haqiqoh yang di ciptakan oleh **Ahli 'Urf**, seperti : الدَّابَّـــةُ dengan menggunakan makna : *Binatang berkaki empat*, seperti keledai.

وَهِيَ لُغَةً لِكُلِّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ

الدَّابَّةُ menurut **lughot** mempunyai arti : *Segala binatang yang merayap di atas bumi.*

وَالْخَاصُّ كَالْفَاعِلِ لِلْإِسْمِ الْمَعْرُوْفِ عِنْـــدَ النُّحَاةِ

Sedangkan untuk **'Urf Khosh** (istilah yang di pakai oleh kalangan tertentu) itu, seperti : الْفَاعِـــلُ yang di gunakan untuk meng-istilahkan isim yang di kenal di kalangan ulama nahwu.

وَهَذَا التَّقْسِيْمُ مَاشٍ عَلَى التَّعْرِيْفِ الثَّـــانِى لِلْحَقِيْقَةِ دُوْنَ الْأَوَّلِ الْقَاصِرِ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ

Pembagian ini berpijak pada definisi Haqiqoh menurut pendapat kedua tidak menurut pendapat pertama yang hanya terfokus pada Haqiqoh Lughowiyyah saja.

**Penjelasan :**

**Majaz** mengikuti pendapat pertama adalah :

مَا تُعُدِّىَ بِهِ عَنْ مَوْضُوْعِهِ اللُّغَوِىِّ

"Lafadh yang telah keluar dari makna aslinya yang sebangsa lughot".

**Seperti contoh :**

الْأَسَدُ dengan menggunakan makna : *Seorang yang pemberani* (Makna aslinya : *Macan*).

الصَّلَاةُ dengan menggunakan makna : *Ibadah dengan Tata-Cara tertentu* (Makna aslinya : *Berdo'a memohon kebaikan*).

الدَّابَّـــةُ dengan menggunakan makna : *Binatang berkaki empat* (Makna aslinya : *Binatang yang merayap di atas bumi*).

الْفَاعِلُ dengan menggunakan makna : *Isim yang di baca rofa', yang di rofa'kan oleh fi'il sebelumnya* (Makna aslinya : *Orang yang melakukan sesuatu*).

الْغَائِطُ dengan menggunakan makna : *Tinja yang keluar ketika buang hajat* (Makna aslinya : *Tempat buang hajat*).

**Majaz** mengikuti pendapat kedua adalah :

مَا اُسْتُعْمِلَ فِى غَيْرِ مَا اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ

"Lafadh yang menggunakan makna, di luar istilah yang di gunakan oleh suatu golongan".

**Seperti contoh :**

الصَّلَاةُ dengan menggunakan makna : *Berdo'a memohon kebaikan*, karena **Sholat** menurut istilah **Golongan Ahli Fiqh** adalah : *Ibadah dengan Tata-Cara tertentu* (Di awali dengan takbir dan di akhiri dengan salam).

الدَّابَّةُ dengan menggunakan makna : *Binatang yang merayap di atas bumi*, karena **dâbbah** menurut istilah **'Urf 'Am** ( masyarakat luas) adalah : *Binatang berkaki empat.*

الْفَاعِلُ dengan menggunakan makna : *Orang yang melakukan sesuatu*, karena **al-Fa'il** menurut istilah **golongan Nahwiyyin** (Ulama nahwu) adalah : *Isim yang di baca rofa', yang di rofa'kan oleh fi'il sebelumnya.*

Dengan demikian, Jika kita berpijak dari pendapat kedua, Maka **Haqiqoh** itu terbagi menjadi tiga Macam, yaitu :

1. **Haqiqoh Lughowiyyah**, yaitu Lafadh yang menggunakan makna menurut istilahnya para Ahli Lughot.
2. **Haqiqoh Syar'iyyah**, yaitu Lafadh yang menggunakan makna menurut istilahnya para Ahli Syara'.
3. **Haqiqoh 'Urfiyyah**, yaitu Lafadh yang menggunakan makna menurut istilahnya para Ahli 'Urf.

Ahli 'Urf itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1.**'Urf Khosh** (kelompok masyarakat dalam lingkup terbatas), seperti : kelompok *Ahli nahwu, kelompok Ahli Fiqh*, kelompok *Ahli Manthiq*..dsb.

2. **'Urf "Am** (kelompok masyarakat dalam lingkup yang luas, tidak terbatas pada golongan tertentu).

***

(وَالْمَجَازُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ نَقْلٍ أَوِ اسْتِعَارَةٍ)

**Majaz** adakalanya dengan *Penambahan*, *Pengurangan*, *Pemindahan* atau *peminjaman makna*.

(فَالْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)

Majaz dengan penambahan, sepert dalam firman Alloh Swt : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (Tiada sesuatu yang menyamainya).

فَالْكَافُ زَائِدَةٌ وَاِلاَّ فَهِيَ بِمَعْنَى مِثْلٍ فَيَكُوْنُ لَهُ تَعَالَى مِثْلٌ وَهُوَ مُحَالٌ وَالْقَصْدُ بِهَذَا الْكَلاَمِ نَفْيُهُ

**Kaaf** di sini adalah **huruf tambahan**. Dan jika bukan tambahan, maka Kaaf tersebut maknanya sama dengan مِثْل yang akan menimbulkan pengertian **"Ada sesuatu yang menyama Alloh".** Pada hal yang demikian itu tidaklah mungkin terjadi, karena tujuan dari Ayat tersebut adalah menafikan **"Sesuatu yang menyamai Alloh"**.

(وَالْمَجَازُ بِالنُّقْصَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) أَيْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ

Majaz dengan pengurangan, sepert firman Alloh Ta'ala : وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ **"Bertanyalah kepada kampung"** maksudnya adalah **"Pendudu Kampung"**.

وَقُرِّبَ صِدْقُ تَعْرِيْفِ الْمَجَازِ عَلَى مَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ اسْتُعْمِلَ نَفْيُ مِثْلِ الْمِثْلِ فِي نَفْيِ الْمِثْلِ

Contoh tersebut sudah sesuai denga definisi Majaz, karena firman Allo yang (sebenarnya) menunjukkan a *:"Menafikan Sesuatu yang menyerupa terhadap Sesuatu yang menyama Alloh"*, tersebut di gunakan unt *:"Menafikan Sesuatu yang menyerupa Alloh"*.

وَسُؤَالُ الْقَرْيَةِ فِى سُؤَالِ أَهْلِهَا

Sedangkan firman Alloh yang menunjukkan arti *:"Bertanya kepada kampung"*, di gunakan untuk menunjukkan arti *:"Bertanya kepada penduduk kampung"*.

(وَالْمَجَازُ بِالنَّقْلِ كَالْغَائِط فِيْمَا يَخْرُجُ مِنَ الانْسَانِ) نُقِلَ الَيْهِ عَنْ حَقِيْقَتِهِ وَهِيَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ تُقْضَى فِيْهِ الْحَاجَةُ بِحَيْثُ لاَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ عُرْفاً الاَّ الْخَارِجُ

Majaz dengan cara memindah (dari makna aslinya), seperti lafadh الْغَائطُ yang di gunakan untuk makna *:"Kotoran yang keluar dari manusia"*. Lafadh الْغَائط tersebut di pindah dari makna Haqîqohnya, yakni *:"Tanah rendah, yang di gunakan untuk buang hajat"*. Dan ketika di ucapkan lafadh الْغَائط, maka menurut **'Urf** tidak akan lekas di pahami kecuali dengan memakai arti *:"Kotoran yang keluar dari manusia"*.

(وَالْمَجَازُ بِالاسْتِعَارَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى جِدَاراً يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ) أَيْ يَسْقُطَ

Sedangkan Majaz Isti'aroh adalah seperti firman Alloh : جِدَاراً يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ *"Dinding rumah yang ingin roboh"*.

فَشُبِّهَ مَيْلُهُ اِلَى السُّقُوْطِ بِارَادَةِ السُّقُوْطِ الَّتِى هِيَ مِنْ صِفَاتِ الْحَيِّ دُوْنَ الْجَمَادِ

**"Dinding yang miring, hampir roboh"**, di serupakan dengan **"Keinginan untuk roboh"**, di mana keinginan itu merupakan sifat dari makhluk hidup, bukan benda mati.

وَالْمَجَازُ الْمَبْنِيُّ عَلَى التَّشْبِيْهِ يُسَمَّى اسْتِعَارَةً

Majaz yang di dasarkan atas penyerupaan di sebut dengan **"Majaz Isti'aroh"**.

**Penjelasan :**

**Majaz** itu banyak sekali macamnya, antara lain :

1. Majaz dengan cara **menambahkan kalimah** yang tidak mempunyai arti, namun ada tujuan mengukuhkan. Seperti contoh :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"Tiada sesuatu yang menyerupai Alloh".

① menambah / kalimat yang ditambahkan.

Sebenarnya, antara كَافْ dan مِثْلُ mempunyai arti yang sama, ya :"**Menyerupai / menyamai**". Oleh karena itu كَافْ tidak lagi di fungsik maknanya, namun hanya sekedar memperkuat maknanya lafadh : مِثْلُ . Dan ji كَافْ ini maknanya tetap di fungsikan, maka akan terjadi kerancuan mak karena ayat tersebut akan mengandung pengertian :"Tidak ada **sesuatu** ya **menyamai** terhadap **sesuatu yang menyamai Alloh**". Dengan demikian, a sesuatu yang menyamai Alloh dan hal itu mustahil terjadi.

2. Dengan **mengurangi kalimah,** seperti contoh : وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ *"Bertanya kepada kampung"*, asalnya adalah : وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ *"Bertanyalah kepa penduduk kampung"*. Pada contoh tersebut, ada pengurangan, berupa lafad أَهْلَ yang di buang. Kemajazannya terletak pada lafadh : الْقَرْيَةَ (kampun dengan menggunakan makna : أَهْلُ الْقَرْيَةِ (penduduk kampung).

Contoh lain, seperti : سَالَ النَّهْرُ (Sungai itu mengalir), asalnya adalah : سَالَ مَاءُ النَّهْرِ (Air sungai itu mengalir).

3. Dengan **memindah dari makna aslinya** kepada makna yang berlaku men **'urf** ( istilah yang umum ). Seperti contoh : الْغَائِطُ , Makna aslinya adalah :"*Ta rendah yang di gunakan untuk buang hajat*". Kemudian di pindah kepada mak :"*Kotoran yang keluar ketika buang hajat*".

**4. Majaz Isti'aroh**, yaitu : Majaz yang di dasarkan atas penyerupaan den perkara lain.
**Misalnya :**
حَضَرَ الْأَسَدُ فِى الْمَسْجِدِ = "*Seorang lelaki pemberani telah datang di da masjid*". الْأَسَدُ menurut arti yang sebenarnya adalah : **Macan**, kemudia gunakan untuk menunjukkan arti : **Lelaki pemberani**, karena di antara kedua ada keserupaan, yaitu sama-sama memiliki **Sifat pemberani.**

**Contoh lain, semisal :**

فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَاراً يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ

"Kemudian keduanya mendapati dalam negeri itu **dinding rumah yang ingin roboh**, Maka Khidhr menegakkan dinding itu".

Dinding rumah yang **"miring"** karena akan roboh, seolah-olah mempunyai **"keinginan untuk roboh"**, pada hal yang mempunyai *keinginan* atau *kemauan* itu hanyalah makhluk hidup, bukan benda mati seperti halnya dinding rumah.

***

(وَالْأَمْرُ اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ)

**Amr** adalah : Permintaan dalam bentuk ucapan, yang bersifat mengharuskan kepada orang yang sebawahnya, agar mengerjakan sesuatu.

فَإِنْ كَانَ الْاِسْتِدْعَاءُ مِنَ الْمُسَاوِى سُمِّيَ الْتِمَاساً

Apabila permintaan tersebut di tujukan kepada orang derajatnya sama, maka di sebut dengan **iltimâs**.

وَمِنَ الْأَعْلَى سُمِّيَ سُؤَالاً

Dan apabila di tujukan kepada orang yang seatasnya, maka di sebut dengan **Su'al** (permohonan).

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ بِأَنْ جَوَّزَ التَّرْكَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ أَيْ فِي الْحَقِيْقَةِ

Apabila permintaan tersebut tidak mengharuskan, yakni boleh untuk di tinggalkan, maka pada hakekatrnya tidak bisa di sebut **Amr**, di lihat dari lahiriahnya.

**Penjelasan :**

Pengertian **Amr** adalah :

طَلَبُ الْفِعْلِ مِمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ

"Menuntut kepada orang yang sebawahnya, untuk mengerjakan sesuatu, dengan tuntutan yang mengharuskan".

Melihat definisi Amr di atas, maka dapat di simpulkan, bahwa orang yang memerintahkan, kedudukannya harus lebih tinggi dari pada orang yang di

perintahkan. Ini merupakan pendapat yang di dukung oleh *Abu Ishaq as-Syairozi, Ibnu ash-Shobbâgh* dan *as-Sam'ani*[1].

Sementara itu, *Ar-Râzi, al-Amudi* dan *Ibnu hajib* berpendapat :"Orang yang memberikan perintah tidak harus lebih tinggi dari pada yang di perintah, namun di syaratkan memposisikan diri seakan lebih tinggi dari pada orang yang di perintah (*isti'la*)"[2].

Dan Imam as-Subki di dalam kitab Jam'u al-Jawami' berpendapat :"Orang yang memerintah tidak harus lebih tinggi dari pada orang yang di perintah dan juga tidak harus memposisikan diri lebih tinggi dari pada orang yang di perintah"[3]. Pendapat as-Subki ini merupakan **Qoul ar-Rojih** (kuat).

Permintaan di dalam **Amr** harus merupakan permintaan yang bersifat mewajibkan. Dengan demikian, maka perkara-perkara sunah yang hanya merupakan anjuran, tidak termasuk dalam kategori perkara yang di perintahkan (al-Ma'mûr bihi)[4]. Pendapat ini di dukung oleh as-Sarakhsi, Abu al-Yusri dan para ulama Ahli tahqiq dari golongan Syafi'iyyah[5].

Mereka berpegang pada sebuah hadits, di mana Rosululloh Saw bersabda[6]:

لَوْ لاَ اَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ

"Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk Bersiwak".

Pada hadits tersebut tersirat suatu mafhum, bahwa Bersiwak yang merupakan perkara yang di sunahkan, ternyata bukan termasuk perkara yang di perintahkan oleh Rosululloh Saw.

Al-Qodli Abu bakar dan segolongan ulama berpendapat :"Perkara sunah termasuk dalam kategori sesuatu yang di perintahkan". Dalam hal ini mereka mengemukakan dua argumentasi[7] :

1. Perkara sunah itu merupakan ibadah, sedangkan ibadah itu pasti di perintahkan.

---

[1] An-Nafahât, 50
[2] Ibid
[3] Ibid
[4] Ibid
[5] Ibid
[6] An-Nafahât, 50
[7] Ibid

2. Para Ahli lughot telah bersepakat, bahwa Amr (perintah) itu terbagi dua, yakni perintah yang bersifat mewajibkan dan perintah yang hanya bersifat anjuran.

Permintaan yang datang dari orang yang derajatnya sama dengan orang yang di perintah di sebut **iltimâs** ( اِلْتِمَاسٌ ). Sedangkan permintaan yang datang dari orang yang derajatnya sebawahnya, kepada yang seatasnya di sebut dengan **Su'al** atau **Do'a** (permohonan).

Mayoritas ulama (Jumhur) berpendapat :"Bahwa, Amr di pandang dari sudut *lughot, syara'* maupun *akal*, pada hakekatnya menunjukkan **hukum wajib** dan jika di arahkan pada **hukum sunah,** berarti menggunakan *makna majaz*"[1].

***

(وَالصِّيْغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ افْعَلْ) نَحْوُ اِضْرِبْ وَأَكْرِمْ وَاشْرَبْ

Shighot yang menunjukkan makna Amr adalah : اِفْعَلْ , seperti ; اِضْرِبْ, أَكْرِمْ dan اِشْرَبْ

(وَهِيَ عِنْدَ الاِطْلاَقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرِيْنَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ طَلَبِ الْفِعْلِ (تُحْمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوُجُوْبِ نَحْوُ أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ

Shighot Amr tersebut ketika di mutlakkan dan tidak di temukan qorinah yang memalingkan dari tuntutan untuk mewujudkan perbuatan, maka di arahkan kepada *hukum wajib*, contohnya seperti : أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ = "Dirikanlah sholat !".

(اِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى اَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ) أَوِ الاِبَاحَةُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النَّدْبِ أَوِ الاِبَاحَةِ

Kecuali jika di temukan dalil yang menunjukkan bahwa, yang di kehendaki **Amr** tersebut adalah *sunah* atau *mubah*, maka Amr tersebut di arahkan kepada *hukum sunah* atau *mubah*.

مِثَالُ النَّدْبِ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا

Contoh **Amr** yang menunjukkan **hukum sunah** adalah : "Hendaknya kamu buat akad angsuran dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka".

---

[1] An-Nafahât, 50

| | |
|---|---|
| وَمِثَالُ الْاِبَاحَةِ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا | Contoh Amr yang menunjukkan Huku ibahah adalah : "Dan apabila kam Telah menyelesaikan ibadah haj Maka bolehlah berburu". |
| وَقَدْ أَجْمَعُوْا عَلَى عَدَمِ وُجُوْبِ الْكِتَابَـــةِ وَالْاِصْطِيَادِ | Sungguh para ulama telah bersepaka mengenai tidak di wajibka **Mengadakan akad angsuran** da **Berburu binatang**. |

**Penjelasan :**

**Shighot** yang menunjukkan **makna Amr** adalah : اِفْعَلْ atau sesamany Isim fi'il Amr dan Fi'il Mudlori' yang bersamaan Laam Amr.

**Contoh-contoh Fi'il Amr :**

اِعْلَمْ = Ketahuilah ! ( Fi'il Amr yang mengikuti wazan : اِفْعَلْ )

اُنْصُرْ = Tolonglah ! ( Fi'il Amr mengikuti wazan : اُفْعُلْ )

اِضْرِبْ = Pukullah ! ( Fi'il Amr mengikuti wazan : اِفْعِلْ )

أَكْرِمْ = Muliakanlah ! ( Fi'il Amr mengikuti wazan : أَفْعِلْ )

**Contoh-Contoh Isim fi'il Amr :**

صَهْ = Diamlah !

حَيَّهَلْ = Menghadaplah !

**Contoh-contoh Fi'il Mudlori'** yang bersamaan **Laam Amr** :

لِيُنْفِقْ = Hendaknya memberi nafkah !

لِيُكْرِمْ = Hendaknya memuliakan !

لِيُشْهِدْ = Hendaknya mencari saksi ! ...Dsb.

Shigot Amr *ketika di mutlakkan* (tidak di batasi dengan qoyyid tertentu) d *tidak bersamaan Qorinah* yang membelokkan dari makna aslinya, maka A tersebut di arahkan kepada hukum wajib. Semisal :

أَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ = "Dirikanlah sholat" → menunjukkan hukum wajib sholat .

وَآتُوا الزَّكَاةَ = "Berikanlah zakat" → menunjukkan hukum wajib membayar zakat

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ = Berpuasalah karena melihat hilal (hilal Romadlon) dan berhentilah berpuasa karena melihat hilal (hilal Syawal) → menunjukkan hukum wajib berpuasa, karena melihat hilal Romadlon dan wajib berhari-raya karena melihat hilal Syawal.

Ketika Amr bersamaan dengan qoyyid yang mengarah kepada selain *hukum wajib*, maka Amr tersebut tidak lagi menunjukkan hukum wajib.

Demikian juga ketika Amr bersamaan Qorinah yang mengarah kepada selainnya hukum wajib, maka Amr tersebut tidak lagi menunjukkan hukum wajib, namun di arahkan kepada hukum yang sesuai dengan Qorinah tersebut.

Semisal :

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan akad kitâbah (angsuran), hendaklah kamu buat akad kitâbah dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka".

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

"Dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu".

Sementara itu para ulama telah bersepakat, bahwa mengadakan akad kitâbah dengan para budak itu hukumnya sunah. Sedangkan berburu binatang setelah lepas dari ihrom itu hukumnya mubah.

Dengan demikian Amr yang terdapat pada ayat : فَكَاتِبُوْهُمْ di arahkan kepada hukum sunah. Dan Amr yang terdapat pada ayat : فَاصْطَادُوْا di arahkan kepada hukum mubah, karena ada qorinah berupa Ijma' para ulama.

Selain itu menurut **Kaidah Fiqhiyyah** di katakan :"*Perintah yang terjadi setelah adanya larangan, berarti menunjukkan hukum mubah"*. Pada ayat : فَاصْطَادُوْا, Perintah berburu terjadi setelah adanya larangan berburu binatang

yang di sebabkan ihrom, oleh karena itu berburu binatang selepas dari ihrom di hukumi mubah[1].

* * *

(وَلاَ يَقْتَضِي التِّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيْحِ) لأَنَّ مَا قُصِدَ بِهِ مِنْ تَحْصِيْلِ الْمَأْمُوْرِ بِهِ يَتَحَقَّقُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ

Menurut **Qoul Shohih** Amr tidak mengharuskan untuk **di ulang-ulang** karena tujuan dari Amr, yaitu menghasilkan sesuatu yang di perintahkan (al-Ma'mur bihi) bisa terwujud dengan satu kali pelaksanaan.

وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ عَلَيْهِ الاَّ اذَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى قَصْدِ التِّكْرَارِ فَيُعْمَلُ بِهِ

Menurut hukum asal, orang yang di perintahkan terbebas dari melaksanakan lebih dari satu kali kecuali jika ada dalil yang menunjukkan untuk di ulang-ulang maka perintah itu harus di lakukan berulang kali.

كَالأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالأَمْرِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ

Semisal : Perintah untuk mengerjakan Sholat lima waktu dan perintah untuk berpuasa di bulan Romadlon.

وَمُقَابِلُ الصَّحِيْحِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التِّكْرَارَ فَيَسْتَوْعِبُ الْمَأْمُوْرُ بِالْمَطْلُوْبِ مَا يُمْكِنُهُ مِنْ زَمَانِ الْعُمْرِ حَيْثُ لاَ بَيَانَ لأَمَدِ الْمَأْمُوْرِ بِهِ لاِنْتِفَاءِ مُرَجِّحِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ

Menurut (pendapat kedua) yang menjadi bandingan dari Qoul Shohih sesungguhnya **Amr** itu menuntut untuk **di ulang-ulang**. Maka dari itu (bagi orang yang di perintah) harus terus-menerus melakukan perkara yang di perintahkan sebisa mungkin sepanjang umurnya, jika dalam perintah tersebut tidak di sertai penjelasan mengenai batasan waktunya, karena tidak ada yang lebih di prioritaskan antara sebahagian dari perintah itu dengan sebahagian yang lainnya.

[1] An-Nafahât, 53

**Penjelasan :**

Menurut **Qoul Shohih**, Amr tidak menuntut untuk di kerjakan secara berulang-ulang. Misalnya, seorang murid di perintahkan oleh Gurunya untuk menggambar, maka cukup satu kali saja perintah itu di laksanakan, tidak perlu melakukan pekerjaan menggambar itu berulang-ulang kali.

Dengan mengerjakan satu kali saja perintah yang di bebankan kepada dirinya, maka orang yang mendapatkan perintah tersebut sudah bebas dari tanggungan. Kecuali jika ada dalil lain yang mengharuskan untuk mengerjakannya berulang-kali.

Semisal ; Berpuasa harus di kerjakan berulang-ulang, setiap kali datang bulan Romadlon, karena ada dalil berupa firman Alloh Swt :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu".

Melihat ayat di atas, berarti perintah berpuasa itu harus di lakukan berulang-kali, yakni setiap datang bulan Romadlon dan tidak cukup di lakukan sekali saja dalam seumur.

Selain itu juga di perkuat dalil lain, yakni sebuah hadits, di mana Rosululloh Saw bersabda :

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

"Berpuasalah karena melihat hilal Romadlon, dan berhentilah berpuasa karena melihat hilal Syawal".

Melihat keterangan hadits di atas, berarti menunjukkan bahwa, Puasa Romadlon harus di lakukan secara berulang-ulang, setiap kali menyaksikan Hilal (bulan sabit) di malam pertama bulan Romadlon[1].

Contoh lain : Seperti perintah untuk mengerjakan **Sholat Maktubah**, yang harus di kerjakan berulang-kali, yakni dalam sehari-semalam wajib di kerjakan sebanyak lima kali, dengan berdasarkan dalil sebuah hadits, di mana Rosululloh Saw bersabda[2] :

---

[1] An-Nafahât, 54
[2] An-Nafahât, 54

فَرَضَ اللّٰهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الاِسْرَاءِ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

"Alloh telah mewajibkan atas umatku, di malam Isra' untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali (dalam sehari-semalam), kemudian tak henti-hentinya aku kembali menghadap dan memohon keringanan, sehingga Alloh menjadikannya lima kali sholat dalam sehari-semalam".

Sebagian pendapat mengatakan :"Amr menuntut untuk di kerjakan secara berulang-ulang, jika amr tersebut di gantungkan atas **suatu sifat** atau **syarat**"[1].

**Amr** yang di gantungkan atas **suatu syarat**, seperti dalam firman Alloh :

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

"Dan jika kamu junub Maka mandilah".

Perintah untuk mandi besar pada ayat di atas di gantungkan atas suatu syarat, yaitu **keadaan junub**. Dengan demikian, kewajiban mandi besar ini harus di ulang, setiap kali seseorang mengalami junub.

Sedangkan **Amr** yang di gantungkan atas **suatu sifat**, seperti dalam firman Alloh :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".

Perintah untuk mendera / mencambuk, di gantungkan atas **suatu sifat**, yaitu terjadinya **perzinaan**. Dengan demikian, kewajiban untuk melakukan hukuman dera / cambukan tersebut harus di lakukan berulang-kali, yakni setiap terjadi perzinaan[2].

Menurut pendapat ketiga : "Amr itu menuntut untuk di kerjakan berulang-ulang, secara mutlak, tanpa memandang apakah di gantungkan atas suatu sifat ataupun tidak". Pendapat ketiga ini di dukung oleh *al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfiroyini, Abu hatim al-Qozwini* dan *segolongan ulama lainnya*[3].

---

[1] An-Nafahât, 54
[2] Ibid
[3] Ibid

Berpijak dari pendapat ketiga ini, Suatu perintah tidak cukup di lakukan satu kali, namun harus di kerjakan berulang-ulang sepanjang umurnya, kecuali di temukan suatu qorinah yang menunjukkan sudah di anggap cukup dengan mengerjakan satu kali saja dalam seumur, seperti ibadah haji dan umroh.

Maka dari itu, Sholat wajib di kerjakan berulang-kali dalam setiap harinya, puasa dan zakat fithrah wajib di ulang setiap setahun sekali, memberi nafkah kepada isteri wajib di lakukan setiap hari, Amar ma'ruf nahi munkar wajib di lakukan sepanjang umur.. dsb.

***

(وَلاَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ) لأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ اِيْجَادُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالزَّمَانِ الأَوَّلِ دُوْنَ الزَّمَانِ الثَّانِى

**Amr** tidak menuntut untuk di kerjakan dengan segera, karena tujuan dari Amr adalah mewujudkan suatu tindakan, dengan tanpa di batasi ( harus di kerjakan ) dalam waktu yang pertama, tidak dalam waktu berikutnya.

وَقِيْلَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ

Menurut suatu pendapat di katakan :"*Amr itu menuntut untuk di kerjakan dengan segera*".

وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ اَنَّهُ يَقْتَضِي التِّكْرَارَ

Pendapat yang mengatakan :"*Bahwa Amr menuntut untuk di kerjakan berulang-kali*", berarti senada dengan pendapat di atas.

(وَالأَمْرُ بِاِيْجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ وَبِمَا لاَ يَتِمُّ الْفِعْلُ اِلاَّ بِهِ كَالأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ أَمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ اِلَيْهَا) فَاِنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَصِحُّ بِدُوْنِهَا

Memerintahkan untuk mewujudkan *suatu perbuatan*, berarti memerintahkan untuk *mengerjakan perbuatan tersebut* dan *sesuatu yang menyempurnakan-nya*, seperti memerintahkan untuk mengerjakan sholat berarti juga memerintahkan untuk bersuci yang menjadi syarat sahnya sholat, karena sholat tidak akan sah di kerjakan, kecuali dengan bersuci.

(وَاذَا فُعِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ أَىِ الْمَأْمُوْرُ بِهِ (يَخْرُجُ الْمَأْمُوْرُ عَنِ الْعُهْدَةِ) أَىْ عُهْـــدَةِ الْأَمْرِ وَيَتَّصِفُ الْفِعْلُ بِالاجْزَاءِ

Ketika perkara yang di perintahka telah di lakukan, maka seseoran terbebas dari *tanggungan*, yak *tanggungan yang di tuntut oleh sua perintah.* Dan apa yang telah d lakukan, sudah di anggap mencukupi.

**Penjelasan :**

Amr yang di mutlakkan (tidak di tentukan waktunya) tidak menuntut untu segera di kerjakan, namun boleh di lakukan kapan saja.

Sedangkan Amr yang di tentukan dengan batasan waktu (*al-Muqoyyad b al-Waqti*) atau di sertai ketentuan untuk segera di laksanakan ( *al-Muqoyyad b al-Fawri*) ) atau boleh di tunda-tunda (*al-Muqoyyad bi at-Tarâkhi*), maka harus d laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada[1].

Misalnya ; Perintah Alloh berupa kewajiban untuk mengerjakan Shola Maktubah. Perintah ini di sertai ketentuan berupa batasan waktu yang d longgarkan (al-Muqoyyad bi al-Waqti al-Muwassa'). Dengan demikian tidak harus di laksanakan pada awal waktu, namun boleh di kerjakan *di awal waktu*, boleh d *tengah-tengah waktu* atau bahkan *di akhir waktu*, asalkan tidak sampai kelua dari waktu yang telah di tentukan.

Sebagian ulama berpendapat :"Bahwa, Amr yang di mutlakkan harus d kerjakan dengan segera dan tidak boleh di tunda-tunda". Pendapat ini di dukung oleh *sebagian dari Ashhaab asy-Syafi'i* dan Imam *al-Karkhi dari kalangan Hanafiyyah*[2]. Pendapat ketiga ini senada dengan pendapat para ulama yang mengharuskan untuk di ulang-ulang sepanjang umur, sehingga perintah tersebut mengharuskan untuk segera di laksanakan.

Mereka mengambil dalil dari firman Alloh :

مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ

"Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?".

Jelas sekali pada ayat tersebut, bahwa Alloh mencela Iblis, karena ketika di perintahkan untuk bersujud kepada Adam *'alaihi as-Salâm*, Iblis tidak mau

[1] An-Nafahât, 55-56
[2] An-Nafahât, 55

melaksanakannya seketika itu juga. Dengan melihat ayat di atas, dapat di simpulkan, bahwa perintah itu wajib di laksanakan dengan segera dan tidak boleh di tunda-tunda[1].

Untuk Amr yang di mutlakkan - Jika kita berpegang pada Qoul yang mengharuskan untuk segera di kerjakan - maka jika ternyata dalam pelaksanaannya di akhirkan, maka harus ada **Azm** (**tekad yang bulat**) di awal waktu, bahwai ia akan mengerjakan pada waktu berikutnya[2].

Sedangkan untuk Amr yang di batasi dengan waktu yang di tentukan (al-Muqoyyad bi waqti mu'ayyan), para ulama berselisih pendapat :"Menurut sebagian ulama wajib untuk **Azm** di awal waktu". Pendapat ini di dukung oleh an-Nawawi di dalam kitab Syarh al-Muhadzab[3].

Memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, berarti juga memerintahkan untuk mengerjakan perkara yang menyebabkan sempurnanya sesuatu yang di perintahkan. Dalam **Kaidah Fiqhiyyah** di katakan :

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ الاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang mana perkara wajib tidak akan sempurna, kecuali dengan mengerjakan sesuatu tersebut, maka juga di hukumi wajib".

Seperti contoh :

1. Sholat tidak akan sempurna kecuali dengan bersuci, berarti bersuci juga di hukumi wajib.
2. Membasuh muka di dalam wudlu, tidak akan sempurna kecuali dengan mengikutkan sebagian dari kepala dan bagian di bawah rahang, berarti membasuh sebagian dari kepala dan bagian bawah rahang juga di hukumi wajib.
3. Menyembelih binatang tidak akan sempurna, kecuali dengan menggunakan pisau yang tajam, berarti mengasah pisau yang tumpul, yang akan di gunakan untuk menyembelih binatang juga di hukumi wajib.

Ketika perkara yang di perintahkan sudah di lakukan sesuai dengan Syarat dan Rukunnya, maka seorang mukallaf sudah lepas dari tanggungan dan sudah di anggap mencukupi (**Ijza'**) untuk menggugurkan kewajiban.

---

[1] An-Nafahât, 55
[2] An-Nafahât, 56
[3] Ibid

Menurut pendapat kedua :*"Sesuatu yang di kerjakan sesuai Syarat dan Rukunnya, belum tentu di anggap mencukupi"*. Karena pengertian **Ijza'** (mencukupi) menurut pendapat kedua ini adalah : اسْقَاطُ الْقَضَاءِ (Sesuatu yang telah menggugurkan kewajiban untuk mengqodlo'inya). Misalnya ; Ada orang yang melakukan sholat, di mana menurut dugaannya (**Dhonn**[1]) sudah dalam keadaan suci, namun setelah sholatnya selesai terdapat najis pada pakaiannya, maka dia wajib mengulangi lagi sholatnya. Dengan demikian ada ibadah yang di hukumi sah, namun belum menggugurkan kewajiban, yakni masih wajib untuk mengulanginya lagi.

***

(الَّذى يَدْخُلُ فِى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمَا لاَ يَدْخُلُ) هَذه تَرْجَمَةٌ

Menerangkan tentang : *Orang-orang yang tercakup dalam Amr dan Nahi dan orang-orang yang tidak tercakup.* Kalimat ini merupakan **"Judul Bahasan".**

(يَدْخُلُ فِى خطَاب الله تَعَالَى الْمُؤْمِنُوْنَ) وَسَيَأْتِى الْكَلاَمُ فِى الْكُفَّارِ

*Orang-orang mukmin* termasuk dalam *khithob Alloh* Swt dan akan datang pembicaraan mengenai *orang-orang kafir.*

(وَالسَّاهِيّ وَالصَّبِىّ وَالْمَجْنُوْنُ غَيْرُ دَاخلِيْنَ فِى الخطَاب) لانْتفَاء التَّكْلِيْف عَنْهُمْ

*Orang yang lalai, anak kecil* dan *orang gila* tidak termasuk dalam khithob Alloh, karena tidak ada beban taklif atas diri mereka.

وَيُؤْمَرُ السَّاهِى بَعْدَ ذهَاب السَّهْو عَنْهُ بجَبْر خَلَل السَّهْوِ كَقَضَاء مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلاَة وَضَمَان مَا أَتْلَفَهُ منَ الْمَال

Orang yang lalai setelah tersadar dari kelalaiannya, di perintahkan untuk menambal kekurangan yang terjadi ketika keadaan lalai, seperti ; mengqodloi sholatnya yang tertinggal dan mengganti harta yang di rusaknya.

**Penjelasan :**

Orang-orang mukmin termasuk dalam khithob Alloh, artinya orang-orang mukmin ini mendapatkan beban untuk menjalankan perintah-perintah Alloh dan menjauhi larangan-larangannya.

---

[1]Sebagaimana telah di terangkan di muka, bahwa yang menjadi tolok-ukur di dalam keabsahan ibadah adalah dugaan orang mukallaf, jika dugaan tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Pengertian khithob di sini adalah *khithob taklifi*, yakni Hukum-hukum Alloh yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, sebagaimana telah di terangkan di muka, yakni meliputi : *Wajib*, *Sunah*, *Haram*, *Makruh*, *Khilaful-Aula* dan *Mubah*.

Adapun *orang yang lalai*, *Anak kecil* dan *orang gila* tidak termasuk dalam khithob Alloh. Artinya mereka tidak mendapatkan tuntutan untuk menjalankan hukum-hukum Alloh yang sebangsa taklifi.

Pengertian السَّاهِى di sini adalah[1] :

مَنْ لاَ يَدْرِى فَيَشْمَلُ النَّائِمَ

"Orang yang tidak tahu keadaan, yang mencakup orang yang sedang tidur".

Perbedaan antara النَّاسِى (orang yang lupa) dan السَّاهِى (orang yang lalai) adalah[2] :

انَّ النَّاسِيَ اذَا ذَكَّرْتَهُ تَذَكَّرَ وَالسَّاهِى بِخلاَفه

"Orang yang lupa, ketika engkau ingatkan akan teringat kembali, sedangkan orang yang lalai ketika engkau ingatkan tidak akan teringat".

Demikian juga tidak termasuk dalam khithob Alloh, yaitu orang mabuk secara tidak di sengaja dan orang yang pingsan. Karena tujuan dari khithob taklifi adalah agar orang-orang yang mendapatkan khithob mematuhi apa yang di perintahkan Alloh kepada mereka. Sedangkan *orang yang lalai*, *anak kecil*, *orang gila*, *orang yang mabuk* dan *orang yang pingsan* tidak bisa menyadari akan khithob Alloh Swt.

Menurut Qoul Shohih, orang yang di paksa untuk melakukan sesuatu di bawah ancaman, misalnya di paksa untuk mencuri.. dsb, juga tidak termasuk dalam khithob Alloh. Artinya ia bukan termasuk golongan orang-orang mukallaf, sehingga tidak mendapatkan dosa[3].

Rosululloh Saw bersabda :

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

---

[1] An-Nafahât, 59
[2] Ibid
[3] An-Nafahât, 60

"Di bebaskan dari umatku dosa yang berkaitan dengan : *Luput, kelalaian* da[n] *sesuatu yang di paksakan kepada mereka*".

Rosululloh Saw juga bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

"Pena pencatat amal di angkat dari tiga orang, yaitu : *Orang gila yang hilang akalnya, anak kecil hingga baligh* dan *orang tidur hingga bangun dari tidurnya*".

*Anak kecil* dan *orang gila*, jika merusak barang milik orang lain, yang mendapatkan khithob untuk mengganti barang tersebut adalah Walinya, karena ia telah melakukan kecerobohan di dalam menjaga mereka. Wali anak kecil dan orang gila ini di samakan dengan pemilik binatang yang ceroboh menjaga binatang piaraannya, hingga memakan tanaman milik orang lain[1].

Meskipun orang yang lalai tidak termasuk dalam khithob Alloh, namun ketika tersadar dari kelalaiannya di wajibkan untuk mengganti kekurangan yang terjadi selama dalam keadaan lalai.

Semisal : Seseorang tertidur sebelum waktu sholat tiba, kemudian terbangun ketika waktu sholat sudah habis, maka ia berkewajiban untuk mengqodloi sholatnya.

Rosululloh Saw bersabda[2] :

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اذا ذَكَرَهَا

"Barang siapa tidur meninggalkan sholat atau lupa akan sholat, maka hendaknya mengerjakan sholat tersebut ketika sudah teringat".

Demikian juga anak kecil dan orang gila yang merusak harta milik orang lain, maka ketika sudah baligh dan sembuh dari gila, berkewajiban mengganti harta yang di rusaknya[3].

Namun demikian, untuk anak kecil dan orang gila tidak berkewajiban mengqodloi sholat yang mereka tinggalkan *ketika belum baligh* atau *ketika dalam keadaan gila*, karena memberikan keringanan kepada mereka atas **haq Alloh**.

---

[1] An-Nafahât, 60
[2] An-Nafahât, 61
[3] An-Nafahât, 61

Berbeda dengan merusak harta milik orang lain yang merupakan **haq adami**, sehingga wajib untuk menggantinya[1].

***

(وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُوْنَ) بِفُرُوْعِ الشَّرَائِعِ وَبِمَا لاَ تَصِحُّ اِلاَّ بِهِ وَهُوَ اْلاِسْلاَمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ, قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

Orang-orang kafir mendapatkan khithob untuk menjalankan *Furu' asy-Syari'ah* dan *perkara yang menjadikan sahnya Furu' asy-Syari'ah*, yakni harus masuk ke dalam agama islam. Karena Alloh Swt berfirman :"*Apakah yang menjadikan kamu masuk ke dalam neraka Saqar ?*". Mereka menjawab :"*Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.*

وَفَائِدَةُ خِطَابِهِمْ بِهَا عِقَابُهُمْ عَلَيْهَا

Faedah dari mengkhithobi orang-orang kafir adalah agar mereka mendapatkan siksa, karena meninggalkan furu' asy-Syari'ah.

اِذْ لاَ تَصِحُّ مِنْهُمْ فِى حَالِ الْكُفْرِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى اْلاِسْلاَمِ

Sementara itu furu' asy-Syari'ah tidak sah di kerjakan oleh mereka, ketika masih dalam keadaan kufur, karena furu' asy-Syari'ah membutuhkan niat, di mana niat itu membutuhkan syarat berupa *keislaman.*

وَلاَ يُؤَاخَذُوْنَ بِهَا بَعْدَ اْلاِسْلاَمِ تَرْغِيْبًا فِيْهِ

Namun setelah masuk islam, mereka tidak di siksa, agar mereka tertarik untuk masuk islam.

**Penjelasan :**

Para ulama berselisih pendapat mengenai orang-orang kafir apakah mendapat khithob untuk menjalankan furu' asy-Syari'ah. Menurut sebagian ulama tidak mendapatkan khithob, karena mereka tidak sah untuk menjalankan furu' asy-Syari'ah, karena semua ibadah itu membutuhkan kepada niat, sedangkan niat tidak akan sah kecuali di lakukan oleh orang islam[2].

---

[1] An-Nafahât, 61

[2] Ibid

Sebagian lagi berpendapat :"*Mereka mendapatkan khithob untu menjalankan furu' asy-Syari'ah, dengan terlebih dahulu masuk islam*". Pendapa kedua ini merupakan Qoul Shohih yang berkembang di kalangan Ushuliyyin.

Orang-orang kafir mendapatkan khithob, dengan tujuan agar mereka kela mendapatkan siksa karena meninggalkan furu' asy-Syariah. Pendapat kedua in berpegang pada firman Alloh :

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ, قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

"*Apakah yang menjadikan kamu masuk ke dalam neraka Saqar ?*". Merek menjawab :"*Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.*

Orang-orang kafir, ternyata kelak di hari pembalasan amal, akan d masukkan ke dalam neraka Saqar, dengan sebab meninggalkan sholat. In menunjukkan, bahwa mereka mendapatkan khithob untuk menjalankan Furu asy-Syari'ah.

**Syari'ah** terbagi terdiri dari dua bagian :

1. **Ushul ad-Diin**, yaitu tentang ketauhidan dan hal-hal yang berkaitan denga tauhid. Dalam masalah Ushul ad-Diin ini para ulama telah bersepakat, bahw semua orang tanpa terkecuali, baik orang-orang mukmin maupun orang-oran kafir, mendapatkan khithob untuk mengimaninya[1]. Karena Rosululloh Saw d utus untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia, agar mereka mau berima kepada Alloh dan Rosulnya.

Alloh Swt berfirman :

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"Katakanlah ! wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allo untuk kalian semua".

2. **Furu' asy-Syari'ah**, yaitu berupa : **hukum-hukum taklifiyyah** seperti ; *waj haram*.. dsb dan **hukum-hukum wadl'iyyah** yang terdiri dari ; *sebab, mani'* da *syarat* . Berkata as-Subki :"*Para ulama berselisih pendapat, mengenai oran orang kafir, apakah mereka tercakup dalam khithob yang berkaitan hukum tak ini. Adapun yang berkaitan dengan hukum wadl'i para ulama telah bersepaka bahwa mereka tercakup dalam khithob Alloh, seperti halnya orang-ora mukmin*"[2].

---

[1] An-Nafahât, 62

[2] Ibid

Orang-orang kafir di akherat kelak, selain di siksa atas kekufurannya, juga di siksa karena melakukan perkara-perkara yang di haramkan atau meninggalkan perkara-perkara yang di wajibkan atas mereka. Namun, jika mereka mau memeluk agama islam, maka dosa-dosa yang mereka lakukan ketika masih dalam keadaan kufur, akan mendapatkan pengampunan[1].

Alloh Swt berfirman :

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا انْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu :"*Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu"*. (al-Anfaal :38)

***

(وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ)

Memerintahkan sesuatu berarti melarang kebalikannya. Dan melarang sesuatu berarti memerintahkan kebalikannya.

فَاذَا قَالَ لَهُ اُسْكُنْ كَانَ نَاهِيًا لَهُ عَنِ التَّحَرُّكِ, أَوْ لاَ تَتَحَرَّكْ كَانَ آمِرًا لَهُ بِالسُّكُوْنِ

Ketika mengatakan kepada orang lain :"*Diamlah !"*, berarti melarang untuk bergerak. Dan ketika mengatakan :"*Jangan bergerak*!", berarti memerintahkan untuk diam.

**Penjelasan :**

Memerintahkan sesuatu, berarti melarang kebalikannya.

**Seperti contoh :**

أُسْكُنْ = *Diamlah !* → berarti melarang untuk **bergerak**.

أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ = *Dirikanlah sholat !* → berarti melarang untuk **meninggalkan sholat**.

وَآتُوْا الزَّكَاةَ = *Berikanlah zakat !* → berarti melarang **tidak mengeluarkan zakat**.

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه = *Berpuasalah karena melihat hilal Romadlon !* →berarti melarang **tidak berpuasa**, ketika hilal Romadlon sudah terlihat..dsb.

---

[1] An-Nafahât, 62-63

Demikian juga melarang sesuatu, berarti memerintahkan kebalikannya.

**Seperti contoh :**

وَلَا تَتَحَرَّكْ = *Jangan bergerak !* → berarti memerintahkan untuk **diam**.

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا = *Jangan mendekati perzinaan!* → berarti memerintahkan untu **menjauhi perzinaan**.

لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ = *Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram !* → berarti memerintahkan untuk **membiarkan hidup binatang buruan**, ketika sedang ihrom.

***

(وَالنَّهْيُ اِسْتِدْعَاءٌ أَيْ طَلَبُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ دُوْنَهُ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ) عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الْأَمْرِ

**Nahi** adalah permintaan untu meninggalkan sesuatu, denga ucapan, kepada orang yan sebawahnya, dengan mengharuska menyamai definisi **Amr** yang tela lewat.

(وَيَدُلُّ النَّهْيُ) الْمُطْلَقُ شَرْعاً (عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ) فِي الْعِبَادَاتِ

Nahi yang di mutlakkan, menuru Syara', menunjukkan batalnya perkara yang di larang di dalam ibadah-ibadah.

سَوَاءٌ أُنْهِيَ عَنْهَا لِعَيْنِهَا كَصَلَاةِ الْحَائِضِ وَصَوْمِهَا أَوْ لِأَمْرٍ لَازِمٍ لَهَا كَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ

Baik larangan tersebut mengara kepada **dzatiahnya ibadah**, seper *sholat* dan *puasanya wanita haid*. Atau mengarah kepada **perkara yang menetap di dalam ibadah**, seperti *Puasa pada hari raya qurban* da *sholat di dalam waktu-waktu yang d makruhkan.*

وَفِي الْمُعَامَلَاتِ اِنْ رَجَعَ اِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ كَمَا فِي بَيْعِ الْحَصَاةِ

Dan juga di dalam Mu'amalah-Mu'amalah, apabila larangan tersebu mengarah kepada **dzatiahnya akad**, seperti jual-beli dengan car (melemparkan) kerikil.

| | |
|---|---|
| أَوْ لِأَمْرٍ دَاخِلٍ فِيْهَا كَمَا فِي بَيْعِ الْمَلاَقِيْحِ | Atau mengarah kepada perkara yang tercakup di dalam mu'amalah, seperti menjual anak binatang yang masih berada di dalam kandungan. |
| أَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ لاَزِمٍ لَهُ كَمَا فِي بَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ | Atau mengarah kepada perkara di luar akad, namun selalu menetap pada akad, seperti menjual *satu dirham* di tukar dengan *dua dirham*. |
| فَانْ كَانَ غَيْرَ لاَزِمٍ لَهُ كَالْوُضُوْءِ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوْبِ مَثَلاً وَكَالْبَيْعِ وَقْتَ الْجُمْعَةِ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْفَسَادِ | Apabila perkara yang di larang tersebut bukan merupakan sesuatu yang selalu menetap, seperti berwudlu dengan menggunakan air ghoshoban atau jual-beli pada waktu jum'at, maka tidak menunjukkan batalnya perkara yang di larang. |
| خِلاَفًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلاَمُ الْمُصَنِّفِ | Demikian ini berbeda dengan pengertian yang di faham dari perkataan Mushonnif. |

**Penjelasan :**

Pengertian **Nahi** adalah :

الْقَوْلُ الدَّالُّ عَلَى اسْتِدْعَاءِ التَّرْكِ مِمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ

"Ucapan yang menunjukkan permintaan untuk meninggalkan sesuatu, kepada orang yang sebawahnya, dan bersifat mengharuskan".

مُطْلَقُ النَّهْيِ يَقْتَضِي دَوَامَ التَّرْكِ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمَرَّةِ

"Nahi yang di mutlakkan, menuntut untuk di tinggalkan selamanya, jika tidak di sertai ketentuan untuk di lakukan sekali saja".

Nahi yang di mutlakkan seperti contoh :

لاَ تَأْكُلُوْا الرِّبَا = *Jangan kalian memakan riba !* → berarti larangan **memakan riba** ini berlaku untuk selamanya.

Nahi yang di sertai ketentuan "Cukup di lakukan sekali" seperti contoh :

لاَ تُسَافِرْ الْيَوْمَ = *Jangan bergian hari ini !* → berarti **larangan bepergian** tersebut hanya berlaku sekali, yaitu pada **hari itu** saja.

Larangan yang tidak bersifat mengharuskan, tidak bisa di sebut Nahi, sebagaimana larangan untuk meninggalkan perkara makruh yang hanya bersifat anjuran. Oleh karena itu, pada hakekatnya perkara makruh bukan termasuk perkara yang di larang (al-Manhiyyu 'anhu)[1].

Perkara yang di larang, menurut penilaian akal adalah perkara yang tercela. Oleh karena itu Nahi yang di mutlakkan, berarti menunjukkan rusaknya (batalnya) perkara yang di larang, baik berupa *Ibadah* maupun *Mu'amalah.*

Adapun larangan yang menjadikan batalnya perkara yang di larang, adalah larangan yang mengarah kepada :

**1. Dzatiah ibadah atau mua'malah.**

**Seperti contoh :**

- Larangan sholat dan puasa bagi wanita yang haidl. Larangan ini langsung mengarah kepada dzatiah ibadah, dengan berdasarkan hadits :

أَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah ketika seorang wanita haidl, tidak di perbolehkan sholat dan puasa".

Maka dengan demikian, jika seorang wanita yang haidl mengerjakan puasa atau sholat, maka puasa dan sholatnya di hukumi *rusak / batal / tidak sah.*

- Larangan agar tidak melakukan **Ba'i al-Hashôh**, yaitu jual-beli dengan cara melemparkan kerikil untuk menentukan barang yang akan di beli, dengan tanpa menggunakan shighot. Larangan ini menunjukkan atas batalnya **Ba'i al-Hashôh** karena mengarah kepada **shighot** yang menjadi **dzatiah** (rukun) dari akad jual-beli.

- Larangan menjual anak binatang yang masih di dalam kandungan, larangan ini mengarah kepada **Mabi'** (barang yang di jual), karena janin di dalam kandungan tidak bisa di sebut harta, sedangkan syarat dari barang yang di perjual-belikan harus berupa harta (**Maal**). Larangan ini menunjukkan atas batalnya akad jual-beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan, karena mengarah kepada **Mabi'** yang merupakan rukun (dzatiah) dari akad jual-beli.

**2. Perkara di luar ibadah, yang selalu menetap di dalam Ibadah atau Mu'amalah.** Pengertian "Selalu menetap" di sini adalah tidak bisa di pisahkan. Artinya *ibadah* atau *mu'amalah* tidak akan bisa terwujud dengan tanpa perkara tersebut.

---

[1] An-Nafahât, 65

**Seperti contoh :**

- Larangan berpuasa pada *hari raya qurban* dan *I'dul-fithri*, dengan berdasarkan sebuah hadits :

نُهِينَا عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

"Kita di larang mengerjakan dua macam puasa dan dua macam jual-beli, yaitu : puasa pada *hari raya I'dul-fithri* dan *hari raya kurban, jual-beli dengan menyentuh barang di tempat yang gelap* dan *jual-beli dengan saling melemparkan*". (HR al-Bukhori)

Larangan berpuasa pada hadits di atas, tidak di tujukan kepada dzatiahnya puasa, namun mengarah kepada *I'rôdl 'an dliyâfatillah (*berpaling dari suguhan Alloh).

Sedangkan berpaling dari hidangan Alloh ini pasti terjadi pada diri orang yang berpuasa. Sebab orang yang berpuasa, meninggalkan makan dan minum, sedangkan orang yang tidak makan dan minum pada saat hari raya, berarti menolak hidangan yang di suguhkan Alloh, untuk umatnya.

Maka dengan demikian, puasa yang di lakukan di saat *hari raya I'dul-fithri* dan *I'dul-Adlha itu* hukumnya *haram* dan *tidak sah* alias *fasid.*

- Larangan mengerjakan sholat sunah mutlak, di dalam waktu-waktu yang di makruhkan untuk sholat. Yaitu : *Ketika terbit matahari, ketika matahari tepat di atas kita* (waktu bedug) kecuali di hari jum'ah, *Setelah sholat ashar, setelah sholat shubuh* dan *ketika matahari menguning* (menjelang maghrib).

Larangan mengerjakan sholat sunah mutlak di dalam waktu-waktu yang di makruhkan tersebut, tidak di tujukan kepada dzatiahnya sholat, namun mengarah kepada **penggunakan waktunya**. Sedangkan waktu itu merupakan perkara yang tak terpisahkan dari sholat, karena setiap sholat pasti membutuhkan kepada waktu.

Maka dengan demikian, Sholat sunah mutlak yang di lakukan pada waktu-waktu yang di makruhkan itu hukumnya *tidak sah* alias *fasid.*

- Larangan menjual **satu dirham** di tukar dengan **dua dirham** (*Riba al-Fadlol*). Larangan ini di tujukan kepada kelebihan satu dirham, yang mana kelebihan **satu dirham** tersebut merupakan sesuatu di luar Mabi', namun di tetapkan di

dalam **akad ba'i**. Oleh karena di tetapkan di dalam akad, maka keberadaannya tidak bisa lepas dari akad tersebut (bersifat mengikat)[1].

Jika larangan tersebut mengarah kepada **perkara di luar Ibadah** atau di **luar Mu'amalah** dan keberadaannya tidak menetap, maka tidak menyebabkan batalnya ibadah atau mu'amalah.

**Seperti contoh :**

- Berwudlu dengan menggunakan air ghoshoban. Sebenarnya, yang di larang bukan berwudlunya, akan tetapi perbuatan menggoshobnya. Sedangkan menggoshob air tidak hanya dengan cara di pakai berwudlu. Bisa saja, misalnya di pakai untuk mandi, mencuci baju, minum, memasak dan lain sebagainya. Dengan demikian, wudlu dengan menggunakan air ghoshoban ini tetap di hukumi sah, karena yang di larang adalah **perkara di luar wudlu** yang tidak selalu menetap pada wudlu, yakni **perbuatan ghoshob**.

- Jual-beli ketika adzan jum'ah telah berkumandang.
Larangan jual-beli di saat adzan jum'ah telah berkumandang ini, sebenarnya mengarah kepada *"Berpalingnya seseorang dari pergi sholat jum'at"*.

Maka dengan demikian jual-beli di saat adzan jum'ah telah berkumandang ini di hukumi haram, namun tidak sampai menyebabkan batalnya akad jual-beli[2].

(وَتَرِدُ) أَيْ تُوْجَدُ (صِيْغَةُ الْأَمْرِ وَالْمُـرَادُ بِهِ) أَيِ الْأَمْرِ (الْاِبَاحَةَ) كَمَا تَقَدَّمَ

Terkadang di temukan **Shighot Amr** yang menggunakan arti Ibahah (memperkenankan), sebagaimana contoh yang telah lewat.

(أَوِالتَّهْدِيْدُ) نَحْوُ إِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ

Atau menunjukkan arti menakut-nakuti, seperti contoh : إِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ *"Lakukan apa saja yang engkau mau"*.

(أَوِ التَّسْوِيَةُ) نَحْوُ اصْبِرُوْا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا

Atau menunjukkan arti mempersamakan, seperti contoh : اِصْبِرُوْا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا = *Bersabarlah atau jangan bersabar, sama saja bagi kalian.*

---

[1] An-Nafahât, 67
[2] Ibid

(أَوِ التَّكْوِيْنُ) نَحْوُ كُوْنُوْا قِرَدَةً  Atau menunjukkan arti mewujudkan, seperti : كُوْنُوْا قِرَدَةً "*Jadilah kalian kera*".

**Penjelasan :**

**Shighot Amr** tidak selamanya menunjukkan *makna wajib*, namun terkadang, secara majazi, menunjukkan makna-makna di luar wajib, antara lain :

1. Menunjukkan makna **Ibahah**, yakni memperkenankan untuk melakukan sesuatu, seperti contoh :

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

"Dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu".

2. Menunjukkan makna **Tahdîd**, yakni menakut-nakuti, seperti contoh :

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ

"Lakukan apa saja yang kalian mau".

Shighot Amr pada contoh ini bukan di maksudkan *agar mukhôthob melakukan apa saja yang dia mau*, namun di maksudkan untuk *menakut-nakuti mukhôthob* agar berhati-hati di dalam bertindak.

3. Menunjukkan makna **Taswiyyah**, yakni mempersamakan antara *melakukan sesuatu* atau *meninggalkannya*. Seperti contoh :

إِصْبِرُوْا أَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

*"Bersabarlah atau jangan bersabar, itu sama saja bagi kalian"*.

Ayat ini, di tujukan kepada orang-orang kafir yang di masukkan ke dalam neraka. Bagi mereka *bersabar* ataupun *tidak bersabar*, tidak ada bedanya, mereka akan tetap merasakan pedihnya azab neraka untuk selama-lamanya.

4. Menunjukkan makna **Takwin**, yaitu :"Mewujudkan sesuatu dari tidak ada dengan segera"[1], seperti contoh :

كُوْنُوْا قِرَدَةً

"Jadilah kalian kera-kera".

5. Menunjukkan makna **Irsyâd**, yakni memberikan petunjuk, seperti contoh :

[1] An-Nafahât, 67

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

"Dan persaksikan-lah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu)".

6. Menunjukkan makna **al-Idznu** (memberikan izin), seperti ketika ada orang yang mengetuk pintu rumah, Sang Pemilik rumah mengatakan : أُدْخُلْ = *Masuk!*

**Shighot Nahi**, juga tidak selamanya menunjukkan *makna haram*, namun terkadang menunjukkan makna-makna di luar *hukum haram*, antara lain :

1. Menunjukkan makna *karôhah* (hukum makruh), seperti contoh :

وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ

"Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya". (al-Baqoroh : 267).

Shigot nahi pada ayat ini menunjukkan *hukum makruh* bersedekah dengan menggunakan harta yang kwalitasnya rendah, sementara itu dia memiliki harta yang kwalitasnya lebih baik.

2. Menunjukkan makna *Irsyâd* (memberi petunjuk), seperti contoh :

لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika di terangkan kepadamu akan menyusahkan kamu".

Shighot nahi pada ayat ini tidak menunjukkan makna *haram bertanya sesuatu kepada Nabi Saw*, namun hanya sekedar *memberikan petunjuk*, jika memang bertanya kepada beliau, hendaknya menanyakan hal-hal yang tidak memberatkan kepada diri sendiri.

3. Menunjukkan makna *do'a*, seperti contoh :

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami".

4. Menunjukkan makna *kesudahan dari sesuatu*, seperti contoh :

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki".

Ayat ini menerangkan tentang kesudahan dari arwah para Syuhada' yang gugur di medan perang. Mereka akan tetap hidup bebas di alam barzakh dan mendapatkan rejeki dari Alloh Swt.

5. Menunjukkan makna *menganggap remeh* (Tahqîr) terhadap sesuatu, seperti contoh :

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

"Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan, kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu)".

***

(وَأَمَّا الْعَامُّ فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا) مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ

(مِنْ قَوْلِهِمْ عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ)

أَىْ شَمَلْتُهُمْ بِهِ فَفِى الْعَامِّ شُمُوْلٌ

(وَأَلْفَاظُهُ) الْمَوْضُوْعَةُ لَهُ (أَرْبَعَةٌ اْلاِسْمُ) الْوَاحِدُ (الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللاَّمِ) نَحْوُ اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا

Adapun pengertian **'Aam** adalah suatu lafadh yang mencakup arti dua ke atas dengan tanpa terbatas.

Di ambil dari perkataan orang arab : عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ = *Aku meratakan pemberian kepada semua orang*. Maka dari itu, di dalam *lafadh 'Aam* terdapat *makna menyeluruh.*

Lafadh-lafadh yang di gunakan untuk menunjukkan makna 'Aam ada empat :

**1. Isim mufrod** yang di ma'rifatkan dengan **alif** dan **laam** (أَلْ), seperti contoh :

اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا

"Sesungguhnya **semua manusia** merugi, kecuali orang-orang yang beriman.

(وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفُ بِاللاَّمِ) نَحْوُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ

2. **Isim jama'** yang di ma'rifatkan dengan **laam** (أَلْ) seperti contoh : فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ

"Bunuhlah orang-orang musyrik"

(وَالأَسْمَاءُ الْمُبْهَمَةُ كَمَنْ فِيْمَنْ يَعْقِلُ) كَمَنْ دَخَلَ دَارِىْ فَهُوَ آمِنٌ

3. **Isim-isim Mubham**, seperti : مَنْ (untuk orang yang berakal), contoh : مَنْ دَخَلَ دَارِىْ فَهُوَ آمِنٌ

"Barang siapa memasuki rumahku maka ia akan aman".

(وَمَا فِيْمَا لاَ يَعْقِلُ) نَحْوُ مَا جَاءَنِى مِنْكَ أَخَذْتُهُ

Lafadh مَا (untuk sesuatu yang tidak berakal), seperti : مَا جَاءَنِى مِنْكَ أَخَذْتُهُ

"Apa yang datang darimu kepadaku aku ambil".

(وَأَىٌّ) اسْتِفْهَامِيَّةٌ أَوْ شَرْطِيَّةٌ أَوْ مَوْصُوْلَةٌ (فِى الْجَمِيْعِ) أَىْ مَنْ يَعْقِلُ وَمَا لاَ يَعْقِلُ

Lafadh أَىٌّ, baik *Istifhâmiyyah*, *Syarthiyyah* maupun *Maushulah* (untuk menunjukkan semuanya, yakni orang yang berakal dan yang tidak berakal). Seperti contoh :

نَحْوُ أَىُّ عَبِيْدِىْ جَاءَكَ أَحْسِنْ اِلَيْهِ

أَىُّ عَبِيْدِىْ جَاءَكَ أَحْسِنْ اِلَيْهِ

"Mana saja di antara budak-budak-Ku yang datang kepadamu, berbuat baiklah kepadanya".

وَأَيُّ الأَشْيَاءِ أَرَدْتَ أَعْطَيْتُكَهُ

Dan seperti :

وَأَيُّ الأَشْيَاءِ أَرَدْتَ أَعْطَيْتُكَهُ

"Apa saja yang engkau inginkan, maka aku berikan kepadamu".

(وَأَيْنَ فِى الْمَكَانِ) نَحْوُ أَيْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ مَعَكَ

Lafadh أَيْنَ yang menunjukkan arti *tempat*, seperti contoh :

أَيْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ مَعَكَ

"Di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu".

(وَمَتَى فِي الزَّمَانِ) نَحْوُ مَتَى شِئْتَ جِئْتُكَ

Lafadh مَتَى yang menunjukkan arti *zaman*, seperti contoh :

مَتَى شِئْتَ جِئْتُكَ

"Kapan saja engkau mau, aku datang kepadamu".

(وَمَا فِي الِاسْتِفْهَامِ) نَحْوُ مَا عِنْدَكَ

Lafadh مَا yang menunjukkan arti *istifhâm*, seperti contoh :

مَا عِنْدَكَ

"Apa yang berada di dekatmu itu?".

(وَالْجَزَاءِ) نَحْوُ مَا تَعْمَلْ تُجْزَ بِهِ

Dan lafadh مَا yang menunjukkan arti *balasan*, seperti contoh :

مَا تَعْمَلْ تُجْزَ بِهِ

"Apa yang engkau kerjakan akan mendapat balasan".

وَفِي نُسْخَةٍ وَالْخَبَرِ بَدَلَ الْجَزَاءِ نَحْوُ عَمِلْتُ مَا عَمِلْتَ

Pada Naskah lain di sebutkan : وَالْخَبَرِ (*dan* مَا *yang menunjukkan arti berita*), sebagai ganti dari lafadh : وَالْجَزَاءِ , seperti contoh :

عَمِلْتُ مَا عَمِلْتَ

"Aku mengerjakan apa-apa yang engkau kerjakan".

(وَغَيْرِهِ) كَالْخَبَرِ عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى وَالْجَزَاءِ عَلَى الثَّانِيَةِ

Dan menunjukkan arti *selainnya balasan* (berarti makna berita), berpegang pada *naskah pertama* atau menunjukkan arti *selainnya berita* (berarti balasan), berpegang pada *naskah kedua*.

(وَلَا فِي النَّكِرَاتِ) نَحْوُ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ

Dan lafadh لَا yang masuk pada beberapa *isim nakiroh*, seperti contoh :

لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ

"Tiada lelaki di dalam rumah".

**Penjelasan :**

**'Aam** menurut *lughot* mempunyai arti : الشُّمُوْلُ (menyeluruh). Sedangkan **'Aam** menurut *istilah* adalah :

لَفْظٌ يَعُمُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ دِلَالَةٍ عَلَى حَصْرٍ

*"Suatu lafadz yang cakupan artinya lebih dari satu, dengan tanpa menunjukkan adanya batasan".*

Yang di maksud dengan tanpa menunjukkan batasan di sini adalah dengan melihat *dilâlah-nya lafadh*, tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Seperti lafadh السَّمَوَاتُ, di sebut *'Aam*, karena di lihat dari lafadhnya tidak ada yang menunjukkan kepada batasan tertentu, meskipun dalam kenyataannya langit itu jumlahnya hanya *tujuh lapis*, tidak lebih dari itu[1].

Lafadh أَلْفُ أَلْفٍ (satu juta), bukan termasuk *'Aam* karena di lihat dari dilâlah lafadhnya menunjukkan jumlah yang terbatas, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit menghitung benda atau barang yang jumlahnya mencapai satu juta[2].

**Isim Nakiroh** dalam *kalam mutsbat* bukan termasuk Lafadh yang *'Aam* seperti contoh : أَكْرِمْ رَجُلاً (Muliakanlah seorang lelaki), karena meskipun *lelaki* pada contoh di atas tidak di tentukan orangnya, namun hanya terbatas *satu orang* saja[3].

Makna yang tercakup oleh lafadh yang 'Aam adalah *satu-persatunya afrod* (anggota), tidak mengarah kepada *kumpulan afrod.* Oleh karena itu, pada contoh

كُلُّ رِجَالِ الْبَلَدِ يَحْمِلُوْنَ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ

"**Seluruh lelaki** di kampung itu mengangkat batu yang besar", Lafadh : كُلُّ رِجَالِ الْبَلَدِ tidak bisa di sebut **'Aam**. Karena yang mengangkat batu yang besar itu bukan satu-persatu dari lelaki kampung, namun *kumpulan dari semua lelaki di* kampung itu.

---

[1] An-Nafahât, 70
[2] An-Nafahât, 70
[3] Ibid

Berbeda dengan contoh :

جَاءَ الرِّجَالُ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

"**Semua lelaki** datang di masjid pada hari jum'at".

Yang di maksudkan adalah *satu-persatunya lelaki*, bukan *kumpulan para lelaki*[1].

Lafadh yang menunjukkan arti **'Aam** terdiri empat macam :

1. **Isim mufrod** yang di ma'rifatkan dengan **Alif** dan **Laam** (أَلْ). Yang di maksudkan dengan أَلْ di sini adalah أَلْ yang menunjukkan arti *istighrôq*, yaitu menghabiskan seluruh afrod. Seperti contoh :

انَّ الاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ الاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا

"Sesungguhnya **seluruh manusia** itu merugi, kecuali orang-orang yang beriman...".

Lafadh : الاِنْــسَانَ pada contoh di atas termasuk lafadh yang 'Aam, karena merupakan lafadh mufrod (bentuk kata tunggal) yang kemasukan أَلْ *istighrôqiyyah*.

**2. Isim jama'** yang di ma'rifatkan dengan أَلْ. Yang di maksudkan dengan isim jama' di sini adalah :

اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى جَمَاعَةٍ

"Lafadh yang menunjukkan arti golongan"[2].

Isim jama' di sini mencakup :

**a. Jama'**, yaitu :

مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ دَلاَلَةَ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ بِالْعَطْفِ

"Suatu lafadh yang menunjukkan arti lebih dari dua, sebagaimana arti yang di tunjukkan oleh lafadh mufrod yang di ulang-ulang dengan cara di 'athofkan"[3].

---

[1] An-Nafahât, 70
[2] An-Nafahât, 72
[3] Ibid

Seperti contoh :

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ

"Bunuhlah **orang-orang musyrik**".

Lafadh : الْمُشْرِكِيْنَ di sini menunjukkan arti *golongan orang-orang musyrik*, yakni lebih dari dua ...hingga tidak terbatas. Dan arti yang di tunjukkan oleh الْمُشْرِكِيْنَ sama dengan lafadh : الْمُشْرِكُ yang di ulang-ulang dengan *huruf 'athof* ( الْمُشْرِكُ وَالْمُشْرِكُ وَالْمُشْرِكُ....).

**b. Isim jins al-Jam'i**, yaitu :

مَا كَانَ مَوْضُوْعاً لِلْحَقِيْقَةِ مُلْغىً فِيْهِ اعْتِبَارُ الْفَرْدِيَّةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ غَالِباً

"Lafadh yang menunjukkan *hakekat sesuatu*, tanpa memandang satu-persatunya afrod. Antara jama' dan mufrodnya, pada umumnya, di bedakan dengan **ta'**[1].

Seperti contoh : التَّمْرُ قُوْتٌ (**Semua jenis kurma** itu merupakan makanan yang menguatkan). Lafadh التَّمْرُ menunjukkan arti *semua jenis kurma*, tanpa memilah-milah satu persatunya afrod.

**c. Isim jama'**, yaitu :

مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ دَلاَلَةَ الْمُفْرَدِ عَلَى جُمْلَةِ أَجْزَاءِ مُسَمَّاهُ

"Suatu lafadh yang menunjukkan arti lebih dari dua, sebagaimana arti yang di tunjukkan oleh isim mufrod atas keseluruhan bagian-bagian yang di cakupnya"[2].

Seperti contoh lafadh الْقَوْمُ yang mencakup semua anggota kaum, yang terdiri dari *Zaed*, *Umar*, *Bakar*... Dst, secara keseluruhan. Makna yang di tunjukkan oleh lafadh الْقَوْمُ ini, seakan menyamai lafadh زَيْدٌ yang menunjukkan atas bagian-bagian tubuh Zaed, yang terdiri dari *kepala, tangan, perut, kaki*...dst.

**3. Isim Mubham**, yaitu isim yang memiliki makna yang tidak jelas / masih samar, antara lain :

---

[1] An-Nafahât, 71

[2] Ibid

**A.** مَنْ : Untuk menunjukkan *sesuatu yang memiliki akal.*

- مَنْ الشَّرْطِيَّةُ, seperti contoh :

مَنْ دَخَلَ دَارِى فَهُوَ آمِنٌ

"**Barang siapa** memasuki rumahku, maka ia akan aman".

- مَنْ الاسْتِفْهَامِيَّةُ, seperti contoh :

مَنْ عِنْدَكَ "Siapakah di dekatmu itu?".

Adapun untuk مَنْ مَوْصُوفَةٌ tidak termasuk lafadh yang 'Aam. Karena مَنْ مَوْصُوفَةٌ memiliki *makna* sebagaimana *makna* yang di miliki *isim nakiroh*, sementara itu isim nakiroh sendiri bukan termasuk *lafadh yang 'Aam*[1], seperti contoh : رَأَيْتُ مَنْ مُعْجِباً لَكَ = "Aku melihat orang yang membuat kagum dirimu".

Demikian juga مَنْ مَوْصُولَةٌ , bukan termasuk bagian dari *lafadh yang 'Aam*, karena terkadang di gunakan untuk menunjukkan arti *orang-orang tertentu*, seperti contoh :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan)mu" (*al-An'am : 25*).

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ

"Dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu" (*Yunus : 43*).

Makna yang di kehendaki dari lafadh مَنْ pada dua contoh di atas adalah *sebagian dari orang-orang munafiq.*

b. مَا : Untuk menunjukkan *sesuatu yang tidak memiliki akal.*

- مَا الشَّرْطِيَّةُ , seperti contoh : مَا جَاءَنِى مِنْكَ أَخَذْتُهُ = "**Apa saja** yang datang darimu, aku ambil".

- مَا الْمَوْصُولَةُ, seperti contoh : مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ = "**Sesuatu** yang di haramkan oleh Alloh, wajib untuk di jauhi".

---

[1] An-Nafahât, 72

- مَا الاسْتِفْهَامِيَّةُ, seperti contoh : مَا عِنْدَكَ = "**Apa** yang berada di dekatmu?".

Adapun untuk مَـــا الْمَوْصُـــوْفَةُ tidak termasuk bagian dari *lafadh yang 'Aam* karena memiliki makna sebagaimana *makna* yang di miliki oleh *isim nakiroh*[1].

Seperti contoh :

مَرَرْتُ بِمَا مُعْجِبٍ لَكَ

"Aku lewat, bertemu dengan sesuatu yang membuat kagum dirimu".

c. أَيٌّ : Untuk menunjukkan sesuatu yang *memiliki akal* dan yang *tidak memiliki akal.*

- أَيٌّ الاسْتِفْهَامِيَّةُ, seperti contoh :

أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوْا أَمَدًا

"**Manakah** di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu)?".

- أَيٌّ الشَّرْطِيَّةُ, seperti contoh :

أَيُّ عَبِيْدِى جَاءَكَ أَحْسِنْ إِلَيْكَ

"**Mana saja** di antara hamba-hambaku, jika datang kepadamu, muliakanlah".

- أَيٌّ الْمَوْصُوْلَةُ, seperti contoh :

أَيُّ الْأَشْيَاءِ أَرَدْتَ أَعْطَيْتُكَهُ

"**Mana saja** yang engkau inginkan, aku berikan kepadamu".

d. أَيْنَ : Untuk menunjukkan *arti tempat.*

- أَيْنَ الشَّرْطِيَّةُ, seperti contoh :

أَيْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ مَعَكَ

"**Di mana saja** kamu berada, aku akan menyertaimu".

---

[1] An-Nafahât, 72

- أَيْنَ الاِسْتِفْهَامِيَّةُ, seperti contoh :

أَيْنَ مَكَانُكَ **"Di manakah** tempat tinggalmu?".

**4. Isim Nakiroh** yang di masuki لاَ, seperti contoh :

لاَ رَجُلَ فِى الدَّارِ

"Sama sekali **tidak ada lelaki** di dalam rumah itu".

***

(وَالْعُمُوْمُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ)

*Umum* ('Aam) merupakan sifat dari *ucapan.*

(وَلاَ يَجُوْزُ دَعْوَى الْعُمُوْمِ فِى غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِى مَجْرَاهُ)

Tidak di perbolehkan memberikan predikat *'Aam* terhadap *selain ucapan*, yakni *segala tindakan* dan *sesuatu yang menyamai tindakan.*

كَمَا فِى جَمْعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ رَوَاهُ الْبُخَارِى

Semisal tindakan Nabi Saw, menjama' dua sholat ketika bepergian, berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhori.

فَاِنَّهُ لاَ يَعُمُّ السَّفَرَ الطَّوِيْلَ وَالْقَصِيْرَ فَاِنَّهُ اِنَّمَا يَقَعُ فِى وَاحِدٍ مِنْهُمَا

Tindakan Nabi Saw tersebut tidak bisa di pahami secara *umum*, sehingga mencakup bepergian *jarak jauh* maupun *jarak dekat*, karena bepergian tersebut hanya mengarah kepada salah-satu di antara keduanya.

وَكَمَا فِى قَضَائِهِ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً

Dan sebagaimana putusan Nabi Saw mengenai *Akad Syuf'ah* yang di peruntukkan bagi *tetangga*, menurut hadits mursal yang di riwayatkan dari Hasan.

فَاِنَّهُ لاَ يَعُمُّ كُلَّ جَارٍ لاِحْتِمَالِ خُصُوْصِيَّةٍ فِى ذَلِكَ

Keputusan Nabi Saw tersebut tidak bisa di anggap *umum*, sehingga mencakup *semua tetangga*, karena ada kemungkinan hanya di peruntukkan bagi *tetangga yang mempunyai sifat tertentu.*

**Penjelasan :**

Tidak semua dalil bisa di sebut *'Aam*, namun hanya tertentu dalil-dalil ya berupa *ucapan*, baik *ayat-ayat al-Qur'an* maupun *hadits-hadits Nabi Saw.*

Maka dari itu dalil-dalil yang menerangkan tentang *tindakan Nabi Sa* ataupun *sesuatu yang menyamai tindakan*, tidak bisa di sifati dengan *'Aa* Karena sebuah *tindakan* atau *sesuatu yang menyamai tindakan*, dapat d pastikan mengarah pada kondisi tertentu, sehingga tidak bisa di fahami seca umum.

Yang di maksud dengan *"Sesuatu yang menyamai tindakan Nabi Sa* adalah[1] :

حِكَايَةُ الصَّحَابِيِّ حَالاً بِلَفْظٍ ظَاهِرُهُ الْعُمُوْمُ

"Suatu keadaan yang di ceritakan oleh salah seorang sahabat, di mana menu lahiriahnya mempunyai pengertian yang 'Aam".

**Semisal :**

- Pada suatu saat, Nabi Saw pernah menjama' sholat ketika dalam bepergi Tindakan beliau ini, tidak bisa kita fahami *secara umum*, sehingga d perbolehkan menjama' sholat, baik dalam *bepergian jarak jauh* maupun *ja dekat*[2]. Karena tindakan beliau ini pasti mengarah kepada salah-satu di anta keduanya.

- Suatu ketika Nabi Saw, memberikan Keputusan mengenai *akad syuf'ah* (h membeli secara paksa) atas orang yang menjual tanah pekarangannya, yang mana hak tersebut tetapkan untuk tetangganya. Keputusan ini tidak bisa ki fahami secara umum, sehingga berlaku untuk *semua tetangga*, karena h syuf'ah ini mungkin hanya di tetapkan untuk tetangga yang mempunyai sifat-si tertentu, menurut pandangan Nabi Saw[3].

- Nabi Saw mencegah jual-beli yang mengandung *ghorôr* (penipuan). Larang Nabi ini tidak bisa di artikan secara umum, karena ada kemungkinan yang larang oleh Nabi adalah *ghorôr* dalam bentuk tertentu[4].

---

[1] An-Nafahât, 76

[2] Bepergian jauh adalah bepergian yang telah mencapai jarak dua marhalah (± km).Sedangkan bepergian dekat adalah bepergian yang kurang dari jarak dua marhalah

[3] An-Nafahât, 75

[4] An-Nafahât, 76

(وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ) فَيُقَالُ فِيْهِ مَا لاَ يَتَنَاوَلُ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ نَحْوُ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ وَثَلاَثَةِ رِجَالٍ

**Khôsh** adalah lawan dari **'Aam**. Maka dengan demikian **Khôsh** adalah :"Suatu lafadh yang *tidak mencakup makna lebih dari dua dengan tanpa terbatas*", seperti contoh :

رَجُلٌ = Satu orang lelaki,

رَجُلاَنِ = Dua orang laki-laki, ثَلاَثَةُ

رِجَالٍ = Tiga orang laki-laki.

**Penjelasan :**

Pengertian **Khôsh** adalah :

لَفْظٌ لاَ يَعُمُّ دَفْعَةً أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ اَوْ عَمَّ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مَعَ حَصْرٍ

*"Lafadz yang dalam sekali ucap tidak mencakup pengertian yang lebih dari satu, atau mencakup pengertian lebih dari satu, akan tetapi terbatas".*

Seperti contoh :

رَجُلٌ = Satu orang lelaki

رَجُلاَنِ = Dua orang lelaki

ثَلاَثَةُ رِجَالٍ = Tiga orang lelaki

***

(وَالتَّخْصِيْصُ تَمْيِيْزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ) أَىْ اِخْرَاجُهُ كَاِخْرَاجِ الْمُعَاهَدِيْنَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ

**Takhshis** adalah *mengeluarkan sebagian yang tercakup dalam suatu kelompok*, yakni *mengecualikan sebagian yang tercakup oleh suatu golongan*, semisal mengecualikan orang-orang kafir yang telah mengadakan akad perdamaian dari firman Alloh :

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ

"Bunuhlah orang-orang yang musyrik".

وَهُوَ يَنْقَسِمُ اِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ)

(فَالْمُتَّصِلُ الاِسْتِثْنَاءُ) وَسَيَأْتِى مِثَالُهُ

(وَالشَّرْطُ) نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِى تَمِيْمٍ اِنْ جَاؤُكَ أَى الْجَائِيْنَ مِنْهُمْ

(وَالتَّقْيِيْدُ بِالصِّفَةِ) نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِى تَمِـيْمٍ الْفُقَهَاءَ

**Takhshis** terbagi menjadi dua 1.*Muttashil* 2.*Munfashil.*

**Takhshis muttashil** terdiri dari 1.*Istitsna*, mengenai contohnya akan dijelaskan kemudian.

2.*Syarat*, seperti contoh :

أَكْرِمْ بَنِى تَمِيْمٍ اِنْ جَاؤُكَ

"*Muliakanlah anak keturunan laki-laki Tamim, apabila datang kepadamu*" yakni mereka yang mau datang.

3. *Membatasi dengan sifat*, seperti contoh :

أَكْرِمْ بَنِى تَمِيْمٍ الْفُقَهَاءَ

"Muliakanlah keturunan laki-laki Tamim yang 'alim fiqh".

**Penjelasan :**

Suatu lafadh bisa memiliki makna khôsh, adakalanya dengan jalan takhshis. Sedangkan pengertian dari Takhshis itu sendiri adalah :

تَمْيِيْزُ بَعْضِ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الْعَامِّ مِنْ بَعْضٍ آخَرَ بِاخْرَاجِهِ مِنَ الْجُمْلَةِ

"Memisahkan sebagian afrod yang di kandung oleh *lafadh 'Aam*, dari sebagian yang lain, dengan mengeluarkan-nya dari kelompoknya"[1].

**Mukhoshis** (perkara yang di gunakan untuk mentakhshis) itu ada dua macam, yaitu :

1. *Munfashil*
2. *Muttashil*

Pengertian **Mukhoshis Munfashil** adalah :

مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَلاَ يَكُوْنُ مُتَعَلِّقاً بِاللَّفْظِ الَّذِىْ ذُكِرَ فِيْهِ الْعَامُّ

"Mukhoshis yang berdiri sendiri, yakni tidak di sebutkan bersamaan dalil 'Aam".

Sedangkan **Mukhoshis Muttashil** adalah :

مَا لاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِاَنْ يُقَارِنَ الْعَامَّ

[1] An-Nafahât, 79

"Mukhoshis yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi lafadhnya di sebutkan bersamaan dengan dalil 'Aam".

Mukhoshis muttashil ini terdiri dari :

**1. Istitsnâ**, seperti contoh :

جَاءَ الْقَوْمُ الاَّ زَيْدًا

"Kaum itu datang, kecuali Zaed".

Kedatangan kaum, yang sebenarnya mencakup seluruh kaum (termasuk zaed), *di persempit* pengertiannya dengan mengeluarkan zaed dari kaum, dengan menggunakan *perangkat istitsna* berupa : الاَّ , sehingga zaed tidak termasuk dalam bagian kaum yang datang,

**2. Syarat**, seperti contoh :

أَكْرِمْ بَنِى تَمِيْمٍ اِنْ جَاؤُكَ

"Muliakanlah Bani Tamim, apabila datang kepadamu".

Perintah memuliakan Bani Tamim, yang sebenarnya mencakup *seluruh keturunan laki-laki Tamim* (baik yang mau *datang* maupun yang *tidak datang*) *di persempit* pengertiannya dengan di khususkan Bani Tamim yang mau datang, dengan *menggunakan perangkat syarthiyyah* berupa : اِنْ .

**3. Sifat**, seperti contoh :

أَكْرِمْ بَنِى تَمِيْمٍ الْفُقَهَاءَ

"Muliakanlah Bani Tamim yang ahli fiqh".

Perintah memuliakan Bani Tamim, yang sebenarnya mencakup *seluruh keturunan laki-laki Tamim, di persempit* pengertiannya, dengan mengeluarkan Bani Tamim *yang tidak ahli fiqh*, dengan menggunakan *sifat* berupa lafadh : الْفُقَهَاءَ .

Yang di maksudkan dengan **sifat** di sini adalah :

مَا أَفَادَ مَعْنًى فِى الْمَوْصُوْفِ مِنْ نَعْتٍ أَوْ حَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

"Suatu lafadh yang memberikan faedah makna terhadap sesuatu yang di sifa
baik berupa *na'at*, *hâl* atau yang lainnya"[1].

Sifat yang di gunakan untuk mentakhshis, bisa berada *di depan*, *di teng*
maupun *di akhir kalam*[2]. Seperti contoh :

أَكْرِمْ بَنِى تَمِيْمٍ **الْفُقَهَاءَ** → berada di akhir

أَكْرِمْ **فُقَهَاءَ** بَنِى تَمِيْمٍ → berada di depan

أَكْرِمْ بَنِى تَمِيْمٍ **الْفُقَهَاءَ** وَبَنِى سَلِيْمٍ → berada di tengah

(وَالاِسْتِثْنَاءُ اِخْرَاجُ مَا لَوْلاَهُ لَدَخَلَ فِى الْكَلاَمِ) نَحْوُ جَاءَ الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا

**Istitsna'** adalah mengeluarkan sesu
yang seandainya tidak di keluarkan,
akan tercakup di dalam kalam, sep
contoh :

جَاءَ الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا

"Kaum itu telah datang, kecuali zaed"

(وَاِنَّمَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْئٌ) نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ اِلاَّ تِسْعَةً

**Istitsna'** bisa di anggap sah deng
syarat *masih ada yang tersisa d*
*sesuatu yang di kecualikan*, sep
contoh :"Aku mempunyai tanggun
kepada Si-Zaed sebanyak sepul
kecuali sembilan".

فَلَوْ قَالَ اِلاَّ عَشَرَةً لَمْ يَصِحَّ وَتَلْزَمُهُ الْعَشَرَةُ

Seandainya mengatakan :"Kec
sepuluh", maka di hukumi tidak s
dan wajib membayar sepuluh.

(وَمِنْ شُرُوْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلاً بِالْكَلاَمِ)

Dan termasuk di antara persyara
**Istitsna'** adalah harus bersamb
dengan kalam.

فَلَوْ قَالَ جَاءَ الْفُقَهَاءُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَوْمٍ اِلاَّ زَيْدًا لَمْ يَصِحَّ

Maka dari itu, seandainya seseora
mengatakan :"Telah datang pa
fuqoha", kemudian setelah lewat se
mengatakan :"Kecuali zaed", maka
hukumi tidak sah.

---

[1] An-Nafahât, 79
[2] Ibid

| | |
|---|---|
| (وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) نَحْوُ مَا قَامَ الاَّ زَيْداً أَحَدٌ | Di perbolehkan mendahulukan *mustatsna* atas *mustatsna minhu*, seperti contoh : مَا قَامَ الاَّ زَيْداً أَحَدٌ |
| (وَيَجُوْزُ الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ غَيْرِهِ نَحْوُ جَاءَ الْقَوْمُ الاَّ الْحَمِيْرَ) | Dan juga di perbolehkan mengecualikan dari *perkara yang sejenis* seperti contoh yang telah lewat dan dari *perkara yang tidak sejenis*, seperti :"Telah datang kaum, kecuali keledai-keledai". |

**Penjelasan :**

Pengertian **Istitsna'** adalah :

اِخْرَاجُ مَا لَوْ لاَهُ لَدَخَلَ فِى الْكَلاَمِ بِالاَّ أَوْ اِحْدَى أَخَوَاتِهَا

"Mengeluarkan sesuatu yang seandainya tidak di keluarkan, akan tercakup di dalam kalam, dengan menggunakan الاَّ atau salah-satu di antara saudara-saudaranya"[1].

Seperti contoh :

جَاءَ الْقَوْمُ الاَّ زَيْداً

"Kaum datang, kecuali Zaed".

Menurut Imam asy-Syafi'i dari contoh tersebut, dapat di ambil pengertian, bahwa *zaed tidak ikut datang*. Karena yang di kecualikan menurutnya adalah *mahkûm bih* (hukum datang) yang semestinya di tetapkan untuk Si-Zaed[2].

Abu Hanifah berpendapat :"Zaed tidak bisa di hukumi *datang* atau *tidak datang*, karena keadaan mustatsna adalah *maskût 'anhu* (di diamkan dari pembicaraan)"[3].

Termasuk persyaratan Istitsna adalah *Mustatsna* tidak boleh menghabiskan kepada *Mustatsna minhu*-nya. Artinya ; harus masih ada yang tersisa dari Mustatsna minhunya. Semisal :

---

[1] An-Nafahât, 79
[2] Ibid
[3] Ibid

لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَشْرَةٌ الاَّ تِسْعَةً

"Aku mempunyai tanggungan kepada Zaed sebanyak *sepuluh*, kecuali **sembilan**".

Pada contoh ini berarti masih ada sisa **satu**, karena **sepuluh** di kurangi **sembilan = satu**.

Dan jika *mustatsna* sampai menghabiskan *mustatsna minhu*-nya, maka di hukumi tidak sah dan istitsna tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Mulghô).

Seperti contoh :

لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَشْرَةٌ الاَّ عَشْرَةً

"Aku mempunyai tanggungan kepada Zaed **sepuluh**, kecuali **sepuluh**".

Pada contoh ini, berarti tanggungan yang harus di bayar tetap seperti semula, yaitu sebanyak **sepuluh**, karena istitsna di anggap *tidak sah*, sehingga *tidak lagi berfungsi* sebagaimana mestinya.

Contoh lain, seorang suami berkata kepada isterinya :

أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا الاَّ ثَلاَثًا

"Kamu tertalak **tiga**, kecuali **tiga**".

Pada contoh ini, berarti suami tetap menjatuhkan talak tiga, karena istitsna di anggap tidak sah, sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Abu Tholhah berpendapat :"Pada contoh tersebut sama sekali tidak jatuh talak, karena tidak pernah di jumpai seorangpun yang menukil ijma' para ulama mengenai ketidak absahan *istitsna* yang menghabiskan *mustatsna minhu*-Nya"[1].

**Penting !**

- Istitsna yang lebih dari satu, apabila di sambung menggunakan huruf 'athof, maka seluruh istitsna' di arahkan kepada mustatsna minhu yang partama. Seperti contoh :

لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَشْرَةٌ الاَّ ثَلاَثَةً وَالْأَرْبَعَةَ

"Aku mempunyai tanggungan kepada Zaed **sepuluh**, kecuali **tiga** dan **empat**".

---

[1]An-Nafahât, 79

Bilangan **tiga** dan **empat** di gunakan untuk mengurangi bilangan sepuluh, berarti tanggungan yang harus di bayar adalah tiga, karena **sepuluh** di kurangi **tiga = tujuh**, kemudian **tujuh** di kurangi **empat = tiga**.

- Istitsna' yang lebih dari satu, jika tidak bersamaan huruf 'athof, di arahkan pada *mustatsna minhu* sebelumnya. Seperti contoh :

لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ اِلاَّ خَمْسَةً اِلاَّ أَرْبَعَةً اِلاَّ ثَلاَثَةً

"Aku mempunyai tanggungan kepada Zaed sebanyak **sepuluh**, kecuali **lima**, kecuali **empat**, kecuali **tiga**".

Bilangan **tiga** di gunakan untuk mengurangi **empat**, kemudian hasilnya (**empat** di kurangi **tiga** = **satu**) di gunakan untuk mengurangi **lima**, kemudian hasilnya (**lima** di kurangi **satu = empat**) di gunakan untuk mengurangi **sepuluh** (**sepuluh** di kurangi **empat** = **enam**), berarti tanggungan yang harus di bayar adalah sebanyak **enam**.

**Istitsna'** terbagi menjadi dua :
1. *Istitsna' muttashil*
2. *Istitsna' munqothi'*

**Istitsna' muttashil** adalah : Istitsna, yang sejenis antara *mustatsna* (perkara yang di kecualikan) dan *mustatsna minhu* (perkara yang di kecualikan dari...). Seperti contoh :

مَلَكْتُ الْبَهَائِمَ اِلاَّ غَنَمًا

"Aku memiliki berbagai jenis **binatang ternak**, kecuali **kambing**".

*Kambing* yang merupakan *mustatsna* adalah termasuk *jenis* dari *binatang ternak* yang merupakan *mustatsna minhu.*

**Istitsna Munfashil** adalah : Istitsna di mana *mustatsna* tidak sejenis dengan *mustatsna minhu*-nya. Seperti contoh :

اِشْتَرَيْتُ الْفَوَاكِهَ اِلاَّ اللَّحْمَ

"Aku membeli buah-buahan, kecuali daging".

*Mustatsna* boleh mendahului *mustatsna minhu*-nya, asalkan bersamaan dengan perangkatnya (اِلاَّ atau saudara-saudaranya). Karena yang demikian itu

memang benar-benar terjadi dalam Kalam arab, seperti dalam sebuah sya'ir di katakan :

وَمَا لِيْ الاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيْعَةٌ ☼ وَمَا لِيْ الاَّ مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ

"Tiada kelompok bagiku kecuali ahlu bait Ahmad, dan tiada madzhab bagiku kecuali madzhab para ahli kebenaran".

* * *

وَالشَّرْطُ الْمُخَصِّصُ يَجُوْزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوْطِ) نَحْوُ انْ جَاءَكَ بَنُوْ تَمِيْمٍ فَأَكْرِمْهُمْ

Syarat yang di gunakan untuk mentakhshis, di perbolehkan mendahului atas Masyruth-Nya, seperti contoh : ان جاءَكَ بَنُوْ تَمِيْمٍ فَأَكْرِمْهُمْ

"Apabila Bani Tamim datang kepadamu, muliakanlah !".

**Penjelasan :**

Ketika membicarakan tentang *syarat* yang di gunakan untuk mentakhshis maka seakan ada sebuah kesan, bahwa syarat tersebut tidak boleh mendahului atas Masyruth-nya. Kemudian kesalah pahaman tersebut di tepis oleh Mushonnif, dengan pernyataannya, bahwa syarat boleh mendahului atas Masyruth-Nya[1].

Selain itu, yang di maksudkan dengan Syarat dalam bab ini, bukanlah **syarat 'aqli**[2], **syar'i**[3], ataupun **'aadi**[4], namun yang di kehendaki adalah **syarat lughowi**, yakni syarat menurut istilah ulama lughot (Ahli nahwu).

[1] An-Nafahât, 82

[2] **Syarat 'aqli** adalah syarat yang di tetapkan berdasarkan akal-fikiran manusia, seperti Syarat bagi orang yang memiliki ilmu, harus orang yang dalam keadaan hidup.

[3] **Syarat syar'i** adalah syarat yang di tetapkan oleh syara', seperti syarat sahnya sholat adalah harus dalam keadaan suci dari najis dan hadats.

[4] **Syarat 'Aadi** adalah syarat yang di tetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku seperti keharusan memasang tangga untuk menaiki bagian atas rumah..dsb (an-Nafahât hal : 82).

| No | Contoh | Arti | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 01 | أَكْرِمْ بَنِـــى تَمِـيْمٍ اِنْ جَاؤُكَ | Muliakanlah Bani Tamim, apabila datang kepadamu | Syarthiyyah di akhirkan, berupa lafadh : اِنْ جَاؤُكَ |
| 02 | اِنْ جَاءَكَ بَنُــوْ تَمِـيْمٍ فَأَكْرِمْهُمْ | Apabila datang kepadamu Bani Tamim, muliakanlah | Syarthiyyah di awalkan, berupa lafadh : اِنْ جَاءَكَ |
| 03 | أَنْتِ طَالِقٌ اِنْ كَلَّمْــتِ فُلاَنًا وَعَبْدِىْ حُرٌّ | Kamu tertalak, apabila berbicara kepada si-Fulan dan budakku merdeka. | Syarthiyyah berada di tengah, berupa lafadh : اِنْ كَلَّمْتِ |

***

(وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْــهِ الْمُطْلَــقُ كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالْاِيْمَــانِ فِــى بَعْــضِ الْمَوَاضِعِ) كَمَا فِى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

Lafadh yang di qoyyidi dengan suatu sifat , di arahkan kepadanya lafadh yang di mutlakkan, seperti lafadh : الرَّقَبَـــةُ (Budak) yang pada sebagian tempat di qoyyidi dengan sifat beriman, sebagaimana di dalam masalah *kaffarot pembunuhan*.

وَأُطْلِقَتْ فِى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَــا فِــى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

Sementara itu di bagian lain, yakni dalam masalah *kaffaroh dhihar*, budak tersebut di mutlakkan.

(فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ) اِحْتِيَاطًا

Lafadh yang di mutlakkan, di arahkan kepada lafadh yang di qoyyidi, dengan tujuan untuk berhati-hati.

**Penjelasan :**

Apabila di jumpai dua dalil, di mana salah-satu di antara keduanya di mutlakkan (al-Muthlaq), sementara itu yang lainnya di sertai suatu penjelasan (al-Muqoyyad), maka dalil yang di mutlakkan tersebut pengertiannya di bawa kepada dalil yang sudah di sertai penjelasan.

**Semisal :**

Dalam masalah tayammum Alloh berfirman :

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ

"Usaplah mukamu dan tanganmu" (an-Nisa' : 43).

Sementara itu dalam masalah wudlu' Alloh berfirman :

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku". (al-Maidah : 6).

Pada ayat pertama Alloh tidak menjelaskan batasan tangan yang wajib d usap ketika tayammum, sedangkan pada ayat kedua Alloh menjelaskan batasar tangan yang wajib di basuh ketika berwudlu, yakni dengan mengikutkan dua siku.

Pengertian *mengusap kedua tangan* yang masih di mutlakkan pada ayat yang menerangkan tata-cara tayammum, di arahkan kepada pengertian *membasuh kedua tangan* yang sudah di sertai penjelasan pada ayat yang menerangkan tata-cara berwudlu. Maka dengan demikian, ketika **mengusap tangan** dalam tayammum-pun juga harus mengikut sertakan **dua siku**[1].

**Contoh lain :**

Di dalam masalah *kaffarat dhihaar* Alloh Swt berfirman :

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur".

Sementara itu di dalam masalah *kaffarat pembunuhan* Alloh Swt berfirman :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman" (an-Nisa' : 92).

Pada ayat pertama, pengertian budak yang harus di merdekakan masih di mutlakkan, sedangkan pada ayat kedua sudah di sertai penjelasan, yaitu budak yang beriman.

---

[1] An-Nafahât, 83

Maka dengan demikian, budak yang harus di merdekakan di dalam *kaffarat dhihar* pengertiannya di arahkan kepada *budak yang beriman*, sebagaimana hal itu di jelaskan dalam *kaffarat pembunuhan*.

Lafadh yang di mutlakkan (**al-Muthlaq**) di arahkan kepada lafadh yang sudah di sertai penjelasan (**al-Muqoyyad**), tak lain hanya untuk berhati-hati. Karena orang yang mendapatkan tuntutan untuk melakukan sesuatu, bisa yakin terlepas dari kewajiban yang di bebankan kepada dirinya, apabila telah melakukan sesuatu yang lebih jelas kedaannya[1].

* * *

(وَيَجُوْزُ تَخْصِيْصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَىْ حِلٌّ لَكُمْ

Di perbolehkan mentakhshis **al-Kitab** dengan **al-Kitab**, seperti contoh firman Alloh :*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik"* (al-Baqoroh : 221), di takhshis dengan firman Alloh :*"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu"*, yakni di halalkan bagimu.

(وَتَخْصِيْصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ) كَتَخْصِيْصِ قَوْلِهِ تَعَالَى يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِى أَوْلَادِكُمْ اِلَى آخِرِهِ الشَّامِلِ لِلْوَلَدِ الْكَافِرِ بِحَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Di perbolehkan mentakhshis **al-Kitab** dengan **as-Sunah**, seperti firman Alloh Swt : *"Alloh mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu"* (an-Nisa' :11), di takhshis dengan hadits :*"Orang islam tidak bisa mewaris orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewaris orang islam"* (HR Bukhori-Muslim).

[1] An-Nafahât, 84

(وَتَخْصِيْصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ) كَتَخْصِيْصِ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اِلَى قَوْلِهِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا

Di perbolehkan mentakhshis **as-Sunah** dengan **al-Kitab**, seperti hadits :"*Alloh tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian yang menanggung hadats, sehingga berwudlu*" (HR Bukhori-Muslim), di takhshis dengan firman Alloh :"*Jika kamu sakit...dsf*", hingga firman Alloh :"*Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah*".

وَاِنْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِالتَّيَمُّمِ أَيْضاً بَعْدَ نُزُوْلِ الْآيَةِ

Meskipun pada akhirnya datang hadits yang menerangkan tentang tayammum, setelah turunnya ayat di atas.

(وَتَخْصِيْصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ) كَتَخْصِيْصِ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

Di perbolehkan mentakhshis **as-Sunah** dengan **as-Sunah**, seperti hadits :"*Hasil tanaman yang di siram air hujan, wajib di keluarkan zakatnya seper sepuluh*" (HR Bukhori-Muslim),

بِحَدِيْثَيْهِمَا لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

di takhshis dengan hadits :"*Hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq, tidak wajib di keluarkan zakatrnya*" (HR Bukhori-Muslim).

(وَتَخْصِيْصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ وَنَعْنِى بِالنُّطْقِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan di perbolehkan mentakhshis **dalil nuthqi** dengan **Qiyas**. Yang kami kehendaki dengan *dalil nuthqi* di sini adalah *firman Alloh Swt* dan *sabda Rosul Saw*.

لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَسْتَنِدُ اِلَى نَصٍّ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةٍ فَكَأَنَّهُ الْمُخَصِّصُ

Karena **Qiyas** itu sebenarnya bersandar kepada **dalil nash**, yakni *kitab Alloh* atau *as-Sunah*, maka seolah-olah yang mentakhshis adalah *kitab Alloh* atau *as-Sunah* itu sendiri.

**Penjelasan :**

**Mukhoshis Munfashil** ada lima macam :

1. Mentakhshis **ayat al-Qur'an** dengan **ayat al-Qur'an** yang lain, seperti contoh firman Alloh :

وَلاَ تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik".*

Ayat tersebut mencakup semua wanita musyrik, kemudian di takhshis (di persempit pengertiannya) dengan ayat lain, yaitu :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَىْ حِلٌّ لَكُمْ

*"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu (di halalkan bagi kamu)".*

Dengan demikian, tidak semua wanita musyrik haram di nikahi oleh lelaki muslim, namun khusus wanita musyrik dari golongan Ahlul-kitab, tidaklah haram di nikahi.

2. Mentakhshis **ayat al-Qur'an** dengan **as-Sunah**, seperti contoh firman Alloh :

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِى أَوْلَادِكُمْ

*"Alloh mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu"* (an-Nisa' :11).

Ayat tersebut mencakup seluruh anak-anak Si-mayit, kemudian di takhshis (di persempit pengertiannya) dengan hadits Nabi Saw :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*"Orang islam tidak bisa mewaris orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewaris orang islam"* (HR Bukhori-Muslim).

Dengan demikian, tidak semua anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, namun khusus anak-anak yang se-agama dengan orang tua mereka.

Di perbolehkan-nya mentakhshis **al-Qur'an** dengan **as-Sunah**, berdasarkan firman Alloh Swt :

وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

"Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka" (an-Nahl : 44).

Pengertian **as-Sunah** di sini adalah :

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيْرَاتُهُ وَهَمُّهُ وَاشَارَاتُهُ الْمُتَوَاتِرَةُ

"*Ucapan, tindakan, persetujuan, kehendak* dan *isyaroh-isyaroh* dari Nabi Saw, yang telah mencapai tingkatan mutawâtir[1]".

[1] An-Nafahât, 84

Mayoritas ulama berpendapat :"Bahwa, **as-Sunah** yang di gunakan untuk mentakhshis **al-Qur'an** tidak harus mencapai tingkatan **mutawâtir**, namun hadits **ahâd** saja sudah cukup di gunakan untuk mentakhshis al-Qur'an"[1].

Sebagian ulama berpendapat :"Tidak di perbolehkan mentakhshis **al-Qur'an** dengan menggunakan **hadits ahâd**. Karena madlûl dari al-Qur'an bersifat **Qoth'i** (pasti), sedangkan madlûl dari hadits ahâd hanya bersifat **dhonni** (dugaan)"[2].

3. Mentakhshis **as-Sunah** dengan menggunakan **al-Qur'an**, seperti hadits :

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ اَحَدِكُمْ اِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Alloh tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian yang menanggung, sehingga berwudlu".

Hadits ini mempunyai pengertian yang sangat luas, mencakup *orang yang sehat* maupun *sakit*, *dalam bepergian* maupun *ketika di rumah*, semuanya jika menanggung hadats wajib untuk berwudlu. Kemudian hadits tersebut di takhshis oleh firman Alloh :

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam bepergian atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)". (an-Nisa' : 43).

Dengan demikian, orang yang *sedang sakit*, *bepergian* atau *tidak mendapatkan air*, ketika akan sholat tidak wajib *berwudlu*, namun di wajibkan untuk *tayammum*.

4. Mentakhshis **as-Sunah** dengan **as-Sunah** yang lain, seperti contoh sebuah hadits :

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ

"Hasil tanaman yang di siram menggunakan air hujan, wajib di keluarkan zakatnya seper sepuluh" (HR Bukhori-Muslim).

---

[1] An-Nafahât, 84

[2] Ibid

Hadits tersebut mempunyai pengertian yang sangat luas, mencakup hasil tanaman yang *sudah mencapai satu nishob* maupun yang *kurang dari satu nishob*. Kemudian di takhshis dengan menggunakan hadits lain :

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq, tidak wajib di keluarkan zakatnya (HR Bukhori-Muslim)".

Dengan demikian, yang wajib di keluarkan zakatnya tidaklah semua hasil tanaman, namun khusus yang telah mencapai satu nishob, yaitu sebanyak 5 wasaq[1].

5. Mentakhshis **ayat al-Qur'an** dengan menggunakan **al-Qiyâs**, seperti contoh firman Alloh Swt :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (an-Nur : 2)".

Ayat ini memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup *orang yang merdeka* maupun *para budak*, kemudian di takhshis dengan menggunakan firman Alloh :

فَاذَا أُحْصِنَّ فَاِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

"Dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami (*an-Nisa' : 25*)".

Pada ayat kedua ini di jelaskan, bahwa hukuman bagi *budak wanita* yang berzina adalah separo dari hukuman *wanita merdeka* yang berzina.

Sementara itu tidak di temukan ayat yang menjelaskan hukuman yang di timpakan atas *budak laki-laki* yang berzina. Kemudian para ulama mengqiyaskan *budak laki-laki* yang berzina dengan *budak wanita* yang berzina, yakni mendapatkan *hukuman separo* dari hukuman yang di kenakan atas *orang merdeka*[2].

Berkata *as-Mahalli* di dalam Syarh Jam'u al-Jawami' :

---

[1] 1 wasaq = 60 gantang (Kamus al-Munawwir).
[2] An-Nafahât, 86

انَّ الْمُرَادَ بِالْقِيَاسِ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنِدُ الَى نَصٍّ خَاصٍّ وَلَوْ كَانَ خَبَرَ وَاحِدٍ

"Sesungguhnya, yang di maksudkan dengan *al-Qiyas* dalam bab takhshis in adalah *al-Qiyas* yang bersandarkan kepada dalil *nash khôsh*, meskipun hanya berupa *hadits ahâd*"[1].

6. Mentakhshis **as-Sunah** dengan menggunakan **al-Qiyas**, seperti contoh hadits

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ

"Menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu, berarti menghalalkan harga dirinya dan berhak mendapatkan hukuman".

Hadits ini memiliki pengertian yang luas, mencakup kepada *semua orang yang sudah mampu membayar hutang*, termasuk *orang tua* yang mempunyai hutang kepada anaknya, *halal untuk di caci maki* dan *berhak mendapatkan hukuman.* Namun hadits ini di takhshis dengan mengqiyaskan terhadap keharaman *berkata kasar* kepada kedua orang tuanya, berdasarkan firman Alloh Swt :

فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya "Ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (al-Isro' : 23)".

Dengan demikian, bagi Si-anak tidak di perbolehkan *mencaci-maki* atau *menghukum* kedua orang-tuanya, dengan sebab Menunda pembayaran hutang.



(وَالْمُجْمَلُ مَا يَفْتَقِرُ الَى الْبَيَانِ) نَحْوُ ثَلاَثَةِ قُرُوْءٍ فَاِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْأَطْهَارَ وَالْحَيْضَ لاشْتِرَاكِ الْقُرْءِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ

**al-Mujmal** adalah *sesuatu yang membutuhkan kepada penjelasan*, seperti ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ yang mengandung dua kemungkinan arti, yaitu : *beberapa kali sucian* dan *haidl*, karena lafadh الْقُرْءُ memang memiliki dua arti, yaitu *suci* dan *haidl*.

[1] An-Nafahât, 86

| | |
|---|---|
| (وَالْبَيَانُ اِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ اْلاِشْــكَالِ اِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي) أَيِ اْلاِيْضَاحِ | **al-Bayân** mengeluarkan sesuatu dari keadaan yang *sulit di mengerti* menuju keadaan yang *terang*, yakni keadaan yang jelas. |
| وَالْمُبَيَّنُ هُوَ النَّصُّ | **al-Mubayyan** juga di sebut dengan **an-Nash**. |
| (وَالنَّصُّ مَا لاَ يَحْتَمِلُ اِلاَّ مَعْنَىً وَاحِــدًا) كَزَيْدٍ فِي رَأَيْتُ زَيْدًا | **an-Nash** adalah *suatu lafadh yang hanya mengandung satu kemungkinan arti*, seperti lafadh : زَيْدًا dalam contoh : رَأَيْتُ زَيْدًا |
| (وَقِيْلَ مَا تَأْوِيْلُهُ تَنْزِيْلُهُ) نَحْوُ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ | Menurut suatu pendapat **an-Nash** adalah *suatu lafadh yang ketika di ucapkan langsung bisa di paham maknanya*, semisal : فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (*maka wajib berpuasa tiga hari*). |
| فَاِنَّهُ بِمُجَرَّدِ مَا يُنَزَّلُ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ | Karena lafadh : فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ begitu di sampaikan langsung bisa di faham maknanya. |
| (وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مَنَصَّةِ الْعَــرُوْسِ وَهُــوَ الْكُرْسِيُّ) لاِرْتِفَاعِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي فَهْــمِ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ | Lafadh : النَّصُّ berasal dari kata : مَنَصَّةُ الْعَرُوْسِ yang berarti *kursi untuk sepasang pengantin*. an-Nash kedudukannya lebih tinggi dari pada yang lainnya, sebab maknanya bisa di faham, dengan tanpa ada keraguan. |

**Penjelasan :**

Pengertian dari **al-Mujmal** adalah :

مَا يَفْتَقِرُ اِلَى الْبَيَانِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مِنْ جِهَةِ دِلاَلَتِه

"Sesuatu yang membutuhkan penjelasan, baik berupa *ucapan* maupun *tindakan*, di lihat dari dilâlah yang di tunjukkan-Nya"[1].

- al-Mujmâl yang berupa ucapan, seperti firman Alloh :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ

[1] An-Nafahât, 86

"Wanita-wanita yang ditalak handaknya menahan diri (menunggu) **tiga kali quru** (*al-Baqoroh : 228*)".

ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ pada ayat di atas, pengertiannya masih belum jelas, karena قُــرُوْءٍ merupakan *lafadh musytarok* yang memiliki *dua arti* yang sama kuatnya, yaitu : *suci* dan *haidl*.

- al-Mujmal yang berupa perbuatan, semisal :

قِيَامُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَّةِ بِلاَ تَشَهُّدٍ

"Berdirinya Nabi Saw dari roka'at kedua dengan tanpa Tasyahhud".

Kejadian ini mengandung dua kemungkinan, yakni mungkin Nabi meninggalkannya *dengan sengaja* yang berarti menunjukkan, bahwa *tasyahhud awal* itu hukumnya *sunah* dan mungkin *karena lupa* yang berarti menunjukkan *tasyahhud awal* itu hukumnya *wajib*[1].

Oleh karena tindakan Nabi Saw tersebut masih bersifat *ijmal*, maka tidak bisa di ambil kesimpulan, bahwa tasyahhud awal itu hukumnya *sunah*, atau *wajib*, dengan hanya bersandarkan pada hadits di atas[2].

Menurut Qoul Ashoh lafadh yang *al-Mujmal* memang benar-benar di temukan, baik di dalam *al-Qur'an* maupun *as-Sunah*, sebagaimana dua contoh yang telah di sebutkan di atas[3].

Menurut **'urf syara'**, *makna syar'i* lebih kuat dilâlahnya di bandingkan *makna lughowi*, karena Nabi Saw di utus ke dunia ini semata-mata hanya untuk menjelaskan syara'.

Dengan demikian, kalam-kalam yang di terdapat di dalam *al-Qur'an* maupun *as-Sunah*, sebisa mungkin harus di arahkan kepada *makna syar'i*[4].

Dan jika kalam tersebut tidak mungkin di arahkan kepada *makna syar'i* secara *haqîqoh*, maka harus di arahkan kepada *makna syar'i* secara *majaz*.

---

[1] An-Nafahât, 87
[2] Ibid
[3] An-Nafahât, 88
[4] An-Nafahât, 88

Menurut **pendapat kedua**, kalam yang tidak mungkin di arahkan kepada makna syar'i tersebut di anggap masih mujmal karena mengandung dua kemungkinan arti, yaitu antara *makna syar'i* dan *makna lughowi*. Dan menurut **pendapat ketiga** kalam tersebut di arahkan kepada *makna lughowi*-nya.

Seperti contoh Nabi Saw bersabda :

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ الاَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيْهِ الْكَلاَمَ

"**Thowaf** mengelilingi baitulloh adalah **sholat**, hanya saja Alloh menghalalkan di dalam thowaf berbicara (HR at-Turmudzi)".

Lafadh : صَلاَةٌ pada hadits Nabi di atas tidak mungkin di arahkan kepada *makna syar'i* secara *haqîqi*, karena di dalam thowaf tidak terkandung *syarat* dan *rukun sholat*.

Menurut **Qoul mu'tamad**, pengertian sholat pada hadits di atas di arahkan kepada *makna sholat secara majazi*.

Menurut **pendapat kedua** lafadh : صَلاَةٌ tersebut masih *mujmal* (belum jelas pengertiannya).

Menurut **pendapat ketiga** lafadh : صَلاَةٌ di arahkan kepada *makna lughowi*, yakni *berdo'a*, karena di dalam thowaf terkandung *do'a*.

***

**Al-Bayân** adalah :

اِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الْاِشْكَالِ اِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّى

"Mengeluarkan sesuatu dari keadaan **Isykal** (sulit di mengerti) menuju keadaan yang terang".

Pengertian **Isykal** di sini adalah :

خَفَاءُ الْمُرَادِ بِحَيْثُ لاَ يُدْرَكُ الاَّ بِالتَّأَمُّلِ

"Ketidak jelasan makna, sekira tidak bisa di faham kecuali dengan merenungkan secara mendalam"[1].

---

[1] An-Nafahât, 89

Seperti contoh :

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

"Dan jika kamu junub, maka mandilah (*al-Maidah : 6*)".

Membasuh *bagian luar tubuh* ketika mandi besar hukumnya *wajib*, sedangkan membasuh *bagian dalam tubuh* hukumnya *tidak wajib*, kemudian terjadi Isykal untuk *mulut*, apakah termasuk *anggota luar* sehingga *wajib di basuh* ataukah termasuk *anggota batin* sehingga *tidak wajib di basuh*.

Di dalam masalah yang berkaitan dengan *hadats*, mulut di golongkan *anggota batin* yang tidak wajib di basuh ketika *berwudlu* dan *mandi besar*. Sedangkan di dalam masalah yang berkaitan dengan *najis*, mulut di golongkan *anggota luar* yang wajib di basuh ketika *terkena najis*[1].

Ayat-ayat Mutasyabihât menurut ulama salaf tidak di perbolehkan untuk di takwili. Ayat-ayat tersebut di turunkan tiada lain hanya untuk menguji para *ar-Rosikhûna fil-'ilmi*. Sedangkan menurut ulama kholaf ayat-ayat Mutasyabihât, boleh saja di takwili.

Ayat Mutasyabihât adalah :

مَا انْقَطَعَ رَجَاءُ مَعْرِفَةِ مُرَادِه

"Ayat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa di ketahui maknanya"[2].

Ayat Mutasyabihât ini terbagi menjadi dua, yaitu :
1. *Mutasyâbih al-Lafdhi*
2. Mutasyâbih al-Mafhum

**Mutasyâbih al-Lafdhi** adalah :

مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْئٌ كَقَطَعَاتِ أَوَائِلِ السُّوَرِ كَيس وَطه وَغَيْرِهِمَا

"Ayat yang sama sekali tidak bisa di faham, seperti *potongan-potongan ayat* yang terdapat pada permulaan beberapa surah, seperti : يس , طه ... dsb"[3].

**Mutasyâbih al-Mafhum** adalah :

---

[1] An-Nafahât, 89
[2] An-Nafahât, 89
[3] Ibid

مَا اسْتَحَالَ إِرَادَةُ الْمَعْنَى الْمَفْهُوْمِ مِنْهُ

"Ayat yang mustahil jika di kehendaki menurut makna yang di faham dari lafadhnya"[1].

Seperti contoh :

الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

"Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 'Arsy".

Lafadh : اسْــتَوَى pada ayat tersebut *mustahil* jika di kehendaki menurut makna aslinya, yaitu : *bersemayam*, karena menurut keyakinan yang harus di imani oleh setiap mukallaf, Alloh tidak bertempat di manapun, sebab jika Alloh bersemayam pada suatu tempat, berarti Alloh menyamai makhluknya. Dan bagi Alloh mustahil jika menyamai makhluknya.

*Ulama kholaf*, menakwili lafadh : اسْــتَوَى dengan makna : *menguasai*. Dengan demikian yang di kehendaki bukanlah makna aslinya (*bersemayam/bertahta*), akan tetapi makna majaznya (*menguasai*).

Contoh lain :

يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ

"Tangan Allah di atas tangan mereka". (*al-Fath : 10*).

Ulama kholaf menakwili lafadh : يَــدُ اللهِ pada ayat di atas dengan makna : *Kekuasaan Alloh*. Dengan demikian yang di kehendaki bukan lagi makna aslinya (*tangan Alloh*), akan tetapi makna majaznya (*kekuasaan*)[2].

**An-Nash** menurut *bahasa* mempunyai arti : *jelas, terang*. Sedangkan **an-Nash** menurut *istilah* adalah :

مَا لاَ يَحْتَمِلُ الاَّ مَعْنىً وَاحِداً

"Suatu lafadh yang hanya mempunyai satu kemungkinan arti".

Sebagian ulama mendefinisikan **an-Nash** sebagai berikut :

---

[1] An-Nafahat, 89
[2] Al-Qurthubi, juz 22, 210

مَا تَأْوِيْلُهُ تَنْزِيْلُهُ

"*Suatu lafadh yang begitu di ucapkan langsung bisa di paham maknanya*".

an-Nash adalah suatu lafadh yang sudah sangat jelas pengertiannya, begitu di dengar langsung bisa di faham maksudnya, tanpa membutuhkan kepada penafsiran yang macam-macam.

Seperti contoh :

زَيْدٌ : Zaed.

خِنْزِيْرٌ : Babi.. dsb.

Istilah *Nash* juga di pakai untuk istilah *dalil-dalil* yang berasal dari *al-Qur'an* atau *al-Hadits*, karena dalil-dalil yang terdapat di dalam *al-Qur'an* maupun *al-Hadîts* kebanyakan menunjukkan *dilâlah yang jelas* (langsung bisa di faham, tanpa membutuhkan penta'wilan)[1].

* * *

(وَالظَّاهِرُ مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ)

**adh-Dhohir** adalah suatu lafadh yang mengandung dua kemungkinan arti, di mana salah satu dari keduanya lebih jelas dari pada yang lain.

كَالأَسَدِ فِى رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسَداً فَاِنَّهُ ظَاهِرٌ فِى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ

Seperti lafadh أَسَدٌ pada contoh :

رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسَداً = *Hari ini aku melihat macan*. Sesungguhnya lafadh tersebut jelas sekali menunjukkan arti : *seekor binatang buas*.

لأَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيَّ مُحْتَمِلٌ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ بَدَلَهُ

Karena di dalamnya terkandung makna *lelaki pemberani*, yang menggantikan makna aslinya.

فَاِنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى الْمَعْنَى الآخَرِ يُسَمَّى مُؤَوَّلاً

Dan jika suatu lafadh di arahkan kepada makna yang lain, maka di sebut dengan *al-Muawwal*.

[1] An-Nafahât, 90

وَاِنَّمَا يُؤَوَّلُ بِالدَّلِيْلِ كَمَا قَالَ (وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيْلِ وَيُسَمَّى ظَاهِراً بِالدَّلِيْلِ) أَيْ كَمَا يُسَمَّى مُؤَوَّلاً

Suatu lafadh hanya bisa di takwili apabila di temukan *dalil pendukung*, sebagaimana di katakan oleh Mushonnif :"*adh-Dhohir, hanya bisa di ta'wili dengan dalil, dan kemudian di sebut dengan* adh-Dhohir bi ad-dalil", sebagaimana di sebut dengan istilah **Muawwal**.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ظَاهِرُهُ جَمْعُ يَدٍ وَذَلِكَ مُحَالٌ فِى حَقِّ اللهِ تَعَالَى

Antara lain firman Alloh Swt :
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ
*"Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan (kami)".* Menurut dhohir-nya lafadh أَيْدٍ merupakan kata jama' dari lafadh يَدٌ , pada hal yang demikian itu mustahil bagi Alloh Swt.

فَصُرِفَ اِلَى مَعْنَى الْقُوَّةِ بِالدَّلِيْلِ الْعَقْلِيِّ الْقَاطِعِ

Kemudian di arahkan kepada makna *kekuasaan / kekuatan*, dengan menggunakan *dalil aqli* yang tidak bisa di tawar-tawar lagi

**Penjelasan :**

**adh-Dhohir** adalah :

مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ وَاسْتُعْمِلَ فِيْهِ

"Suatu lafadh yang mengandung *dua kemungkinan arti*, salah satu dari keduanya *lebih kuat* dari pada yang lain dan makna yang lebih kuat itulah yang di pakai ".

| No | Contoh | Makna Yang Lebih Kuat | Makna Yang Lemah |
|---|---|---|---|
| 01 | أَسَدٌ | Macan | Lelaki Pemberani |
| 02 | يَدٌ | Tangan | Kekuasaan |

Dan jika yang di gunakan makna yang lemah (makna yang kedua), maka d sebut dengan *adh-Dhohir bi ad-dalil* atau *al-Muawwal* (lafadh yang di ta'wili).

**Seperti contoh :**

رَأَيْتُ أَسَداً فِى الْمَسْجِدِ : "Aku melihat *lelaki pemberani* di dalam masjid".

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ : "Dan langit itu kami bangun dengan *kekuasaan* (kami)".

Suatu lafadh bisa di arahkan kepada *makna yang lemah* jika di sertai dal yang memperkuat makna tersebut, yakni berupa *qorinah lafdhiyyah* atau *qorinah aqliyyah*. Semisal lafadh أَسَداً pada contoh di atas di artikan : *lelaki pemberani* karena berdasarkan *qorinah lafdhiyyah* : فِى الْمَسْجِدِ yang menunjukkan bahwa macan yang sebenarnya mustahil berada di dalam masjid.

Sedangkan pada contoh : بِأَيْدٍ yang di jadikan dalil untuk membelokkan dar makna aslinya adalah *qorinah aqliyyah*. Karena menurut akal, mustahil bag Alloh memiliki tangan-tangan seperti para makhluk. Kemudian lafadh : بِأَيْدٍ d arahkan kepada makna majaznya, yakni : *Kekuasaan / Kekuatan*.

Berkata *Shâhib al-Jauharoh* [1]:

وَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيْهَا ✲ أَوِّلْهُ أَوْ فَوِّضْ وَرُمْ تَنْزِيْهاً

"Setiap *dalil nash* yang memberikan kesan seolah Alloh menyerupai makhluknya, maka *ta'wili-lah* atau *serahkan pemahaman nya* kepada Alloh dan maha sucikanlah dia dari segala yang kurang".

✲ ✲ ✲

(الأَفْعَالُ) هَذِهِ تَرْجَمَةُ

Menerangkan tentang : **Tindakan-tindakan Nabi Saw**. Kalimah ini menjadi judul pembahasan.

(فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ) يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لاَ يَخْلُوْ اِماَّ أَنْ يَكُـوْنَ

Tindakan Pembawa Syari'ah, yakni Nabi Saw, tidak lepas dari dua perkara:
1. *Mengandung nilai ibadah atau*

[1] An-Nafahât, 92

| | |
|---|---|
| عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ أَوْ لاَ يَكُوْنُ) | *pendekatan diri kepada Alloh 2. Tidak mengandung nilai ibadah.* |
| (فَانْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَـانْ دَلَّ دَلِيْلٌ عَلَى الاِخْتِصَاصِ بِهِ) يُحْمَلُ عَلَى الاِخْتِصَاصِ | Apabila tindakan tersebut mengandung nilai ibadah, sementara itu di temukan dalil yang menunjukkan kepada *khususiyyah* (khusus untuk Nabi Saw), maka tindakan tersebut di arahkan kepada *khususiyyah*. |
| كَزِيَادَتِهِ فِى النِّكَاحِ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ | Seperti tindakan Nabi menikahi lebih dari empat orang wanita. |
| (وَانْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ لاَ يَخْتَصُّ بِــهِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُــوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ | Dan jika tidak di temukan dalil yang menunjukkan kepada khususiyyah, maka tindakan tersebut tidak khusus untuk Nabi Saw. Alloh Swt berfirman :*"Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu"* (al-Ahzab : 21). |
| (فَيُحْمَلُ عَلَى الْوُجُــوْبِ عِنْــدَ بَعْــضِ أَصْحَابِنَا) فِى حَقِّهِ وَحَقِّنَا لأَنَّهُ الأَحْوَطُ | Maka tindakan tersebut, menurut sebagian dari **Ashhâbinâ** di arahkan kepada hukum *wajib*, baik bagi Nabi maupun bagi kita, karena yang demikian itu lebih berhati-hati. |
| وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ لأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ بَعْدَ الطَّلَبِ | Sebagian dari *Ashhâbuna* berkata : "Tindakan tersebut di arahkan kepada hukum sunah, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan perkara yang di yakini, setelah adanya suatu tuntutan". |
| وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُتَوَقَّفُ فِيْهِ) لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ فِى ذَلِكَ | Dan di antara mereka ada pula yang berkata :"*Di mauqufkan*", karena dalil-dali yang ada menunjukkan pertentangan. |

**Penjelasan :**

Para Anbiya' *'alaihim ash-Sholatu was-Salaam*, menurut *Qoul Shohih* selalu terjaga dari segala dosa, baik *dosa besar* maupun *dosa kecil*, meskipun di lakukan secara tidak sengaja, karena mereka mendapat kemuliaan dari Alloh

Nabi Saw selama hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan *haram makruh* ataupun *khilaful-Aula*, karena para Atqiya' saja, sebagai pengikut Nab Saw, hampir tidak pernah melakukan perbuatan makruh, apalagi seorang nabi [2].

Tindakan Nabi Saw terbagi menjadi dua macam :

1. Mengandung nilai ibadah[3]
2. Tidak mengandung nilai ibadah.

Tindakan Nabi Saw yang mengandung *unsur ibadah*, terbagi menjadi dua :

1. Merupakan *khususiyyah*, yakni hanya khusus Nabi Saw saja yang boleh melakukannya, seperti tindakan Nabi Saw melakukan puasa wishôl[4]. Contoh lain sebagaimana perbuatan Nabi Saw menikahi lebih dari empat orang wanita. Perbuatan Nabi semacam ini tidak boleh di ikuti oleh umatnya.

2. Bukan merupakan *khususiyyah*.

Untuk macam yang kedua ini para ulama berselisih pendapat :

* Menurut *Ibnu suraij*, *Abu sa'id al-Ishthokhri*, *Ibnu Khoiron* dan *al-Imam ar-Rôzi*, tindakan Nabi Saw yang *mengandung nilai ibadah* dan *bukan merupakan khususiyyah* ini, di arahkan kepada hukum *wajib*, baik bagi *beliau sendiri* maupun *bagi umatnya*[5]. Artinya ; bagi umatnya juga wajib melakukan seperti apa yang di lakukan oleh Nabi Saw. Menghukumi wajib atas tindakan tersebut, merupakan bentuk dari kehati-hatian.

Alloh Swt telah berfirman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

---

An-Nafahât, 92

An-Nafahât, 92

Sebagian ulama membedakan antara istilah *Ibadah*, *Tho'at* dan *Qurbah*, sebagai berikut :

**Ibadah** adalah sesuatu yang di gunakan untuk menyembah kepada Alloh, dengan syarat di sertai niat dan ma'rifat kepada dzat yang di sembah.

**Qurbah** adalah sesuatu yang di gunakan untuk mendekatkan diri kepada Alloh Swt, dengan syarat harus ma'rifat kepada Alloh sebagai dzat yang berusaha untuk di dekatinya.

**Tho'at** adalah mematuhi perintah Alloh dan menjauhi larangannya (an-Nafahât, 93).

Wishôl adalah berpuasa selama dua hari berturut-turut atau lebih.

An-Nafahât, 96

*"Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu"* (al-Ahzab : 21).

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ

*Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu".* (*Ali 'Imron : 31*).

* Menurut *Imam asy-Syafi'i*, tindakan Nabi tersebut di atas di arahkan kepada *hukum sunah*[1], karena hukum sunah ini merupakan *batasan minimal* (*al-Muhaqqoq*) dari pelaksanaan perintah. Dengan demikian, tuntutan untuk *meneladani perbuatan Nabi* sebagaimana di jelaskan dalam firman Alloh di atas, di arahkan kepada tuntutan yang tidak mengharuskan (*ghoirul-jazim*).

* Menurut *Imam Malik* di arahkan kepada hukum *ibahah* (mubah)[2], karena menurut *hukum asal* pada hakekatnya tidak di temukan tuntutan, baik yang mengarah kepada hukum *wajib* ataupun *sunah*[3].

* *Abu bakar ash-Shoirofi* dan *al-Baidlowi* memilih *mauquf*[4], artinya tidak berani memutuskan, apakah tindakan Nabi Saw tersebut mengarah kepada hukum *wajib, sunah* ataukah *ibahah*. Karena terdapat pertentangan antara *dalil yang mengarah kepada hukum wajib, dalil yang mengarah kepada hukum sunah* dan *dalil yang mengarah kepada hukum ibahah*[5].

***

(فَاِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْاِبَاحَةِ) كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِى حَقِّهِ وَحَقِّنَا

Dan jika perbuatan Nabi Saw tersebut tidak mengandung *unsur ibadah*, maka di arahkan kepada *hukum mubah*, baik bagi beliau maupun bagi kita, semisal ; *makan* dan *minum*.

**Penjelasan :**

Perbuatan atau tindakan Nabi Saw yang bukan termasuk ibadah, akan tetapi merupakan aktivitas yang biasa di jalankan manusia pada umumnya (*al-Jibilly*),

---

[1] An-Nafahât, 96
[2] Ibid
[3] An-Nafahât, 95
[4] An-Nafahât, 96
[5] Ibid

* * * *